



**PUTUSAN**

**Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DENNY KURNIAWAN, S.H.**;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 25 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ketintang 1/18 F-1 RT 18 RW 1 Kel. Wonokromo  
Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD ( Bank Jatim);
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Hakim sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum TEGUH P.N. WIDIYANTO., S.H dan BAMBANG NURUDDIN IMANULLAH., S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LENTERA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Lvk Barat No. 61 Kebonsari Surabaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 27/HK.07/1/2025, tanggal 24 Januari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 02 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H.tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *”Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan*

Halaman 2 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;*

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;-
  - 2) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
  - 3) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
  - 4) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
  - 5) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;
  - 6) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
  - 7) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.;-
  - 8) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. ;-
  - 9) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
  - 10) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 3 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
- 12) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
- 13) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
- 14) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;
- 15) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
- 16) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. ;-
- 17) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
- 18) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi ;-
- 19) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si.;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
- 21) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
- 22) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
- 24) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;
- 25) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
- 26) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT.:-
- 27) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
- 28) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-

Halaman 4 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
- 31) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
- 32) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;
- 33) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
- 34) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
- 35) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
- 36) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
- 37) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
- 38) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
- 39) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
- 40) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
- 41) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
- 42) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
- 43) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;
- 44) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
- 45) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
- 46) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
- 47) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;

Halaman 5 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
- 49) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.;
- 50) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT.;
- 51) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA.;
- 52) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI.;
- 53) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO.;
- 54) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR.;
- 55) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT.;
- 56) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI.;
- 57) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS.;
- 58) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT.;
- 59) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK.;
- 60) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI.;
- 61) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI.;
- 62) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID.;
- 63) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT.;
- 64) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI.;
- 65) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;

Halaman 6 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
- 67) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
- 68) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
- 69) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;
- 70) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
- 71) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
- 72) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
- 73) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
- 74) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
- 75) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
- 76) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
- 77) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
- 78) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.;
- 79) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
- 80) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
- 81) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;
- 82) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
- 83) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-

Halaman 7 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
- 85) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
- 86) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
- 87) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;
- 88) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
- 89) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
- 90) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
- 91) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRAPTI WINASIH;
- 92) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
- 93) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
- 94) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
- 95) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
- 96) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
- 97) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
- 98) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi

Halaman 8 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 101) 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 102) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 103) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 104) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 105) 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
- 106) 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

## **Dikembalikan kepada NURUL KAMARIL NGASARATI, S.E., M.M**

107. 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
108. 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
109. 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
110. 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim

## **Dikembalikan kepada R. YUNIARDI RUSDIANTO, S.Sos., Msi.**

111. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Halaman 9 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
113. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
114. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
115. 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
116. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
117. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
118. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
119. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
120. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
121. K. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
122. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

Halaman 10 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lemigar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN \* Jawa Timur kepada penerima kuasa dai PT. Bānk Pembangunar: Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
125. 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Jawa Timur
126. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
127. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
128. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
129. 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
130. 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
131. 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
132. 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.

Halaman 11 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
134. 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
135. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
136. 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - tanggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
137. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
138. 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJS.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
139. 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
140. 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
141. 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
142. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebebet Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIHAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN"

Halaman 12 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

143. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
145. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
146. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
147. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
148. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
149. 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
150. 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
151. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
152. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

Halaman 13 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.

154. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

155. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.

## **Dikembalikan kepada MUHAMMAD FEBRIANTO**

156. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

157. 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

158. 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.

## **Dikembalikan kepada PURWATI, S.E.**

159. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim

## **Dikembalikan kepada FATCHULLAH**

160. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim

## **Dikembalikan kepada BUDI PRABOWO, S.Sos., M.M.**

161. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.

162. 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.

163. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran

## **Dikembalikan kepada Dr. Dra. Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.**

Halaman 14 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.

165. 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;

**Dikembalikan kepada MUSA JAELANI**

166. 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

**Dikembalikan kepada R. NUR CAHYO ADI PUTRO**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima Pledoi (Pembelaan) Kuasa Hukum Terdakwa FAJAR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu dari unsur delik yang ada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau setidaknya Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DENNY KURNIAWAN., S.H bukanlah perbuatan Pidana Melainkan Perbuatan Perdata;
4. Membebaskan Terdakwa DENNY KURNIAWAN., S.H dari Dakwaan Subsider Atau setidaknya untuk melepaskan Terdakwa DENNY KURNIAWAN., S.H dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa DENNY KURNIAWAN., S.H, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Halaman 15 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa DENNY KURNIAWAN., S.H dari Tahanan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN tetap bersalah mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai seorang Penyelia Kredit merasa tidak melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja terkait penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagai seorang Penyelia Kredit sesuai dengan KEWENANGAN PENYELIA (SK DIREKSI No : 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2025 Terlampir).
- Terdakwa sebagai penyelia tidak punya kewenangan untuk memutus (MENERIMA/MEMUTUS) sebuah pengajuan kredit yang sudah di REGISTER di Cabang dan yang saya lakukan merekomendasikan usulan kredit untuk diproses sesuai BPP (Rekomendasi Terlampir) untuk dianalisa kembali di tingkat DIVISI BISNIS oleh ANALIS DIVISI dan PENYELIA KREDIT DIVISI serta di komitekan dengan DIVISI RESIKO KREDIT untuk mendapatkan keputusan terkait permohonan tersebut. Terdakwa sebagai seorang penyelia juga tidak pernah MERUBAH, MEMODIFIKASI, MENGADAKAN, MENGHILANGKAN DATA permohonan kredit KOPKAR PRIMAIR UPN VETERAN JATIM dengan harapan KOMITE KREDIT bisa memutus secara OBJEKTIF permohonan tersebut;
- Terdakwa sebagai Penyelia Kredit Tidak pernah sama sekali menerima imbalan baik berupa UANG, BARANG ataupun FASILITAS LAIN dari Pengurus Koperasi Karyawan Primair UPN VETERAN JATIM atau bahkan melakukan kerjasama atas permohonan kredit tersebut;
- Terdakwa sudah melakukan upaya penyelamatan dengan cara merekomendasikan PENGHENTIAN PENCAIRAN fasilitas Kredit Koperasi Koperasi Karyawan Primair UPN VETERAN JATIM dan SOMASI kepada BENDAHARA terkait penegasan PEMOTONGAN GAJI karyawan anggota Koperasi.
- Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan Bank Jatim selama 16 tahun dan terkait berkas permohonan KOPKAR UPN ini sejak tahun 2015 sudah di audit baik di audit internal maupun audit OJK dan tidak ditemukan adanya fraud atau penyalahgunaan wewenang dalam proses permohonan kredit ini;

Halaman 16 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu, Terdakwa berharap Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang hakiki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 02 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Syariah Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur dan saksi Wiwik Indrawati (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jawa Timur, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum*, telah melakukan Sistem Informasi Debitur (BI Checking) hanya terhadap pengurus di Primkop UPN Veteran Jatim tanpa

Halaman 17 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengecekan kepada nama anggota koperasi yang diajukan dalam daftar nominatif, membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) atas permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim mendahului Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim, memproses pengajuan pembiayaan walaupun Laporan Keuangan Primkop UPN Veteran Jatim mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak memintakan surat rekomendasi/ persetujuan pengajuan pembiayaan dari pimpinan di UPN Veteran Jatim namun hanya memintakan persetujuan pembiayaan dari Bendahara Gaji UPN Veteran Jatim, tidak melakukan on the spot/ survei lapangan langsung terhadap kelayakan calon nasabah, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap daftar nominatif fiktif yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dan tetap melakukan persetujuan pencairan pembiayaan walaupun pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak memberikan data realisasi pembiayaan oleh nasabah kepada anggotanya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembayaran, Perjanjian Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07 Tanggal 07 Januari 2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya saksi Yuliatin Ali S, IR, MM. selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jawa Timur, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015 kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar

Halaman 18 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) *atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.
- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa Timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni "*pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencarian bertahap*".
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung

Halaman 19 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995.

- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatningsih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T.
- Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Yuliatin Ali S., MM.
Sekretaris	: Ir. Sri Risnojatningsih, M.Pd
Bendahara	: Ir. Pancadewi S., MT (almh.)
Kasir	: Wiwik Indrawati

- Bahwa permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dan Kecil Bab XII/9 angka 5 Perihal Pembiayaan Kepada Koperasi diatur sebagai berikut :  
Persyaratan Umum Bagi Koperasi Calon Penerima Pembiayaan, baik pembiayaan kepada Koperasi selaku lembaga maupun pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya adalah:
  - a. Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;
  - b. Sudah berbadan hukum;
  - c. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - e. Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif;
  - f. Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

Halaman 20 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. NPF pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen);
- h. Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi/Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/Dinas/ Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP);
- i. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan);
- j. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba);
- k. Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :
  - 1. Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
  - 2. *Photocopy* bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  - 3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  - 4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  - 5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  - 6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  - 7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  - 9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI harap copy diserahkan ke Bank;
  - 10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
  - 11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (TP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);
  - 12. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

Halaman 21 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil BAB XII Hal XII/11 angka 6.1 prosedur pengajuan pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya (PKPA) mengatur:
  - a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan secara lengkap sebagaimana angka 5.
  - b. Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi.
  - c. Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM tanggal 08 Desember 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan dan bertemu dengan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim, selanjutnya saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim menyampaikan kepada terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dan saksi Tri Angga Setyayana bahwa Primkop UPN Veteran Jatim menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga mengharapkan adanya dukungan dari Bank Jatim Syariah pola eksekuting untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang mana Primkop UPN Veteran Jawa Timur memperkirakan penambahan anggota koperasi akan meningkat di tahun 2015.

Halaman 22 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dengan sepengetahuan dari terdakwa Denny Kurniawan, S.H. melakukan Sistem Informasi Debitur (BI Checking) kepada Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim sebelum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim tanpa melakukan pengecekan kepada nama anggota koperasi yang diajukan dalam daftar nominatif.
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi meskipun berdasarkan informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI Checking) yang hasilnya diketahui bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo diketahui pula oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan sengaja tetap menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :
  1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
  2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan : Modal kerja yang disalurkan kepada anggota
  3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*
  4. Jangka waktu pembiayaan : 60 (Enam Puluh) bulan
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan

Halaman 23 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat-syarat lain sesuai BPP.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim baru mengajukan Surat Permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan pengajuan fasilitas pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan:
  1. Pas photo terbaru ukuran 4x6 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
  2. Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  9. Photocopy SIUP/TDP/TDI;
  10. Laporan Keuangan Primkop UPN Veteran Jatim yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  11. Surat rekomendasi/ persetujuan pengajuan pembiayaan yang bukan bersal dari pimpinan di UPN Veteran Jatim melainkan hanya berasal dari Bendahara Gaji UPN Veteran Jatim.
- Bahwa setelah menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara terdapat persyaratan yang belum terpenuhi yaitu daftar nominative awal selanjutnya untuk memenuhi syarat

Halaman 24 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 30 Juli 2015 dengan sengaja membuat daftar nominatif awal fiktif yang berisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/bulan yang mana, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, M.M selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim dan sepengetahuan dari saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jatim tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota koperasi yang namanya dimasukkan dalam daftar nominatif tersebut yang kemudian diterima dan diproses oleh saksi Tri Angga Setyana dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian.

- Selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. tanpa melakukan survei on the spot/ survei lapangan langsung terhadap kelayakan calon nasabah (anggota koperasi yang namanya dimasukkan dalam daftar nominatif) meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M. padahal juga diketahui Primkop UPN Veteran Jatim tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dari hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Keuangan Primkop UPN Veteran Jatim dan rekomendasi/ persetujuan pengajuan pembiayaan yang bukan bersal dari pimpinan di UPN Veteran Jatim melainkan hanya berasal dari Bendahara Gaji UPN Veteran Jatim.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas

Halaman 25 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas asset *replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah.

- Bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIM/NIK	Tanggal L.	Jumlah & Perolehan	Angka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/Insentif	Biaya Asuransi (garansi 0,5%/thn)
1.	U NIMIK ANGGUNANJAT	PTI R. MANGSA WIL 164 SBY	DOSEN	195801241997032001	20-Jun-59	Rp. 20.000.000	2		Rp. 9.305.117	-
2.	DOHARWATI S. MM	LEMAH TANAH KIRI NO 114 SBY	DOSEN	1991311002912	18-Jun-85	Rp. 25.000.000	2		Rp. 5.100.800	-
3.	DR. IR. PANGKAWATI DEWI LAM	AL. GUNUNG ANTAR ASRI IV/BLK F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp. 30.000.000	2		Rp. 8.216.550	-
4.	DR. ILC. ERIY ANDHARWATI KASARI AN	AL. GRIENAN KIRI NO 10 SBY	DOSEN	195911233199032001	20-Jun-59	Rp. 30.000.000	2		Rp. 7.073.740	-
5.	FURWATI	AL. GUNUNG ANTAR JAYA B/3A SBY	PPKS	197000511991032001	5-Agu-70	Rp. 50.000.000	4		Rp. 5.398.300	-
6.	DR. ILC. ENDI RIVANAH MAM	DEWATI PERMA RI 26 SDA	SEKRETISRI AK	050221237	1-Mer-57	Rp. 75.000.000	4		Rp. 7.476.330	-
7.	DR. ILC. SITI AMINAH MM	AL. KETINDANG SEL 1/6 SBY	DOSEN	196107131198032001	12-Jul-61	Rp. 60.000.000	4		Rp. 5.317.450	-
8.	IR. SURATNOHARUM AMP	AL. MEXAS MT. ZOKA GRESEK	DOSEN	196408101199032001	10-Agu-64	Rp. 40.000.000	5		Rp. 7.450.535	-
9.	IR. WIDHI WUJUNATI	AL. GAT NO 28 SBY	STAF TU	195901701199032001	20-Jul-63	Rp. 40.000.000	5		Rp. 4.950.000	-
10.	IR. MENDI ARDI WIDODI	TEMPER SURONGSI 2/2A SBY	STAF RUMAH	37903002841	1-Mar-79	Rp. 50.000.000	5		Rp. 3.971.300	-
11.	IR. ENDANG	IR. GOR. BRIG. SETIEN. HANANAN	STAF PERPU	03020099	17-Mer-66	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.272.000	-
12.	IR. ENDANG RETHONATI S. SULAM	AL. PETERMAN B/3B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271198032001	27-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.409.300	-
13.	IR. ENDANG PUSDI RI AM	PERUM BISI GA BLK A-26 SBY	DOSEN	195902181198032001	28-Jun-65	Rp. 50.000.000	5		Rp. 5.038.000	-
14.	IR. P. P. WADAH NUR BUDALAMP	WPS BLK 1 NO 4 SURABAYA	DOSEN	19670201987032001	20-Jul-67	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.491.000	-
15.	DR. IR. GABAH. H. HIR	GRITA BHAYANGKARA SURU B-14 SDA	KABAG HUMAS	196202271991032001	27-Sep-62	Rp. 60.000.000	5		Rp. 6.163.720	-
16.	IR. SUPARNOH KAMA	AL. PENJARINGAN SARI TMR IV. P.C. 21 SBY	DOSEN	9620424198031001	24-Apr-62	Rp. 100.000.000	5		Rp. 7.579.777	-
17.	IR. SRI ERI HUSNICH MUD	PERUM POKI AK 33 PERLEGI SDA	MANEJER FI	196705181198031001	28-Jul-67	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.120.167	-
18.	DR. IR. KETUT SRI BANUHANI JAMU	MA. BLK 1/61 RUMOKUT SURABAYA	DOSEN FI	196307103199032001	3-Jul-63	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.364.190	-
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, Juli 2015

Ketua

Dr. Yulianto Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Dr. Purnomo, S.H., M.K.

Sekretaris

Dr. Sri. Mardiana, S.H., M.K.

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Nominatif Pengembalian Pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara											
Angka: Rp1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)											
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	TANGGAL LAHIR	SEKTOR USAHA/KEHUTANAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJIPENGHASILAN	MAKSIMAL ANGGARAN	BIAYA ASURANSI	
1.	DR. ANJANA BURNITANO KLMT	PELAYA SUZ KRAMAT JEGU SDA	196206031989032001	20-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.390.800	Rp. 9.934.510	Rp. 250.000	
2.	FATCHILLAH	CANDI LONTAR WETAN IV/38 SBY	36003900164	13-Mar-69	PERPUSTAKAAN	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.887.000	Rp. 7.288.201	Rp. 100.000	
3.	DR. ENDANG KESTAWATI S. RAJA SBY	196203108198032001	28-Nov-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.838.840	Rp. 3.509.000	Rp. 150.000	Rp. 40.000	
4.	DR. NIKEL K. HANINDIYOH AMP	TAJALUR KAJA IV/38 SBY	196111101989032001	20-Nov-61	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.362.830	Rp. 2.620.698	Rp. 100.000	Rp. 80.000
5.	DR. ENDANG MAMUDHAR	REKA ANAK KERTINGHONG GEMASRI	19600902163	16-Agu-60	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.055.583	Rp. 3.393.374	Rp. 125.000	Rp. 100.000
6.	IR. SUDISOWALAH AMP	MEKATU SELATAN SE/78 SBY	196211201199032001	20-Nov-62	FTI	Rp. 25.000.000	24	Rp. 7.357.077	Rp. 3.378.246	Rp. 125.000	Rp. 100.000
7.	IR. HAN KOKOR	POCOT S/26 K. KUTERAN	197106281990031002	28-Jun-71	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 5.675.700	Rp. 3.345.420	Rp. 150.000	Rp. 100.000
8.	IR. HAN KOKOR	PERONGKOR 4 NO 832 TURAN	196101181198031001	18-Feb-61	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 6.667.136	Rp. 2.788.264	Rp. 150.000	Rp. 100.000
9.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
10.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
11.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
12.	DOJOY KULU KURNIAWAN	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
13.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
14.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
15.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
16.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
17.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
18.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
19.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
20.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
21.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
22.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
23.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
24.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
25.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
26.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
27.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
28.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
29.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
30.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
31.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
32.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
33.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
34.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
35.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
36.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
37.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
38.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
39.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.885.000	Rp. 3.674.018	Rp. 250.000	Rp. 100.000
40.	IR. HAN KOKOR	IR. HAN KOKOR - PEMANAH	196201181198031001	18-Feb-62	REKTORAT	Rp. 10.000		Rp. 1.651.611	Rp. 5.499.567	Rp. 5.000.000	Rp. 8.970.000
						Rp. 1.000.000.000					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya Utara Anggota Koperasi										
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL PENGHASILAN	BIAYA
1	Irfan Satrio	Jl. Kartika V/24 Surabaya	357824560400002	16-May-83	FTI	Rp. 50.000.000	12	Rp. 5.975.367	Rp. 4.987.620	Rp. 250.000
2	Pratikno Lestari	Jl. Terakot Duhai V/25 Surabaya	357811480400003	8-Jun-81	FE	Rp. 75.000.000	24	Rp. 4.148.500	Rp. 2.485.100	Rp. 375.000
3	Yusuf Kurnia	Jl. Widyia Permai Tengah V/10/24 SBY	357826040400003	20-Apr-83	FTSP	Rp. 100.000.000	24	Rp. 11.138.393	Rp. 6.681.038	Rp. 500.000
4	Moch Afandi	Jl. Perum Gunung Anyer Auri D/05 Sby	357821930800002	15-Mar-60	REKTORAT	Rp. 75.000.000	36	Rp. 5.365.900	Rp. 3.221.540	Rp. 375.000
5	Gunung Murni	Gunung Murni RT/24 SBY	357828230600002	13-Jun-68	REKTORAT	Rp. 75.000.000	36	Rp. 4.525.492	Rp. 2.475.240	Rp. 375.000
6	On-Hery Pado Prosetyo	Jl. Karang Gayam Terasa V/28 Sby	3578101803020005	18-Mar-62	FE	Rp. 100.000.000	36	Rp. 6.677.230	Rp. 4.006.331	Rp. 500.000
7	Must Nurmanjito	Perum YK Pasadiga 8 SA Q-27 Sby	3578105004010003	5-Sep-63	FTI	Rp. 100.000.000	36	Rp. 8.891.470	Rp. 5.314.862	Rp. 500.000
8	Rizki Aji	Gunung Anyer Auri RT/24 Sby	3578060801050002	8-Sep-85	FTSP	Rp. 80.000.000	48	Rp. 5.833.500	Rp. 3.006.100	Rp. 450.000
9	Rama Setiawan	Gunung Anyer Auri Tengah No.11 Sby	35782125040400003	28-Apr-69	REKTORAT	Rp. 80.000.000	48	Rp. 5.297.700	Rp. 3.178.620	Rp. 450.000
10	Nurchael	Land Tamak RT/02/02 Sby	3578140102010004	4-Feb-68	FTSP	Rp. 100.000.000	48	Rp. 5.847.400	Rp. 3.508.440	Rp. 500.000
11	Orin Eri Tri Karsika Purwati	Mediway Selatan 35/5-36 Surabaya	3578036004030003	20-Apr-69	FE	Rp. 100.000.000	48	Rp. 5.913.600	Rp. 3.547.580	Rp. 500.000
12	Ir. Irena MMT	Suburmati 2/20 Surabaya	3578286611010001	28-Nov-62	FTI	Rp. 100.000.000	48	Rp. 7.618.517	Rp. 4.871.110	Rp. 1.000.000
13	Hendana	Perum Iwring and Blok OS Mojokerto	3578112402030003	24-Feb-63	FP	Rp. 100.000.000	58	Rp. 4.105.100	Rp. 2.483.000	Rp. 1.000.000
14	Musa Jambali	Jl. Mediway utara KKK D-3/38 Sby	3578031809780004	15-Sep-75	REKTORAT	Rp. 100.000.000	58	Rp. 4.182.300	Rp. 2.487.320	Rp. 1.000.000
15	Gunung Murni	Gunung Murni RT/24 SBY	3578100111700008	14-Mar-78	PELAKS PAM RUMAH	Rp. 100.000.000	58	Rp. 4.258.300	Rp. 2.555.460	Rp. 1.000.000
16	Adhik	Rakut Kandang Surabaya	3578144403670003	14-Mar-69	PELAKS PAM RUMAH	Rp. 100.000.000	58	Rp. 4.837.800	Rp. 2.902.560	Rp. 1.000.000
17	Ir. Haniyati	Whitstop Bruno 17/28 Sby	3578140902170004	6-Feb-87	FTI	Rp. 100.000.000	58	Rp. 8.968.070	Rp. 5.417.443	Rp. 1.000.000
18	Orin Eri Mardiana	Gunung Anyer Auri Tengah No.87 Sby	3578101307830003	12-Apr-63	FE	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.793.800	Rp. 3.851.741	Rp. 1.000.000
19	Ir. Muzlihin Bilal	Perum Mergati P-3 A/Prahan Sda	357817040580002	4-May-60	FTI	Rp. 100.000.000	58	Rp. 14.176.717	Rp. 8.506.030	Rp. 1.000.000
						Rp. 1.755.000.000				Rp. 8.779.000 Rp. 13.940.000

Surabaya, September 2015

Ketua

Bendahara

Sekretaris

Ir.Yuliatin Ali Syamillah.MM

Ir.Panca Dewi SMT

Ir.Sri Riniandiningih.BP

- d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp. 1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya Utara Anggota Koperasi										
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL PENGHASILAN	BIAYA
1	IRVY ARIYAN ST	PERUM GITA PERSONA ASIA L/27 SBY	357818001000002	18-Sep-70	FTI	Rp. 60.000.000	24	Rp. 5.821.440	Rp. 3.122.869	Rp. 300.000
2	DINA ERI NASTUTI MM	LEBAK TIMUR V/23 SURABAYA	3578105801500001	18-Mar-86	FE	Rp. 80.000.000	24	Rp. 8.367.217	Rp. 4.840.190	Rp. 400.000
3	PROR DR. DIONAH MACHULIS MS	PONDOK JATI BIL 7 JATI 1 SURABAYA	3578100801050003	10-Aug-58	PASCA SARJANA	Rp. 100.000.000	24	Rp. 13.477.025	Rp. 8.083.215	Rp. 500.000
4	SACH DAWON	TAMBA MEDOKAN ARI 60 RAL/23 SBY	370017600541	7-Jan-70	REKTORAT	Rp. 40.000.000	24	Rp. 4.660.800	Rp. 2.784.480	Rp. 200.000
5	MURSAHID	KEPUH KEMBI TULANGAN	35110097701740003	27-May-74	FTI	Rp. 65.000.000	36	Rp. 4.651.500	Rp. 2.671.500	Rp. 150.000
6	DINA Y NIKHILATI	PERUMER ARIK 10 SURABAYA	3578094208780004	6-Feb-78	FP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 5.162.377	Rp. 3.097.426	Rp. 500.000
7	MULYATI G. MS	MEDOKAN ARI RUNGKUT (MADIN 10 SBY	3578033725700002	23-Feb-57	FP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 6.271.057	Rp. 3.788.034	Rp. 500.000
8	IRVIA LIVIANA MT	RUNGKUT M HANAPAN C 12 A SURABAYA	357801104600003	11-Apr-66	FTSP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 6.339.260	Rp. 3.803.556	Rp. 500.000
9	DINA SUNARJATI MS	POKORAM 1/24 SURABAYA	357811000780	21-Mar-62	FP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 7.051.320	Rp. 4.280.912	Rp. 500.000
10	HITNO DEWATI MM JR	APIDATU TEL TAN 21/23 MEDOKAN SBY	3578033011000001	12-Jan-60	FTI	Rp. 100.000.000	36	Rp. 7.472.800	Rp. 4.483.094	Rp. 500.000
11	IR END PRAYATO MS	UNDUK 1/28 PERUMER 10/10/10 SBY	3578011201800001	11-Mar-58	FP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 8.276.897	Rp. 4.966.138	Rp. 500.000
12	DR. ALI MANTO MULIS MS	GUNUNG ANYER ARIK 11 NGAN NO.28 SBY	3578213011610001	30-Nov-61	FTI	Rp. 100.000.000	36	Rp. 8.847.540	Rp. 5.512.527	Rp. 500.000
13	IR. ALI SANTOSO P MS	GUNUNG ANYER ARIK 21-32 SBY	35782000017500001	9-Jul-59	FP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 9.583.982	Rp. 5.576.392	Rp. 500.000
14	IR. TRI NAWANINGSIH DINA C MS	MEDIWAY SELATAN BLOK 11 MOJO SBY	3578060000900001	29-Sep-65	FE	Rp. 100.000.000	36	Rp. 9.721.720	Rp. 5.833.032	Rp. 500.000
						Rp. 1.245.000.000				Rp. 6.225.000 Rp. 6.910.000

Surabaya, Oktober 2015

Ketua

Bendahara

Sekretaris

Ir.Yuliatin Ali Syamillah.MM

Ir.Panca Dewi SMT

Ir.Sri Riniandiningih.BP

- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa atas permohonan saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali terkait permohonan pembiayaan tersebut pada tanggal 11 November 2015 saksi Tri Angga Setyayan selaku analis pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek

Halaman 27 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai BPP PKPA, selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJ.S.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam

Halaman 28 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi).

- Bahwa saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan sengaja kembali membuat daftar nominatif fiktif yang berisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) berdasarkan daftar nominatif yang dibuat dengan menaikkan gaji beberapa anggota Koperasi untuk mendapat pinjaman yang besarnya sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan oleh saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan diproses oleh saksi Tri Angga Setyayana dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan on the spot/ survei lapangan langsung terhadap kelayakan calon nasabah, dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

Nominatif Pinjaman Pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara Anggota Koperasi											
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAB / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI
1	Wiyono	Medaya Utara XXX/7 Medokan Ayu Surabaya	357803004780002	3-Apr-78	REKTORAT	Rp 35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.156.160	Rp 175.000	Rp 140.000
2	Chamim Thuhari	Wanduren Balongbendo Sidoarjo	351512150560001	15-Feb-68	REKTORAT	Rp 35.000.000	24	Rp 3.634.800	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000
3	Rusli Wicak	Gemang Candonga 5 Surabaya	357803004500001	4-Apr-67	REKTORAT	Rp 35.000.000	24	Rp 3.518.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000
4	Winarsa, S. MM	Wirabumi no. 23 Winogro Madun	3577020201170002	20-Nov-70	FTSP	Rp 45.000.000	24	Rp 4.225.300	Rp 2.537.580	Rp 275.000	Rp 180.000
5	Holip, SE	Medokan Ayu Utara XXX/60 Surabaya	357803008640002	30-Aug-64	REKTORAT	Rp 50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.800	Rp 250.000	Rp 200.000
6	Suwarno, SE	Wonoayu, 6/62 Mda Surabaya	3578030045060005	4-Apr-65	FE	Rp 50.000.000	24	Rp 4.362.500	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000
7	Fid Supanto	Panglima Sudirman 363 Waru Sidoarjo	3515181603750004	16-Mar-75	REKTORAT	Rp 50.000.000	24	Rp 4.368.900	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000
8	Julik Agus Setiari	Kertitang Wiyata 06/10 Gayungan Surabaya	357827570880003	17-Aug-68	REKTORAT	Rp 50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.678.560	Rp 250.000	Rp 200.000
9	Wahni Yulianingsih, S. MM	Priambata Besar 55 Kedunglo Surabaya	357805480770002	8-Jul-75	FE	Rp 60.000.000	24	Rp 4.604.800	Rp 2.762.837	Rp 300.000	Rp 240.000
10	Wahyus Rudi Prasanto	Gelingsa Seten Rejoso Ngajuk	351816704060002	25-Apr-65	FE	Rp 65.000.000	24	Rp 4.876.100	Rp 2.925.660	Rp 325.000	Rp 260.000
11	Ir. Siwantono, MS	Delta Rama 5/7 Ngingas Waru Sidoarjo	3515181306580003	13-Jun-56	FTI	Rp 100.000.000	24	Rp 9.818.910	Rp 5.891.370	Rp 500.000	Rp 400.000
12	Ir. Zumi Admi Saifuddin ZMT	Memor 3/254 Memer Pungung Surabaya	357805921280001	18-Mar-63	FTI	Rp 80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.056.240	Rp 400.000	Rp 480.000
13	Alman, ST	Wonoayu KUD No. 87 D Bungkul Surabaya	357803250640001	25-May-64	FSPP	Rp 80.000.000	36	Rp 5.491.420	Rp 3.294.840	Rp 400.000	Rp 480.000
14	Isa Rahmawati, S. SOS	Perum Puri Teratai 1 8/93 Sidokerto Sidoarjo	351515511280002	11-Dec-68	REKTORAT	Rp 90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 540.000
15	Ajeng Supriyono, Drs. Fu. MM	Perum TPK Panglaga Blok P-23 Rungkut Sby	357803001600002	3-Jan-62	REKTORAT	Rp 90.000.000	36	Rp 5.712.900	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 540.000
16	Triandhi	Kabarin Timur Tegaluran Surabaya	3515091307600005	15-Jul-69	REKTORAT	Rp 90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 540.000
17	Rini Ikuwulita, S. S. MM	Bumi Soedin Permai P-42 Soeko Mojolarto	351613560280001	16-Feb-69	FE	Rp 100.000.000	36	Rp 6.470.033	Rp 3.882.019	Rp 500.000	Rp 600.000
18	Henry Nwanto, Ir. MP	Pondok Madiana Adu-16 Jati Sidoarjo	351506206600001	25-Jun-62	FP	Rp 100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000
19	Ir. Agus Sulistomo, MP	Perum Pabean Adu Blok P-20 Sidoarjo	3515171211840001	12-Nov-64	FP	Rp 100.000.000	36	Rp 6.242.665	Rp 3.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000
20	Dra. Sanja Andarini, Msi	Rian Kerapi 5 Tambak Rejo Sidoarjo	351518660360001	26-Mar-65	FSPP	Rp 100.000.000	36	Rp 6.430.740	Rp 3.946.444	Rp 500.000	Rp 600.000
21	Ir. Sri Suryani Yugiarti, MT	Ngliman baru U20 Surabaya	3578046207670001	22-Jul-67	FTSP	Rp 100.000.000	36	Rp 6.748.010	Rp 3.748.806	Rp 500.000	Rp 600.000
22	Rudi Hariyadi, S. SOS	Vila Jaminin 3 H-2 Sidoarjo	3515005503640001	15-Feb-64	FSPP	Rp 100.000.000	36	Rp 6.861.972	Rp 3.517.181	Rp 500.000	Rp 600.000
23	Dra. E. Nurjanti Takarini, MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	357830540860001	14-Aug-65	FE	Rp 100.000.000	36	Rp 9.021.800	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000
24	Ketut Sumadhi	Griya pesona Asri C-16 Rungkut Surabaya	3109041801620003	18-Jan-62	FTI	Rp 100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000
25	Ir. Supriyanto, MT	Geleng Kertajaya Ks 8/15 Surabaya	357808480600001	6-Mar-63	FTI	Rp 100.000.000	36	Rp 9.141.200	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000
26	Ir. Marretta, MP	Mangrove Masjid SDE Surabaya	3578021901660001	19-Jul-66	FP	Rp 100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000

Surabaya, Desember 2015  
Ketua  
Yuliatin Ali S, IR, MM

Bendahara  
Ir. Pancadewi S, MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih, MP

- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah

Halaman 29 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Utara seharusnya langsung diberikan kepada anggota yang tercantum di daftar nominatif namun saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dengan sengaja memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833, selanjutnya dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) dipergunakan untuk :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
  - b. Membayar simpanan sukarela anggota;
  - c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
  - d. Membayar biaya Audit Independen;
  - e. Dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;
- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat perjanjian pembiayaan dengan anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim yang dibuat secara fiktif.
  - Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara setelah melakukan pencairan pembiayaan kepada anggota disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota yang berkepentingan administrasi Bank yakni saksi Wiwik Indrawati, sementara terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I juga tetap memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari pencairan tahap I sampai pencairan tahap V walaupun pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak memberikan data realisasi pembiayaan oleh nasabah kepada anggotanya.
  - Bahwa dari catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati terdapat penyalahgunaan penggunaan dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
- Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - 1) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - 2) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - 3) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - 4) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

Halaman 31 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengambilan simpanan

sukarela:

- Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- Anggota lain sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

f. Pengeluaran yang tidak

diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total seluruhnya adalah Rp6.790.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati yang mengajukan daftar nominatif tanpa sepengetahuan dari anggota koperasi dan dalam penyaluran dana tidak sesuai dengan daftar nominatif sehingga Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap jaminan mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2019 menyatakan kolektibilitas 5 (macet) atas pemberian pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."
  - Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."
  - Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
    - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS
    - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau
    - c. Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.
2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:
- Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."

Halaman 33 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."
- 3. Peraturan OJK Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
  - Lampiran terkait Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan E. Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan "Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi: 1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan. b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan...."
- 4. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.
- 5. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.
- 6. Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016

Halaman 34 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Syariah Surabaya Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM tanggal 08 Desember 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM tanggal 08 Desember 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20

Halaman 35 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 tentang Susunan Pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jatim Periode 2015 s.d 2019, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jatim Periode 2015 s.d 2019, saksi Wiwik Indrawati (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/03/V/1995 tanggal 11 Mei 1995, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi* yaitu menguntungkan saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur, saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jawa Timur, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembayaran, Perjanjian Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07 Tanggal 07 Januari 2016 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen)

Halaman 36 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015 kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) *atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.
- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa Timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur

Halaman 37 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni “ *pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencarian bertahap*”.

- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 Tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN “Veteran” Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T.
- Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.
  - Sekretaris : Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd
  - Bendahara : Ir. Pancadewi S., MT (almh.)
  - Kasir : Wiwik Indrawati
- Bahwa permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dan Kecil Bab XII/9 angka 5 Perihal Pembiayaan Kepada Koperasi diatur sebagai berikut :

Persyaratan Umum Bagi Koperasi Calon Penerima Pembiayaan, baik pembiayaan kepada Koperasi selaku lembaga maupun pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya adalah:

  - a. Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;
  - b. Sudah berbadan hukum;
  - c. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;

Halaman 38 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif;
- f. Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- g. NPF pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen);
- h. Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP);
- i. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan);
- j. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba);
- k. Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :
  1. Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
  2. *Photocopy* bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;

Halaman 39 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI harap copy diserahkan ke Bank;

10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;

11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (TP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);

12. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil BAB XII Hal XII/11 angka 6.1 prosedur pengajuan pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya (PKPA) mengatur:

- a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan secara lengkap sebagaimana angka 5.
- b. Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi.
- c. Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM tanggal 08 Desember 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan dan bertemu dengan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir.

Halaman 40 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim, selanjutnya saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim menyampaikan kepada terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dan saksi Tri Angga Setyayana bahwa Primkop UPN Veteran Jatim menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga mengharapkan adanya dukungan dari Bank Jatim Syariah pola eksekuting untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang mana Primkop UPN Veteran Jawa Timur memperkirakan penambahan anggota koperasi akan meningkat di tahun 2015.

- Bahwa selanjutnya saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dengan sepengetahuan dari terdakwa Denny Kurniawan, S.H. melakukan Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) kepada Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim sebelum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim tanpa melakukan pengecekan kepada nama anggota koperasi yang diajukan dalam daftar nominatif.
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum ada surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi meskipun berdasarkan informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) yang hasilnya diketahui bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo diketahui pula oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan : Modal kerja yang disalurkan kepada anggota
3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*
4. Jangka waktu pembiayaan : 60 (Enam Puluh) bulan
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai BPP.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim baru mengajukan Surat Permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan pengajuan fasilitas pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan:
  1. Pas photo terbaru ukuran 4x6 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
  2. Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Halaman 42 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  9. Photocopy SIUP/TDP/TDI;
  10. Laporan Keuangan Primkop UPN Veteran Jatim yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  11. Surat rekomendasi/ persetujuan pengajuan pembiayaan yang bukan bersal dari pimpinan di UPN Veteran Jatim melainkan hanya berasal dari Bendahara Gaji UPN Veteran Jatim.
- Bahwa setelah menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara terdapat persyaratan yang belum terpenuhi yaitu daftar nominatif awal selanjutnya untuk memenuhi syarat tersebut saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 30 Juli 2015 dengan sengaja membuat daftar nominatif awal fiktif yang berisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ bulan yang mana, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, M.M selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim dan sepengetahuan dari saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian kasir Primkop UPN Veteran Jatim tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota koperasi yang namanya dimasukkan dalam daftar nominatif tersebut yang kemudian diterima dan diproses oleh saksi Tri Angga Setyana dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian.
  - Selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. tanpa melakukan survei on the spot/ survei lapangan langsung terhadap kelayakan calon nasabah (anggota koperasi yang namanya dimasukkan dalam daftar nominatif) meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M. padahal juga diketahui Primkop UPN Veteran Jatim tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dari hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Keuangan Primkop UPN Veteran Jatim dan rekomendasi/ persetujuan pengajuan pembiayaan yang bukan bersal dari pimpinan di UPN Veteran Jatim melainkan hanya berasal dari Bendahara Gaji UPN Veteran Jatim.
  - Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja

Halaman 43 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah.
- Bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Print UPR "Veteran" Cabang Jawa Timur											
No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIK	Tanggal Li.	Jumlah i	solusikan	angka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (persen 6 ang/thn)
1	IR NINEK ANGGIRAN MT	PTI JL MANGGA V/116 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp	20,000,000	2		Rp 8.305.117	-
2	SHADYATI S MM	LEBAK TIMUR ASRI NO.114 SBY	DOSEN	380111002871	16-Dec-80	Rp	25,000,000	2		Rp 5.190.800	-
3	DRUL PANCAWATI DEWI MT	JL GUNUNG ANYAR ASRI IV/16 F-3 SBY	DOSEN	3670940033	11-May-67	Rp	30,000,000	2		Rp 8.216.350	-
4	DRAL EC ENY ANDHIANWATI MAKAS AM	JL GUNUNG KERTAJAYA BC-1 SBY	DOSEN	195912231993032001	23-Dec-59	Rp	30,000,000	2		Rp 7.073.730	-
5	PURWATI	JL GUNUNG ANYAR JAYA B/34 SBY	PPKS	197008051991032001	5-Aug-70	Rp	50,000,000	4		Rp 5.398.300	-
6	DRAL EC KID RIYADI MAKIS	SEDAI PERMAI BB-26 SDA	SEMPRODI AK	09022237	1-May-57	Rp	75,000,000	4		Rp 7.476.520	-
7	DRAL EC SITI AMINAH AMY	JL KERTANG SEL 1/4 SBY	DOSEN	196310171198032001	12-Jul-63	Rp	80,000,000	4		Rp 8.217.450	-
8	JLSUKARTININGRUM MP	JL MERAK IV/7-22 GA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp	40,000,000	5		Rp 7.480.335	-
9	MIWA WARTULIATI	JL GAT NO 28 SBY	STAF TU	196303701991032001	20-Jul-63	Rp	40,000,000	5		Rp 4.950.700	-
10	MUDI ANDY WIDODO	TEMPEL SURABJO 2/24 SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp	50,000,000	5		Rp 3.971.300	-
11	SUDARSO	DS GORONG SETEM ANGANUK	STAF PERLUS	09020099	17-May-66	Rp	50,000,000	5		Rp 4.272.500	-
12	ENDANG RETNOWATI S SOS MM	JL PETERON IB/48 SBY	KURABAG RENGAI	196309271988032001	27-Sep-63	Rp	50,000,000	5		Rp 4.409.900	-
13	IRLEHANG PUJI WAT	PERUM RIF GA BUK A-26 SBY	DOSEN	1959281988032001	28-Dec-60	Rp	50,000,000	5		Rp 5.208.200	-
14	IR PAWALAH BUDI BUDAT MP	NPSI BUK JED C SURABAYA	DOSEN	195707101987032001	20-Jul-57	Rp	50,000,000	5		Rp 6.491.300	-
15	DRAL DIAM NUS	GRITA BHAYANGKARA SUKO B-14 SDA	KABAG HUMAS	196300071991032001	7-Sep-63	Rp	60,000,000	5		Rp 6.163.720	-
16	IR SUFANRHMAMA	JL PENJARINGANSARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	9620411989031001	24-Apr-62	Rp	100,000,000	5		Rp 7.579.977	-
17	IR SIKOT DHI HUGROH MSI	PERUM POM AA 39 PELEGI SDA	WADEK II FH	195906281988031003	28-Jul-59	Rp	100,000,000	5		Rp 8.120.167	-
18	DRIR KETUT SRI MARHAENI LMS	MA BUK V41 RUMPUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp	100,000,000	5		Rp 8.964.350	-
						Rp	1.000.000.000				

Surabaya, Juli 2015

Ketua

Ir.Yulianto Ali Syamsiah,MSi

Bendahara

Ir.Panca Dewa S.MT

Sekretaris

Ir.Sri Riniandithiningsih,MSi

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembayaran di Bank Jatim Capem Syaria Surabaya Utara										
Anggota PRIMOP UPR "VETERAN" JAWA TIMUR										
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	TANGGAL LAHIR	SEKTOR USAHA/LABAT	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU	BESAR	MAKSIMAL	BIAYA
1	DRALANNA KLIMANTANG NMT	PEYAYA G/7 KRAMAT JEGU SDA	196206301989320001	30-Jun-62	FTSP	Rp 50,000,000	24	Rp 8,190,850	Rp 4,014,510	Rp 250,000
2	FACHRIHAF	CANDI LONTAR WETAN J/28 SBY	360031990364	13-Mar-69	PTSP/PTK/PAKAN	Rp 10,000,000	24	Rp 4,997,000	Rp 2,758,201	Rp 50,000
3	DRAL ENANG BIVANTILMM	GURENG KERTAJAYA E-A/44 SBY	196203081990320001	8-Nov-62	REKTORAT	Rp 10,000,000	24	Rp 8,838,342	Rp 5,303,005	Rp 50,000
4	DRAL NINEK BIVANWISSAN MP	TANJUNG RAKA VE SBY	196111200198032001	20-Nov-61	FE	Rp 15,000,000	24	Rp 7,470,000	Rp 4,482,036	Rp 75,000
5	MAJINUNHAT	BERIKER B/36 SDA	384051000371	21-May-84	FTSP	Rp 20,000,000	24	Rp 4,367,830	Rp 2,620,698	Rp 100,000
6	DRALGUS MARULIHIN	HELAWAR KERTOGONO HEGANUR	365889708551	16-Aug-65	REKTORAT	Rp 25,000,000	24	Rp 7,297,027	Rp 4,378,246	Rp 125,000
7	IR SUDIRWATI S MT	KATANTU S/1 STAN 16/14 SBY	196211201991032001	20-Nov-62	FTS	Rp 25,000,000	24	Rp 5,655,951	Rp 3,393,356	Rp 125,000
8	IRAN GOGIR	OSAN POKOR - PLEMAHAN	366050103881	3-May-66	REKTORAT	Rp 15,000,000	58	Rp 3,704,100	Rp 2,222,460	Rp 75,000
9	SUDIMAWATOSO	PONDOK B/36-B KETERMAN	197106291992031002	29-Jun-71	REKTORAT	Rp 30,000,000	58	Rp 5,575,700	Rp 3,345,420	Rp 150,000
10	IRUDIR PRABOWO S SOS MM	KEBONGARI 4 NO 352 TURBAN	196210161988031001	16-Oct-62	FTSP	Rp 50,000,000	58	Rp 4,647,156	Rp 2,788,294	Rp 250,000
11	SUDIRWATI	PONDOK B/36-B KETERMAN	196708121991032001	12-Jun-67	FTSP	Rp 50,000,000	58	Rp 3,965,030	Rp 2,379,018	Rp 250,000
12	IRUDY YULI KURNIAWAN	JL KH KHAMIDANI BUDIRKAR SDA	375071003291	1-Jul-75	REKTORAT	Rp 50,000,000	58	Rp 3,840,100	Rp 2,364,060	Rp 250,000
13	DRALAN	PEMAHAN R/22 SBY	196107111991120001	14-Aug-65	FE	Rp 50,000,000	58	Rp 3,700,000	Rp 2,160,000	Rp 500,000
14	IRGAWATI	PRI BUK FP-B BARAT JERAWAT SBY	196006111991032001	3-Jun-60	REKTORAT	Rp 100,000,000	58	Rp 5,484,920	Rp 3,290,952	Rp 500,000
15	DRAL DIAM HARTI BAK ASRI	HUNGUT GOR B-1/4 SBY	365897100441	14-Aug-65	FE	Rp 200,000,000	58	Rp 6,133,872	Rp 3,686,323	Rp 1,000,000
16	YULI CANDASARI LMS SLOS	GRITA PISONA ASRI K-18 MA SBY	710719400371	30-Jul-71	FTSP	Rp 100,000,000	58	Rp 6,279,600	Rp 3,767,760	Rp 500,000
17	IRILIR WIRYI SRI HANJARI	JL BINGRAC EG 37 TROPICCO SDA	196206201991030001	28-Jun-62	FP	Rp 100,000,000	58	Rp 6,528,700	Rp 3,917,220	Rp 500,000
18	DRAL EC ANIR BACHMAN	PERUM GUNUNG ANYAR ASRI BUK C/2	196210141991031001	4-Jun-61	FE	Rp 100,000,000	58	Rp 7,754,200	Rp 4,652,520	Rp 500,000
19	DRILKUMAN ARIF MSi	GRITA BHAYANGKARA B4-26 SDA	196411021994031000	2-Nov-64	FTSP	Rp 100,000,000	58	Rp 9,165,612	Rp 5,499,367	Rp 1,000,000
						Rp	1,000,000,000			Rp 5,000,000
										Rp 8,970,000

Surabaya, September 2015

Ketua

Ir.Yulianto Ali Syamsiah,MSi

Bendahara

Ir.Panca Dewa S.MT

Sekretaris

Ir.Sri Riniandithiningsih,MSi

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembayaran di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara										
Anggota Koperasi										
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ LABAT	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU	BESAR	MAKSIMAL	BIAYA
1	IR Melya Satrio	Jl. Kertajaya 1/24 Surabaya	35702400400002	10-May-38	FTS	Rp 50,000,000	12	Rp 8,379,987	Rp 4,907,230	Rp 250,000
2	Lumbar Kurniasih	Jl. Tumbuh Bina V/14 Surabaya	35711340040001	8-May-38	FE	Rp 75,000,000	12	Rp 6,053,000	Rp 2,490,101	Rp 375,000
3	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	20-Apr-63	FTSP	Rp 75,000,000	24	Rp 11,338,993	Rp 6,653,030	Rp 400,000
4	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	19-Mar-60	FTSP	Rp 75,000,000	24	Rp 9,305,300	Rp 5,313,541	Rp 400,000
5	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	13-Jun-68	REKTORAT	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
6	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	18-Mar-62	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
7	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
8	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
9	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
10	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
11	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
12	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
13	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
14	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
15	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
16	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
17	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
18	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
19	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
20	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
21	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
22	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
23	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
24	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
25	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
26	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
27	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
28	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
29	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
30	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
31	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
32	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
33	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
34	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
35	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
36	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
37	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
38	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
39	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
40	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
41	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
42	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
43	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
44	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
45	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
46	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
47	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
48	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
49	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
50	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
51	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
52	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
53	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
54	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
55	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
56	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
57	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
58	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
59	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
60	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
61	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
62	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
63	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
64	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
65	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
66	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
67	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
68	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
69	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
70	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
71	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
72	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
73	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
74	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
75	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
76	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
77	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
78	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
79	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
80	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
81	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
82	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
83	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35702400400002	8-Sep-58	FE	Rp 75,000,000	24	Rp 9,623,430	Rp 5,445,346	Rp 475,000
84	IR Mulya Kurniasih	Jl. Widyadarmas 1/14 Surabaya	35							



- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).
- Bahwa atas permohonan saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali terkait permohonan pembiayaan tersebut, pada tanggal 11 November 2015 saksi Tri Angga Setyayan selaku analis pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP PKPA, selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M.

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJ.S.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset *replacement* (piutang anggota Koperasi).
- Bahwa saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan sengaja kembali membuat daftar nominatif fiktif yang berisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) berdasarkan daftar nominatif yang dibuat dengan menaikkan gaji beberapa anggota Koperasi untuk mendapat pinjaman yang besarnya sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan oleh saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan terdakwa

Halaman 47 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan diproses oleh saksi Tri Angga Setyayana dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan on the spot/ survei lapangan langsung terhadap kelayakan calon nasabah, dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

Nominatif Pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara Anggota Koperasi											
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAB/ PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGGARAN	ADMIN	ASURANSI
1	Nyonya	Musaya Utara KKO/2 Medikan Ayo Surabaya	317803004700002	3-Apr-78	REKTORAT	Rp. 31.000.000	24	Rp. 5.500.000	Rp. 3.154.190	Rp. 175.000	Rp. 140.000
2	Dharmas Thubart	Widagraya Baturajendro Sidoarjo	315112150160001	15-Feb-88	REKTORAT	Rp. 31.000.000	24	Rp. 5.514.900	Rp. 3.360.940	Rp. 175.000	Rp. 140.000
3	Basuki Widiarta	Setangas Candilung 3 Surabaya	31780300404700001	4-May-87	REKTORAT	Rp. 31.000.000	24	Rp. 5.514.700	Rp. 3.312.270	Rp. 175.000	Rp. 140.000
4	Priyansu D. AM	Harabure no 23 Winangga Medan	317902011700002	20-Nov-70	REKTORAT	Rp. 45.000.000	24	Rp. 4.325.300	Rp. 3.537.580	Rp. 225.000	Rp. 180.000
5	Hutaga SE	Musayan Ayo Utara KKO/10 Surabaya	317803000640002	20-Aug-64	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.341.500	Rp. 3.494.900	Rp. 250.000	Rp. 200.000
6	Susanto MI	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	4-May-66	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
7	Fai Susanto	Panglima Sudirman 183 Wiro Sidoarjo	3151181603750004	16-Mar-75	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.473.340	Rp. 250.000	Rp. 200.000
8	Ir. Agus Setiati	Kemahang Wiyata 160 Tri Sidoarjo Surabaya	315912150860000	17-Aug-68	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.444.300	Rp. 3.474.580	Rp. 250.000	Rp. 200.000
9	Wahen Yuliatiningsih, S.H.,M.M	Pleman Besar 33 Kedungjati Surabaya	31780300407700002	8-Jul-75	RE	Rp. 60.000.000	24	Rp. 4.664.850	Rp. 3.762.937	Rp. 300.000	Rp. 240.000
10	Wahen Rudi Pratiomo	Setangas Setangas Ngipin	315181004060000	25-Jul-60	RE	Rp. 60.000.000	24	Rp. 4.576.100	Rp. 3.674.460	Rp. 375.000	Rp. 300.000
11	Ir. Susanto MS	Gerda Janya 577 Ngipin Wiro Sidoarjo	3151181300680003	13-Jun-56	RE	Rp. 100.000.000	24	Rp. 5.818.900	Rp. 3.891.370	Rp. 500.000	Rp. 400.000
12	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
13	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
14	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
15	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
16	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
17	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
18	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
19	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
20	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
21	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
22	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
23	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
24	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
25	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
26	Ir. Agus Setiati	Wongaya KSO KAS Surabaya	31780300404600001	17-Aug-68	RE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 4.340.500	Rp. 3.481.500	Rp. 250.000	Rp. 200.000
						Rp. 2.000.000.000			Rp. 10.025.000	Rp. 10.880.000	

- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara seharusnya langsung diberikan kepada anggota yang tercantum di daftar nominatif namun saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dengan sengaja memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833, selanjutnya dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) dipergunakan untuk :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- b. Membayar simpanan sukarela anggota;
- c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Membayar biaya Audit Independen;
- e. Dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;
- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat perjanjian pembiayaan dengan anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim yang dibuat secara fiktif.

- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara setelah melakukan pencairan pembiayaan kepada anggota disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota yang berkepentingan administrasi Bank yakni saksi Wiwik Indrawati, sementara terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I juga tetap memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari pencairan tahap I sampai pencairan tahap V walaupun pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak memberikan data realisasi pembiayaan oleh nasabah kepada anggotanya.
- Bahwa dari catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati terdapat penyalahgunaan penggunaan dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut:
  - a. 

	Pembayaran	hutang
koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;		
  - b. 

	Aliran	dana	kepada
pengurus koperasi:			

    - Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
      - 1) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
      - 2) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
- 4) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
- Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
- Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - Anggota lain sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga total seluruhnya adalah Rp6.790.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 50 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati yang mengajukan daftar nominatif tanpa sepengetahuan dari anggota koperasi dan dalam penyaluran dana tidak sesuai dengan daftar nominatif sehingga Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap jaminan mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2019 menyatakan kolektibilitas 5 (macet) atas pemberian pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."
- Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."
- Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS

Halaman 51 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau

c. Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."
- Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."

3. Peraturan OJK Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

- Lampiran terkait Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan E. Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan "Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi: 1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan. b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan....”

4. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.

5. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.

6. Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

Halaman 53 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWATI, S.E. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebagai karyawan UPN Veteran Jatim yang mana saksi diangkat menjadi PNS di UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 1991 sebagai pelaksana, pernah menduduki jabatan sebagai PPKS (Pejabat Pelaksana Keuangan Satker) dan Kasubag Umum;
  - Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sekira tahun 1994.
  - Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya adalah simpan pinjam;
  - Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
  - Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI

Halaman 54 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terakhir kali tahun 2014 yang mana pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek sebagaimana tanda terima No 00141 tanggal 27 November 2014 dengan nominal pinjaman saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai angsuran per bulan sebesar Rp1.541.700,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 01 Mei 2015 dan telah lunas pada 17 Juni 2019;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut di bayar dengan cek Bank BNI No CM356320 tertanggal 27 Nopember 2014 yang saat itu diserahkan oleh saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara tunai ke Koperasi yang dibuktikan dengan Nomor Bukti BKM 01234 tertanggal 17 Juni 2019 yang terdapat kode 48/L yang artinya lunas pada angsuran ke-48 (empat puluh delapan). Dapat melalui cek dan Pembayaran angsuran tunai ke koperasi
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 30 Juli 2015 dengan nominal pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 30 Juli 2015 sebab terakhir kali saksi mengajukan pinjaman pada bulan November 2014 dan pencairannya juga pada bulan November 2014. Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada kurun waktu tahun 2015.

Halaman 55 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 30 Juli 2015 karena saksi telah menerima uang pinjaman pada bulan November 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 30 Juli 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan November 2014 dan juga pencairan pada bulan November 2014, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tapi sebatas mengikuti saat proses pembagian hadiah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di atas Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi PURWATI, S.E. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan RAT Koperasi akan tetapi saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan keuangan Koperasi. Saksi ikut pada saat pembagian doorprize;

*Atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;*

Halaman 56 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERY PUDJOPRASYONO, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebagai Dosen tetap di UPN Veteran Jatim sejak tahun 1989 dan mengajar di bidang ekonomi;
  - Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1989;
  - Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasi simpan pinjam;
  - Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
  - Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada pihak Primkop UPN Veteran Jatim terakhir kali pada bulan Januari 2015 dan pencairannya pada tanggal 16 Januari 2015 yaitu pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta sebelumnya saksi pernah mengajukan pada bulan Oktober tahun 2013 yang mana pencairannya pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan pencairan tersebut sudah lunas;
  - Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni :

Halaman 57 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim;
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam;
  - Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diberikan cek senilai pengajuan pinjaman oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim;
  - Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 15 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 15 September 2015 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan pada 16 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan pada 16 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp6.677.220,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 58 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi selalu mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun saksi ikut hanya sebatas waktu acara pembagian hadiah;
- Bahwa anggota Primkop UPN Veteran Jatim hanya dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman 2 (dua) kali dan untuk pinjaman kedua tidak harus melunasi terlebih dahulu pinjaman pertama, namun tetap melakukan pengisian formulir baru lagi jadi tidak menggunakan formulir yang lama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO, M.M. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

3. Saksi Dr. Ir. MINTO WALUYO, M.M, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 59 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Dosen di UPN Veteran Jatim sejak tahun 1990 dan mengajar mata kuliah Teknik Industri.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1990.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan Maret 2015 dan pencairannya pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pinjaman tersebut sudah lunas pada tanggal 08 bulan Juli 2020.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan kepada istri dan persetujuan kasatker kemudian meminta persetujuan UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dilakukan dengan cara penyerahan cek sehingga akhirnya dana ditransfer ke rekening milik saksi pribadi.

Halaman 60 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji yang tercatat di struk.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 09 Oktober 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 09 Oktober 2015 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 14 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 09 Oktober 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 09 Oktober 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan Maret 2015 dan pencairannya pada tanggal 14 April 2015, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 09 Oktober 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp9.487.545,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank.
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ketika pembagian hadiah saja.

Halaman 61 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim boleh mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, M.M. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

4. Saksi EDI SUPRIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai staf Tata Hukum Laksana UPN Veteran Jatim sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 2007.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.

Halaman **62** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2015, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terakhir kali pada bulan Mei 2015 dan pencairannya pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran 36 kali dan pinjaman tersebut telah lunas pada tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri dan Bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening saksi.
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji yang tercatat di struk.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 bulan Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 63 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp4.368.900,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim boleh mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi EDI SUPIYANTO bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

Halaman 64 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi HERRY NIRWANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Dosen di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1991.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun untuk tahunnya saksi lupa.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasi simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.
- Bahwa benar pada tahun 2015 tahun 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek/BG No CW 356354 tertanggal 23 Desember 2014, yang mana terhadap pinjaman tersebut telah lunas pertanggal 01 Maret 2018.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung, istri

Halaman 65 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan bendahara UPN Veteran Jatim.

- Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam.
- Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya saya dihubungi oleh pihak koperasi dan pencairan atas pinjaman tersebut di serahkan dengan cara saksi diberi cek/giro.
- Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan telah diberikan / cair pada 23 Desember 2014.
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 bulan Januari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi hanya melakukan pinjaman sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang penerimaannya sudah saksi terima pada 23 Desember 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jati yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp7.050.750,00 (tujuh juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;

Halaman 66 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun demikian hanya ikut saat acara pembagian doorprize saja. Sepengetahuan saksi dalam RAT dibahas modal dan laba, tapi saksi tidak mengikuti secara utuh kegiatan RAT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman di atas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dra. SONJA ANDARINI, M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 67 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Dosen di UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1993 dan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak tahun 1993;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek/BG No CM 356334 tertanggal 04 Desember 2014, yang mana terhadap pinjaman tersebut telah lunas pertanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim;
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam;
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya saksi dihubungi oleh pihak koperasi dan pencairan atas pinjaman tersebut di serahkan dengan cara saksi diberi cek/giro;
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 68 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan telah diberikan / cair pada 04 Desember 2014;

- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi hanya melakukan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang penerimaannya sudah saksi terima pada 04 Desember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp8.410.740,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun demikian hanya ikut saat acara pembagian doorprize saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak dapat untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun diperbolehkan dengan persyaratan khusus;

Halaman 69 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran simpanan wajib yang diambil dari potong gaji secara periodik, terakhir Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI, M.Si. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

7. Saksi Dr. YULI CANDRASARI, S.Sos., M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi karyawan UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1994 sebagai Dosen mengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1994;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan ruang lingkup bisnis Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah simpan pinjam, toko, penjualan barang;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan

Halaman 70 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;

- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman terakhir kali kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yaitu pada bulan Maret 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pencairannya tanggal 10 April 2015 dengan cara pihak Primer UPN Veteran Jatim menyerahkan uang transfer dari rekening Rekening BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke rekening Bank BNI atas nama saksi dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp1.333.350,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun saksi belum melunasi pinjaman tersebut karena sejak permasalahan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim mencuat dan pembayaran dihentikan maka saksi juga tidak tahu harus membayar kemana;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim tentang kesanggupan untuk potongan gaji.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI;
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diserahkan secara transfer ke rekening saksi;
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji, kemudian dari pemotongan gaji tersebut oleh Bendahara UPN Veteran Jatim saksi diberi slip gaji dengan keterangan potongan angsuran pinjaman dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;

Halaman 71 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 5 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dr. YULI CANDRASARI, S.Sos., M.Si. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu

Halaman 72 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

8. Saksi JONI SUMARSONO, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Kerjasama dan Humas UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak saksi diangkat menjadi PNS / Karyawan UPN Veteran Jatim pada tahun 1993.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yaitu pada bulan Mei 2015 dan pencairannya pada tanggal 15 Mei 2015 yaitu pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan pinjaman saksi sudah lunas;
- Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni:

Halaman 73 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri, pimpinan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim;
- Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam yaitu saksi WIWIK INDRAWATI;
- Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diberikan cek senilai pengajuan pinjaman oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim;
- Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 15 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah tertanggal 15 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut, sebab saksi tidak pernah sama sekali mengajukan pinjaman kepada pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp5.825.410,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;

Halaman 74 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun sebatas waktu acara pembagian hadiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, S.E. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

9. Saksi DIAH HARI SURYANINGRUM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Dosen Akuntansi Ekonomi UPN Veteran Jawa Timur sejak pada tahun 1997;

Halaman 75 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, seingat saksi sejak tahun 1997;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan ruang lingkup bisnis Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah simpan pinjam, toko, penjualan barang;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman terakhir kali kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tanggal 11 Desember 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran 42 kali dan pencairan atas pinjaman tersebut pada tanggal 11 Desember 2013. Dan pinjaman tersebut sudah lunas pada tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dimasukan ke tabungan sukarela Primkop UPN Veteran Jatim.
  - Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana

Halaman 76 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 05 September 2015 tersebut. Sebab terakhir kali saksi mengajukan pinjaman pada bulan Desember 2013 dan pencairannya juga pada tanggal 11 Desember 2013;

- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 5 September 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan Desember 2013 dan juga pencairan pada tanggal 11 Desember 2013, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2014;
- Bahwa tidak boleh untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus 1/3 (sepertiga) dari gaji peminjam;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca laporan RAT;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan RAT, saksi baru mengetahui bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank Jatim karena dipanggil di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melakukan simpanan ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara saksi juga mempunyai pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang terus dilakukan pemotongan gaji per bulan untuk angsurannya padahal dapat dilakukan offset dari simpanan yang dimiliki saksi kemudian pada akhirnya karena simpanan saksi tidak dapat diambil, saksi membawa pengacara ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kemudian uang saksi dikembalikan secara mencicil oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim di

Halaman 77 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekarang sisa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang belum diambil;

- Bahwa tahun 2018 sudah tidak dapat mengambil uang simpanan di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan ada informasi koperasi bangkrut;
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi DIAH HARI SURYANINGRUM bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

10. Saksi TARWIN, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan DENNY KURNIAWAN, S.H. yang menanyakan kenapa kredit Primkop UPN Veteran Jatim mengalami macet. Saksi pernah menerima surat peringatan dari Bank Jatim Syariah terkait pinjaman Primkop UPN Veteran Jatim yang mengalami macet dan saksi sudah meneruskan ke pimpinan dan juga ke Primkop UPN Veteran Jatim karena memang bukan kewenangan dan tugas saksi;
- Bahwa saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim periode bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sewaktu menjabat sebagai Bendahara UPN Veteran Jatim adalah melaksanakan pembayaran

Halaman 78 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





terhadap belanja keuangan UPN Veteran Jatim termasuk gaji pegawai dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait dengan anggaran yang dikeluarkan;

- Bahwa struktur organisasi Primkop UPN Veteran Jatim pada tahun 2015 dan 2016 adalah saksi YULIATIN ALI S, IR, MM selaku Ketua; saksi IR. SRI RISNOJATININGSIH, M.P. selaku Sekretaris, Almh. sdri. PANCA selaku Bendahara dan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai bagian kasir;
- Bahwa terkait pemotongan gaji karyawan UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dituangkan dalam surat kuasa pemotongan gaji yang ditandatangani oleh karyawan yang mengajukan pinjaman selaku pemberi kuasa, Bendahara UPN Veteran Jatim selaku penerima kuasa, Ketua Primer Koperasi UPN Veteran dan satu orang yang bertandatangan atas nama pemberi kuasa;
- Bahwa mekanisme pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebagai berikut: Pertama, setiap bulannya Pihak Koperasi melalui stafnya bernama WIWIK menyerahkan dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran jatim kepada Juru bayar UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Kedua, setelah itu juru bayar membuat surat kepada pihak Bank yang ditunjuk membayar gaji karyawan yaitu BNI Cab. Graha Pangeran Surabaya dengan dilampiri dokumen tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran untuk melakukan pemotongan gaji karyawan UPN; Ketiga, pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang diajukan kepada pihak bank BNI tersebut diambil tunai oleh juru bayar dari pihak Bank, selanjutnya juru bendahara UPN Veteran Jatim melakukan pembayaran dengan cara setor tunai ke rekening Primer Koperasi UPN Veteran; Keempat, selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim mencatatkan pembayaran pinjaman tersebut kedalam struk gaji karyawan yang diserahkan setiap bulannya kepada karyawan UPN Veteran (didalam struk gaji tercatat jumlah potongan Koperasi);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait daftar nominatif, yang saksi tahu hanyalah daftar nama dan potongan gaji yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk dilakukan pemotongan gaji oleh saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim. Bahwa saksi selaku bendahara tidak mengetahui perihal jumlah pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, sebab pihak Primer Koperasi UPN Jatim hanya memberikan kepada saksi berupa dokumen Surat Kuasa



Pemotongan Gaji dan dokumen tagihan anggota Primkop UPN Veteran Jatim bulanan namun didokumen tersebut tidak tercantum jumlah pengajuan pinjaman melainkan hanya jumlah potongan setiap bulannya (tanpa diketahui jumlah keseluruhan jangka waktu pemotongan gaji);

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdapat batas maksimal peminjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim yaitu 1/3 dari gaji. Ada ketentuan dari UPN Veteran Jatim mengenai jumlah maksimal karyawan UPN Veteran Jatim yang dapat dilakukan pemotongan gajinya untuk pengajuan kredit baik kepada pihak Bank maupun Koperasi yaitu sebesar sepertiga dari gaji pokok bukan take home pay. Seharusnya tidak dapat dijadikan dasar maksimal dari take home pay untuk dasar pengajuan pinjaman kepada pihak Primer Koperasi maupun pihak Bank;
- Bahwa bendahara tidak mengarsipkan form pengajuan pinjaman yang diajukan karena bendahara tidak dimintai persetujuan / acc pada form pengajuan pinjaman melainkan hanya dimintai tanda tangan pada surat kuasa pemotongan gaji. Ya, ada gaji/upah yang diberikan oleh Pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada satu orang juru bayar UPN Veteran Jatim yang diberikan setiap bulan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani rekomendasi untuk pengajuan pinjaman ke Bank Jatim Syariah, namun sepengetahuan saksi, surat tersebut bukan rekomendasi melainkan untuk keperluan pemotongan gaji karyawan yang mana surat tersebut dibuat dan diajukan oleh pengurus Primkop UPN Veteran Jaitm. Mulanya saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena saksi juga baru menjabat, namun karena diminta dan disampaikan hanya untuk keperluan pemotongan gaji karyawan akhirnya saksi mau menandatangani surat tersebut. Surat tersebut tidak ada lampirannya, saksi hanya disodorkan 1 (satu) lembar surat tersebut saja;
- Bahwa selain surat rekomendasi tersebut saksi tidak pernah menandatangani surat yang serupa baik untuk peminjaman maupun pemotongan gaji. Saksi hanya menandatangani surat rekomendasi seperti tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kali dan pertama kali, itupun karena menurut Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim adalah untuk pemotongan gaji. Dan ketika saksi bertanya kepada saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA biasanya Primkop UPN Veteran Jatim memang meminta tandatangan tapi untuk pemotongan gaji sehingga saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut. Saksi tidak tahu surat rekomendasi tersebut ternyata digunakan untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syariah;

Halaman 80 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua karyawan UPN Veteran Jatim adalah anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak selalu mengikuti RAT;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 saat saksi menjabat tidak ada karyawan UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim sehingga saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim tidak pernah menandatangani form pengajuan pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim ke Primkop UPN Veteran Jatim dan juga perjanjian pinjaman antara karyawan UPN Veteran Jatim;
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Perjanjian KOPKAR antara anggota koperasi (karyawan UPN Veteran Jatim) dengan Primkop UPN Veteran Jatim yang didalamnya juga terdapat formulir pengajuan pinjaman, saksi menjelaskan tidak ada tandatangan saksi baik di dalam formulir pengajuan dan perjanjian karena memang saat saksi menjawab tidak ada karyawan UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman, yang ada justru di antaranya tandatangan saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA di formulir pengajuan pinjaman yang merupakan Bendahara sebelum saksi yang menunjukkan formulir pengajuan pinjaman yang digunakan tersebut menggunakan data pinjaman lama.
- Bahwa saksi mendapat berkas yang digunakan untuk rekomendasi pinjaman ke bank jatim dari koperasi, akan tetapi pegawai koperasi menerangkan jika dokumen tersebut untuk membantu memotong gaji pegawai yang pinjam koperasi;
- Bahwa dalam dokumen yang ditandatangani untuk rekomendasi pinjaman tidak ada lampiran, hanya satu lembar saja;
- Bahwa saksi menerangkan jika mekanisme pembayaran yaitu dengan cara melakukan pemotongan gaji karyawan UPN setiap bulannya di awal bulan, dimana mekanisme pemotongan tersebut biasanya pihak UPN membuat surat ke BNI atau bank lain agar melakukan pemotongan gaji dari gaji yang masuk ke rekening bank BNI atau bank lain tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagian gaji karyawan UPN tidak bisa dilakukan pemotongan karena saldo tidak cukup sehingga tidak bisa melakukan pembayaran ke pihak Koperasi UPN. Jika gaji karyawan/pegawain UPN tidak dapat dilakukan pemotongan karena biasanya karyawan/pegawain UPN mengambil gajinya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat tahunan koperasi dan dalam rapat tersebut tidak pernah ada pembahasan jika Koperasi mengalami

Halaman 81 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan akan tetapi saksi mengetahui jika koperasi memiliki permasalahan setelah kesulitan melakukan pemotongan gaji pegawai UPN;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat teguran/somasi dari bank jatim yang isinya bahwa ada pembayaran/angsuran yang belum diselesaikan oleh koperasi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada surat teguran/somasi dari bank jatim saksi melaporkannya kepada atasan/pimpinannya, akan tetapi menurut Saksi tidak ada tindak lanjut dari UPN terhadap somasi yang diterima dari bank jatim;
- Bahwa saksi menerangkan jika pernah menandatangani surat rekomendasi akan tetapi tidak mengetahui maksud rekomendasi tersebut, dan saksi hanya menandatangani sajak surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh bank jatim terkait kredit macet koperasi;
- Bahwa pada saat pihak bank jatim mendatangi saksi, pihak bank jatim meminta agar uang pemotongan gaji pegawai UPN yang melakukan pinjaman di koperasi agar langsung diserahkan kepada bank jatim, akan tetapi saksi tidak berkenan karena urusan penyerahan tersebut merupakan urusan saksi selaku bendahara UPN dengan Koperasi bukan dengan bank jatim;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan atasan mengenai gaji pegawai UPN yang tidak bisa dipotong, akan tetapi dari pimpinan tidak bisa berbuat apa-apa, karena biasanya memang banyak potongan sehingga saldo pegawai UPN tidak mencukupi untuk dipotong;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

11. Saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan UPN Veteran Jatim;

Halaman 82 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Primkop UPN Veteran Jatim pada tahun 2015 dan 2016 adalah saksi YULIATIN ALI S, IR, MM selaku Ketua; saksi IR. SRI RISNOJATININGSIH, M.P. selaku Sekretaris, Almh. sdri. PANCA selaku Bendahara dan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai bagian kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi adalah melaksanakan peyusunan program kerja bagian, melaksanakan penyusunan rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Universitas Melaksanakan verifikasi dan pengesahan usul pencairan anggaran, melaksanakan koordinasi verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pengeluaran keuangan Universitas, melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan / ganti rugi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, melakukan penyusunan akuntansi, neraca keuangan dan laporan keuangan Universitas, Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dilingkungan Universitas, melaksanakan konsolidasi laporan keuangan bersumber dari PNPB dan Non PNPB, mengevaluasi pengelolaan system akuntansi keuangan Universitas. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Keuangan UPN Veteran tidak ada kaitannya dengan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebab pihak Koperasi bukan merupakan jabatan struktural dari UPN Veteran Jatim. Dan saksi tidak memiliki tugas dan tanggungjawab apapun terkait dengan koperasi, cuma dari pihak Koperasi mengirimkan permohonan pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang mengajukan pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa pejabat yang bertugas melakukan pembayaran gaji karyawan pada UPN Veteran Jatim pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 yaitu saksi TARWIN, S.E. selaku Bendahara Keuangan;
- Bahwa benar Jabatan Bendahara Keuangan dibawah lingkup pada koordinator keuangan UPN Veteran Jatim;
- Bahwa apabila ada karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman ke Koperasi selanjutnya pihak Primer Koperasi mengirimkan surat kepada Bendahara Keuangan UPN Veteran Jatim perihal pemotongan gaji karyawan yang memiliki hutang/pinjaman serta simpanan wajib dan simpanan sukarela ke Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa mekanisme pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebagai berikut: Pertama, setiap bulannya Pihak Koperasi melalui stafnya bernama WIWIK menyerahkan dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran jatim kepada Juru bayar UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Kedua,

Halaman 83 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu juru bayar melakukan pemotongan gaji karyawan UPN Veteran Jatim sesuai dengan jumlah tagihan pinjaman dalam dokumen daftar tagihan pinjaman dalam dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Ketiga, setelah itu juru bayar membuat surat kepada pihak Bank yang ditunjuk membayar gaji karyawan yaitu BNI Cab. Graha Pangeran Surabaya dengan dilampiri dokumen tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran untuk melakukan pemotongan gaji karyawan UPN; Keempat, pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang diajukan kepada pihak bank BNI tersebut dibayar oleh pihak Bank dengan cara ditransfer ke rekening Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Kelima, selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim mencatatkan pembayaran pinjaman tersebut ke dalam struk gaji karyawan yang diserahkan setiap bulannya kepada karyawan UPN Veteran (didalam struk gaji tercatat jumlah potongan Koperasi);

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman Primkop UPN Veteran Jatim ke Bank, yang saksi tahu hanyalah ada karyawan UPN Veteran Jatim yang merupakan anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dana dari Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa ada ketentuan dari UPN Veteran Jatim mengenai jumlah maksimal karyawan UPN Veteran Jatim yang dapat dilakukan pemotongan gajinya untuk pengajuan kredit yaitu sebesar sepertiga gaji pokok bukan take home pay;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, maksimal pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah);
- Bahwa semua pegawai/ karyawan UPN Veteran Jatim adalah anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Perjanjian KOPKAR antara anggota koperasi (karyawan UPN Veteran Jatim) dengan Primkop UPN Veteran Jatim yang didalamnya juga terdapat formulir pengajuan pinjaman, saksi menjelaskan benar ada tandatangan saksi pada formulir pengajuan pinjaman tapi formulir tersebut adalah data pinjaman lama sebelum tahun 2015 dan 2016 saat saksi TARWIN, S.E. menjabat sebagai Bendahara UPN Veteran Jatim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pernah ada pertemuan informal dengan pimpinan mengenai permasalahan koperasi dengan bank jatim

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

12. Saksi Drs. Ec. EITIN PROKLAMINGTYAS, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu;
  - Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional bank cabang pembantu Syariah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan SK direksi.
  - Melakukan koordinasi dengan kantor cabang Syariah sehubungan dengan kegiatan operasional bank secara keseluruhan.
  - Melakukan hubungan dan Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan dengan persetujuan kantor cabang Syariah.
  - Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran pembiayaan dana dan jasa dengan SOP yang berlaku.
  - Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan dan lain – lain dalam batas kewenangan.
  - Melakukan kegiatan pemetaan potensi wilayah penyaluran pembiayaan

Halaman 85 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghimpunan dana serta kegiatan promosi untuk peningkatan penyaluran tersebut.

- Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (survey) sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Mengatur strategi dalam pengeralahan dana masyarakat meliputi giro, tabungan dan deposito serta dana dana lain yang sejenis sesuai ketentuan.
- Memantau pelaksanaa dana jasa bank lainnya.
- Mengorganisir penyelenggaraan usaha – usaha kesekretariatan, personalia dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang pembantu.
- Mengkoordinasi penerapan APU dan PPT dikantor cabang pembantu Syariah dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung resiko termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi keuangan mencurigikan serta transaksi keuangan tunai kepada pemimpin cabang Syariah.
- Memutuskan dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewenang nya.
- Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta mengusulkan limit wewenang dalam kaitan dengan legalisasi transaksi.
- Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur limitnya.
- Melakukan coutching dan canceling terhadap bawahan asuransi serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit.
- Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan dibawah unit kerjanya serta pengusulan promosi, mutasi maupun demosi atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan.
- Mengajukan laporan operasional kantor cabang pembantu ke kantor Bank Jatim cabang Syariah.
- Memberikan arahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan.
- Mengkoordinasikan penyusunan dan mengevaluasi rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja cabang pembantu Syariah dan mengajukan ke unit kerja terkait di kantor cabang Syariah.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan kaji ulang yang dilaksanakan dalam satu periode tertentu.

Halaman 86 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya.
- Mengembangkan system dan prosedur terkait proses yang berada dibawah cakupan wewenang.
- Bahwa yang menjadi Kewenangan Saksi adalah:
  - Mengalokasikan tugas dan pekerjaan dan menetapkan target kinerja bawahan.
  - Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan.
  - Memberikan peringatan/ teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian perilaku bawahan.
  - Keputusan penarikan dana dan transaksi sesuai dengan kewenangannya.
  - Keputusan persetujuan/ penolakan permohonan pembiayaan.
  - Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelunasan bisnis dan peningkatan kinerja kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan kewenangan.
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD.
- Bahwa struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah:
  - Pemimpin cabang pembantu
  - Penyelia operasional
  - Staff, meliputi: Analis pembiayaan, Teller, Cs (customer service), dan Umum;
- Bahwa menurut Saksi terdapat 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu: Pembiayaan konsumtif terdiri dari KPR, Pembiayaan umroh/ haji, Pembiayaan multi guna dan Pembiayaan produktif terdiri dari pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan pembiayaan investasi;
- Bahwa sistem pembiayaan koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
  - PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk

Halaman 87 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya).

- Bahwa untuk PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola *chaneling* maupun pola *eksekuting* tersebut adalah untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;
- Bahwa menurut Saksi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank
  - Sudah berbadan hukum
  - Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir
  - Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif
  - Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - NPF (NonPerforming Financing) pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen).
  - Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP).
  - Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan.
  - Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba).
  - Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri:
    - o Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus
    - o Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus

Halaman 88 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi.
- o Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- o Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota
- o Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank
- o Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan
- o Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku)
- o Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit yang mana uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi.
- Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut diatas;
  - Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi;
  - Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pimpinan Cabang, maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan, namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pimpinan Cabang, maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya;

Halaman 89 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses analisa/ penilaian pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan yang sudah lengkap tersebut diregister oleh Cabang Syariah dan dilanjutkan dengan permintaan SID dan survey lapangan langsung oleh Cabang Syariah;
  - Hasil survey dan analisa berikut wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dan besarnya kebutuhan pembiayaan serta kemampuan pengembalian pembiayaan dari calon nasabah;
  - Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya menggunakan format pembahasan pembiayaan terlampir, dilengkapi dengan informasi lain seperti jumlah anggota dan calon anggota, sektor usaha masing-masing anggota dan kebutuhan rata-rata dan kemampuan mengangsur per anggota;
  - Keputusan terhadap permohonan pembiayaan diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat dari masing-masing anggota kelompok pemutus pembiayaan yang dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya;
  - Apabila pembiayaan dicover dengan asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa\_pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang telah melaksanakan prinsip syariah, maka pengajuan penjaminan kepada lembaga penjaminan / perusahaan asuransi harus sudah dilakukan sejak dimulainya analisa / penilaian oleh Cabang Syariah sehingga sebelum keputusan pembiayaan diambil Bank sudah mempunyai keputusan penjaminan dari lembaga penjaminan/perusahaan asuransi;
  - Kewajiban nasabah terhadap lembaga penjaminan/perusahaan asuransi yang memback up pembiayaan adalah membuat dan menyampaikan data dalam bentuk rekapitulasi setiap ada realisasi pembiayaan kepada anggotanya dan disampaikan langsung ke Bank untuk dilakukan pemeriksaan dan diteruskan ke Lembaga Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang telah menjamin pembiayaan tersebut, karena penjaminan pembiayaan bukan hanya untuk Koperasi tetapi termasuk anggota Koperasi dalam bentuk asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS (Pemutusan Hubungan Kerja dan perluasannya);
  - Kewenangan memutus permohonan pembiayaan sesuai, wewenang

Halaman 90 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang berdasarkan Keputusan Direksi tentang Proses dan Kewenangan Memutus Permohonan serta administrasi pembiayaan Penerbitan Bank Garansi dan Letter of Credit yang berlaku;

- Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka cabang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dan apabila permohonan pembiayaan ditolak maka Cabang harus segera membuat surat penolakan dan dikirimkan kepada Koperasi dalam waktu secepatnya;
- Bahwa petugas yang melakukan survei adalah analis, penyelia, PCP (Pemimpin Cabang Pembantu), PC (Pemimpin Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah, Petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan (*call report*);
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan fasilitas kredit dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim yang melakukan survei dan pengurusan secara intensif adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Dan untuk Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah dibuat oleh TRI ANGGA SETYAYANA namun tetap ditandatangani oleh saksi ANDY TRI PRASETIYO untuk melengkapi karena berdasarkan SOP harus ditandatangani 2 (dua) analis.
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Staf Analis Pembiayaan : dalam tahap penerimaan dokumen beserta melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menganalisa pengajuan pembiayaan (meliputi laporan keuangan), kemudian melakukan survey dilapangan;
  - Penyelia Pembiayaan : setelah berkas komplit diusulkan ke penyelia pembiayaan, kemudian juga melakukan survey dilapangan bersama-sama dengan analis, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu diusulkan pembiayaannya ke Cabang;
  - Pemimpin cabang pembantu : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu diusulkan

Halaman 91 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya ke Cabang;

- Pimpinan Cabang: melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan dan juga menandatangani akad kredit;
- Bahwa mekanisme/standar operasional prosedur yang saksi lakukan selaku pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi terkait pembiayaan kepada Koperasi:
  - Awalnya analis dan penyelia operasional mengajukan permohonan pembiayaan yang dibuat oleh Nasabah dengan dilampiri kelengkapan dokumen sebagai persyaratan yang terlebih dahulu sudah dilakukan analis dan verifikasi oleh Penyelia operasional, Adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi: Permohonan pembiayaan, KTP Pengurus, Akte pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir), Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji, dan Surat Keterangan tingkat Kesehatan dari Dinas Koperasi;
  - Selanjutnya saksi (Pemimpin cabang pembantu) melakukan pengecekan/ survey dilapangan kepada nasabah / Koperasi;
  - Membuat dan mengajukan usulan pembiayaan kepada Pimpinan Cabang sesuai kewenangannya sampai ke Kepala Divisi Bisnis;
  - Apabila usulan pembiayaan tersebut di setuju oleh Pimpinan Cabang, berikutnya saksi buat surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP);
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/085/BJ.S.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJ.S.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa petugas yang memproses pengajuan pembiayaan oleh Primer Koperasi UPN Veteran:
  - Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA
  - Analis II: ANDI TRI PRASETYO
  - Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN
  - Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS

Halaman 92 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHIANTO
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan pembagian tim yaitu DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sedangkan saksi dibantu oleh ANDI TRI PRASETYO selaku Analis II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Dan dalam pemberian fasilitas kredit dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, PIC-nya adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA;
- Bahwa terkait pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap berdasarkan daftar nominatif yang dibuat oleh koperasi UPN Veteran Jatim, yaitu sebanyak 5 (lima) kali tahapan pencairan, antara lain:
  - Pada tanggal 30 Juli 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp1.755.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme/ SOP pencairan pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim, antara lain:
  - Awalnya pihak Primer Koperasi UPN Veteran dibukakan rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Koperasi mengajukan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Pencairan pembiayaan bisa dilakukan setelah melalui memverifikasi dan persetujuan sampai dengan kewenangan dari pejabat yang berwenang karena Cabang Pembantu mempunyai plafon pinjaman terbatas dan hanya mengajukan usulan;
  - Analis I dan Analis II melakukan pengecekan terhadap administrasi dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi yaitu surat permohonan pencairan dan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP peminjam dari

Halaman 93 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





anggota Koperasi;

- Analis I dan II membuat Advis Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan;
- Selanjutnya pencairan tersebut ditransfer ke rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu bahwa nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut sudah memenuhi mekanisme atau aturan yang berlaku sehingga saksi membuat Advis Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persyaratan pencairan karena sesuai dengan ketentuan dari Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) bahwa persyaratan pencairan harus berdasarkan daftar nominatif anggota kemudian sudah memenuhi Laporan Keuangan Tahunan Koperasi maupun dari audit eksternal, maka bisa diajukan pencairan. Setelah ada pengajuan dari termin pencairan yang diajukan. Jika nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak Koperasi sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut tidak memenuhi aturan yang berlaku berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Laporan Keuangan Tahunan Koperasi maupun dari audit eksternal dan pengajuan pencairan tersebut tidak bisa dicairkan. Sebab tidak sesuai dengan Perjanjian Akad Pembiayaan diawal;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Primer Kopersi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang mana disebutkan bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan pihak Primkop UPN Veteran beberapa melebihi plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tetap dilakukan dicairkan, karena hal tersebut merupakan kebijakan internal Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi atau bertemu dengan pihak pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan baru bertemu ketika proses penandatanganan Akad Kredit. Dan yang bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pihak pengurus Primkop UPN Veteran Jatim sewaktu pross pengajuan pinjaman adalah yang menjabat sebagai Account Officer yaitu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA;
- Setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan

Halaman 94 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 15 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);
- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru

Halaman 95 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);

- Bahwa berkas permohonan pembiayaan kredit tersebut seharusnya sudah difilter oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara serta tidak sampai di meja saksi karena bagaimanapun juga dalam proses pengajuan pinjaman dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian atau Akad Kredit antara Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Primkop UPN Veteran Jatim adalah benar pencairan kredit harus ditindaklanjuti dengan data realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi. Dalam prakteknya bukti pencairan kredit telah tersalurkan adalah hanya Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim, menurut saksi hal ini bertentangan karena Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim bukan dan tidak cukup sebagai bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi, seharusnya bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi berbentuk misalnya kwitansi atau tanda terima anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terkait cara memastikan pencairan pembiayaan kredit sudah tersalurkan ke anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif adalah juga dengan melakukan survei kepada satu per satu anggota koperasi tersebut (monitoring). Dan yang bertanggungjawab untuk memastikan uang pencairan tersebut tersalurkan sesuai nama yang tercantum dalam daftar nominatif adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA yang merupakan PIC-nya;
- Bahwa untuk laporan monitoring setelah pencairan yang seharusnya dilakukan oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA kepada nama yang tercantum dalam daftar nominatif adalah tidak ada, namun saksi pernah menanyakan secara lisan kepada DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah kenapa tidak ada,

Halaman 96 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena kejadiannya sudah lama sehingga sekarang saksi sudah lupa jawaban dari DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA. Survei setelah pencairan adalah penting untuk mitigasi risiko;

- Bahwa untuk laporan kunjungan pada saat pengajuan pembiayaan adalah lengkap;
- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif.
- Bahwa pengajuan dari DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia sudah bendelan tebal dan sudah diceklist sehingga saksi hanya melakukan pengecekan berkasnya tapi tidak secara mendetail sehingga saksi tidak mengetahui kalau ada yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa setelah ada hasil dari komite divisi, hasil tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara, yang mana apabila SP3 tersebut disetujui dengan syarat maka harus dilengkapi dan saksi sudah menyerahkan ke DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang merupakan PIC-nya. Berdasarkan keterangan dari DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA bahwa pengajuan pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim dapat dicairkan ditambah yang mengurus pencairan adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Cabang Pembantu Surabaya Utara sehingga saksi tidak melakukan pengecekan ulang karena berkas sudah dipegang oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan survei dilakukan saat awal dan dilakukan oleh analis dan penyelia dan berdasarkan SOP survei dilakukan secara

Halaman 97 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Hasil survei harus dibuat dan dituangkan dalam laporan kunjungan;

- Bahwa menurut Saksi hasil laporan keuangan koperasi UPN tidak pernah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Pola eksekuting pelimpahannya dalam bentuk global kepada koperasi dan koperasi berkewajiban untuk menyalurkannya kepada anggota koperasi, sedangkan ola channelling bank langsung menyalurkan kepada koperasi langsung;
- Bahwa Saksi lupa nomor BPP yang dijadikan pedoman pada tahun 2015 dan tidak tahu ada perubahan terbaru pada BPP ditahun 2015;
- Bahwa menurut saksi pada pola eksekuting tidak ada kewajiban dari pihak bank untuk melakukan pendampingan saat koperasi menyalurkan dananya kepada anggota koperasi;

*Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:*

- *Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memutus (menyetujui/menolak) permohonan kredit tersebut dikarenakan KEWENANGAN MEMUTUSNYA ada di PEMIMPIN DIVISI BISNIS SYARIAH dengan REKOMENDASI DIVISI RESIKO KREDIT BANK JATIM KANTOR PUSAT;*
- *Kredit diatas masih dianalisa lagi oleh 2 orang analis DIVISI BISNIS SYARIAH dan 1 orang Penyelia Kredit dan akan DIPUTUS dalam KOMITE bersama DIVISI RESIKO KREDIT dengan hasil yang disebut RECORDING LOAN COMMITTEE yang ditandatangani oleh Peserta yang hadir dalam KOMITE tersebut;*
- *Dalam Pola EKSEKUTING pihak BANK tidak Perlu melakukan SID ke anggota Koperasi dan tidak diwajibkan meminta BUKTI PENCAIRAN ke anggota Koperasi dikarenakan pola kreditnya adalah pola EKSEKUTING;*
- *Terdakwa sudah melakukan ON THE SPOT mendampingi Pemimpin Cabang, DIVISI BISNIS SYARIAH dan DIVISI RESIKO KREDIT Untuk melihat kelayakan Koperasi Primair UPN;*
- *Terdakwa yang MEREKOMENDASIKAN PENGHENTIAN PENCAIRAN secara lisan ke Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Cabang dikarenakan diketahui ada penyalah gunaan dana kredit oleh PENGURUS KOPKAR PRMAIR UPN;*

13. Saksi ANDI TRI PRASETIYO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M.;
- Bahwa saksi sebagai Analis II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara pada tahun 2015 sampai dengan April 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku analis kredit pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa terhadap pengajuan pembiayaan, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;
- Adapun tugas dan tanggungjawab saksi berdasarkan SK Direksi No 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 26 Juni 2016 adalah
  - Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas pembiayaan atas usulan pengajuan pembiayaan dan Bank Garansi atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan on the spot untuk memastikan kelayakan usulan permohonan pembiayaan;
  - Memantau daftar hitam dan daftar pembiayaan macet yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian pembiayaan akurat sesuai dengan asas – asas pembiayaan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;
  - Melakukan review terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan cash flow, laporan laba rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur;
  - Melakukan Analisa kelayakan debitur atas pemberian pembiayaan berdasarkan resiko – resiko pembiayaan;

Halaman 99 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat rekomendasi penerimaan/penolakan pembiayaan dan atau Bank Garansi setelah Analisa kelayakan debitur atas pemberian pembiayaan;
- Menyusun laporan perangkat aplikasi kredit (PAK) sebagai kelengkapan proses persetujuan pembiayaan;
- Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap pembiayaan untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah;
- Melaksanakan pembinaan pembiayaan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis debitur sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah bagi bank;
- Menyusun laporan kunjungan lapangan baik dalam rangka Analisa pembiayaan maupun pemantauan pembiayaan;
- Mengkaji kegiatan pembiayaan internal bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis pembiayaan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembiayaan kantor cabang pembantu Syariah untuk kepentingan internal maupun eksternal;
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD;
- Bahwa struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah:
  - Pemimpin cabang pembantu
  - Penyelia operasional
  - Staff, meliputi: Analis pembiayaan, Teller, SA (Service Assistant) / CS (Customer Service), Umum;
- Bahwa terdapat 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu: Pembiayaan konsumtif : KPR, Pembiayaan umroh/ haji, Pembiayaan multi guna dan Pembiayaan produktif: Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), Pembiayaan investasi;
- Bahwa sistem pembiayaan koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi.

Halaman **100** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya).
- Bahwa untuk PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola *chaneling* maupun pola eksekuting tersebut adalah untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;
- Bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank
  - Sudah berbadan hukum
  - Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir
  - Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif
  - Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - NPF (Non Performing Financing) pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen).
  - Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP).
  - Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan).
  - Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba).
  - Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri:
    - o Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus
    - o Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila

Halaman **101** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus
- o Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi.
  - o Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - o Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota
  - o Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank
  - o Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan
  - o Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku)
  - o Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit yang mana uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi.
  - Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
    - Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut diatas
    - Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi
    - Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang, maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan, namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang, maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan

Halaman **102** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya;

- Bahwa proses analisa/ penilaian pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan yang sudah lengkap tersebut diregister oleh Cabang Syariah dan dilanjutkan dengan permintaan SID dan survey lapangan langsung oleh Cabang Syariah;
  - Hasil survey dan analisa berikut wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dan besarnya kebutuhan pembiayaan serta kemampuan pengembalian pembiayaan dari calon nasabah;
  - Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya menggunakan format pembahasan pembiayaan terlampir, dilengkapi dengan informasi lain seperti jumlah anggota dan calon anggota, sektor usaha masing-masing anggota dan kebutuhan rata-rata dan kemampuan mengangsur per anggota;
  - Keputusan terhadap permohonan pembiayaan diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat dari masing-masing anggota kelompok pemutus pembiayaan yang dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya;
  - Apabila pembiayaan dicover dengan asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang telah melaksanakan prinsip syariah, maka pengajuan penjaminan kepada lembaga penjaminan / perusahaan asuransi harus sudah dilakukan sejak dimulainya analisa / penilaian oleh Cabang Syariah sehingga sebelum keputusan pembiayaan diambil Bank sudah mempunyai keputusan penjaminan dari lembaga penjaminan/perusahaan asuransi;
  - Kewajiban nasabah terhadap lembaga penjaminan/perusahaan asuransi yang memback up pembiayaan adalah membuat dan menyampaikan data dalam bentuk rekapitulasi setiap ada realisasi pembiayaan kepada anggotanya dan disampaikan langsung ke Bank untuk dilakukan pemeriksaan dan diteruskan ke Lembaga Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang telah menjamin pembiayaan tersebut, karena penjaminan pembiayaan bukan hanya untuk Koperasi tetapi termasuk anggota Koperasi dalam bentuk asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS (Pemutusan Hubungan Kerja dan perluasannya);

Halaman **103** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan memutus permohonan pembiayaan sesuai, wewenang Pimpinan Cabang berdasarkan Keputusan Direksi tentang Proses dan Kewenangan Memutus Permohonan serta administrasi pembiayaan Penerbitan Bank Garansi dan Letter of Credit yang berlaku;
- Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka cabang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan ( SPPP ) dan apabila permohonan pembiayaan ditolak maka Cabang harus segera membuat surat penolakan dan dikirimkan kepada Koperasi dalam waktu secepatnya;
- Bahwa petugas yang melakukan survey adalah analis, penyelia, PCP (Pimpinan Cabang Pembantu), PC (Pimpinan Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah, Petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan (*call report*), namun untuk pelaksanaan tugas survey di lapangan tidak diatur baku hanya saja menggunakan prinsip secara umum yaitu prinsip 5C dengan penjelasan sebagai berikut:
  - *Character*  
Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank;
  - *Capacity*  
Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank;
  - *Capital*  
Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan;

Halaman 104 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan;

- *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank;

- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Staf Analis Pembiayaan : dalam tahap penerimaan dokumen beserta melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menganalisa pengajuan pembiayaan (meliputi laporan keuangan), kemudian melakukan survey dilapangan;

- Penyelia Pembiayaan : setelah berkas komplit diusulkan ke penyelia pembiayaan, kemudian juga melakukan survey dilapangan bersama – sama dengan analis, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP);

- Pemimpin cabang pembantu : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP);

- Pimpinan Cabang : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan dan juga menandatangani akad kredit;

- Komite internal;

- Komite di cabang apabila pengajuan limit lebih besar. Komite dilakukan antara pemimpin cabang, cabang pembantu, analis, penyelia;

- Kepala divisi bisnis;

- Bahwa mekanisme/ standar operasional prosedur yang saksi lakukan selaku pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi terkait pembiayaan kepada Koperasi:

- Awalnya analis menerima permohonan pengajuan pembiayaan dari pihak

Halaman 105 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



koperasi;

- Analis kredit meminta pihak Koperasi untuk melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan yang sudah ditentukan, adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi: Permohonan pembiayaan, KTP Pengurus, Akte pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir), dan Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;
- Analis kredit melakukan BI Checking / SID (Pengecekan pinjaman dari Bank lain), dalam hal ini yang dilakukan pengecekan adalah Koperasi dan para pengurus Koperasi;
- Melakukan Analisa Laporan Keuangan (RAT dua tahun terakhir).
- Menyusun Analisa pembiayaan;
- Analis kredit mengajukan Laporan Analisa pembiayaan berikut dokumen dari pihak Koperasi kepada Penyelia;
- Analis kredit bersama dengan Penyelia melakukan survey lokasi kepada Koperasi untuk mencocokkan data dan kelayakan;
- Analis kredit membuat Memorandum Analisa Pengusulan untuk diajukan kepada penyelia selanjutnya diajukan ke Pimpinan Cabang Pembantu;

dari tahap tersebut adapun pelaksanaannya dilakukan oleh dua analis, namun dalam pengajuan pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim dilakukan semua oleh TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Saksi selaku Analis II Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya membantu/ pendampingan. Bahwa apabila ada perolehan target maka yang mendapatkan skor adalah Analis I;

- Bahwa saksi tidak melakukan analisa atas pengajuan dari Primer Koperasi UPN Veteran tersebut, melainkan saksi hanya memenuhi formalitas prosedur pengajuan saja dengan menandatangani hasil Analisa yang dilakukan oleh TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sebab yang melakukan analisa atas pengajuan tersebut adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan pihak Primkop UPN Veteran Jatim adalah nasabah yang dihandle/ ditangani oleh TRI ANGGA SETYAYANA. Bahwa sesuai prosedur untuk tanda tangan hasil analisis pengajuan kredit yaitu Memorandum Pengusulan Pembiayaan harus minimal dua orang analis, namun demikian untuk urusan pelaksanaan analisis dapat dilakukan oleh satu orang analis saja. Dan ketika saksi menandatangani Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), saksi

Halaman **106** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menanyakan kepada TRI ANGGA SETYAYANA dan TRI ANGGA SETYAYANA mengatakan sudah sesuai sehingga saksi menandatangani hasil analisis tersebut untuk persyaratan;

- Bahwa saksi pernah ikut melakukan survei tapi hanya membantu TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sedangkan setelah pencairan saksi tidak melakukan survei karena yang mengurus adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara.
- Bahwa dalam suatu pengajuan pembiayaan, saksi dapat menjadi Analisis I dan TRI ANGGA SETYAYANA dapat menjadi Analisis II dan untuk Primkop UPN Veteran Jatim yang jadi PIC Analisis I adalah TRI ANGGA SETYAYAN.
- Bahwa daftar nominatif hanya berupa lembaran yang berisi nama, alamat, termasuk gaji.
- Bahwa petugas yang memproses pengajuan pembiayaan oleh Primer Koperasi UPN Veteran:
  - Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA
  - Analis II: ANDI TRI PRASETYO
  - Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN
  - Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS
  - Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN
  - Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHianto
- Bahwa atas pengajuan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan, yaitu:
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama, Memorandum Analis tertanggal 01 Juni 2015;
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang kedua, Memorandum Analis tertanggal 12 November 2015;
- Bahwa Primkop UPN Veteran Jatim membuat surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut :
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2015;
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor :

Halaman 107 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/085/BJ.S.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;

- Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJ.S.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa terkait pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap berdasarkan daftar nominatif yang dibuat oleh koperasi UPN Veteran Jatim, yaitu sebanyak 5 (lima) kali tahapan pencairan, antara lain:
  - Pada tanggal 30 Juli 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp1.755.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim, antara lain:
  - Awalnya dilakukan akad pembiayaan antara pihak Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
  - Koperasi mengajukan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Analis I dan Analis II melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi yaitu surat permohonan pencairan dan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP peminjam dari anggota Koperasi;
  - Analis I dan II membuat Advis Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan.
- Bahwa akad perjanjian kredit ditandatangani oleh Primkop UPN Veteran Jatim dan Bank Jatim Syariah.
- Bahwa terkait Akad Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah atnara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Primkop UPN Veteran Jatim dijelaskan "Setiap selesai melakukan pencairan pembiayaan kepada anggotanya, koperasi harus melaporkan

Halaman **108** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota untuk kepentingan administrasi bank". Tidak ada bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang diberikan oleh Primkop UPN Veteran Jatim, yang ada hanyalah akad pembiayaan kredit dari koperasi ke anggota. Menurut saksi akad pembiayaan kredit tersebut tidak cukup untuk membuktikan pencairan dana telah tersalurkan ke nama-nama anggota koperasi sesuai daftar nominatif, harus ada bukti tanda terima di antaranya kwitansi/ tanda terima yang ditandatangani anggota kopeasi tersebut atau bukti transfer/ setor ke anggota koperasi tersebut. Kemudian terkait survei untuk memastikan uang telah tersalurkan ke nama-nama anggota koperasi sesuai daftar nominatif juga perlu dilakukan survei secara sampling untuk mitigasi risiko;

- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00, kemudian berdasarkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan Primkop UPN Veteran Jatim ada beberapa yang melebihi plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut saksi hal tersebut merupakan kebijakan internal koperasi;
- Setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 15 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui. Kemudian ketika saksi ditanya kembali terkait permohonan tersebut, saksi menerangkan bahwa setelah diperiksa di Kepolisian saksi pernah menanyakan kepada TRI ANGGA SETYAYANA terkait hal tersebut dan dijawab oleh TRI ANGGA SETYAYANA bahwa berkas sudah ada dan sudah ada permohonan secara lisan. Lalu ketika saksi ditanya kembali



terkait permohonan tersebut, saksi merubah keterangannya bahwa saksi ingat bahwa sebelum permohonan pertama ada permohonan lain dengan nominal pengajuan yang lebih besar sehingga dibuat permohonan lagi. Namun ketika saksi tanya kembali terkait permohonan awal yang dimaksud tersebut dengan nominal berapa karena untuk permohonan pertama tertanggal 15 Juni 2015 adalah sudah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kemudian saksi merubah semua keterangannya kembali dengan mengatakan sebenarnya saksi lupa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat disetujui;
- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat disetujui;
- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terdapat 2 (dua) persetujuan pembiayaan, yaitu persetujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan dan persetujuan kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun baru dilakukan 1 (satu) kali pencairan sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) karena terjadi gagal bayar.

- Bahwa status pembiayaan Bank Jatim kepada Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut :
  - Kol 2 mulai maret 2016;
  - kol 3 mulai Agustus 2016;
  - kol 4 mulai November 2016;
  - Sejak Februari 2017 Primkop UPN Veteran Jatim dinyatakan kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;  
*Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:*
  - *Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memutus (menyetujui/menolak) permohonan kredit tersebut dikarenakan KEWENANGAN MEMUTUSNYA ada di PEMIMPIN DIVISI BISNIS SYARIAH dengan REKOMENDASI DIVISI RESIKO KREDIT BANK JATIM KANTOR PUSAT;*
  - *Kredit diatas masih dianalisa lagi oleh 2 orang analis DIVISI BISNIS SYARIAH dan 1 orang Penyelia Kredit dan akan DIPUTUS dalam KOMITE bersama DIVISI RESIKO KREDIT dengan hasil yang disebut RECORDING LOAN COMMITTEE yang ditandatangani oleh Peserta yang hadir dalam KOMITE tersebut;*
  - *Dalam Pola EKSEKUTING pihak BANK tidak Perlu melakukan SID ke anggota Koperasi dan tidak diwajibkan meminta BUKTI PENCAIRAN ke anggota Koperasi dikarenakan pola kreditnya adalah pola EKSEKUTING;*
  - *Terdakwa sudah melakukan ON THE SPOT mendampingi Pemimpin Cabang, DIVISI BISNIS SYARIAH dan DIVISI RESIKO KREDIT Untuk melihat kelayakan Koperasi Primair UPN;*
  - *Terdakwa yang MEREKOMENDASIKAN PENGHENTIAN PENCAIRAN secara lisan ke Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Cabang dikarenakan diketahui ada penyalahgunaan dana kredit oleh PENGURUS KOPKAR PRMAIR UPN;*

14. Saksi PRASETIYO ANTO SETIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman **111** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu:
  - Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional bank cabang pembantu Syariah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan SK direksi;
  - Melakukan koordinasi dengan kantor cabang Syariah sehubungan dengan kegiatan operasional bank secara keseluruhan;
  - Mengorganisir pelaksanaan action program pemasaran untuk pengeralahan dana masyarakat yang telah ditetapkan kantor pusat yang terkait produk dana/ jasa syariah dan melaporkan pelaksanaannya ke unit kerja terkait di kantor pusat melalui divisi usaha syariah;
  - Melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam promosi, pamerling dan sponsorship yang terkait dengan produk dana/ jasa syariah untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan dan mengajukannya ke unit kerja terkait di kantor pusat melalui divisi usaha syariah;
  - Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran pembiayaan dana dan jasa dengan SOP yang berlaku;
  - Mengevaluasi dan mengajukan laporan pelaksanaan pemasaran untuk produk dana/ jasa syariah dan kondisi pasar di wilayah kerja kantor cabang syariah;
  - Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke

Halaman **112** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



unit kerja terkait di kantor pusat untuk yang di luar batas kewenangan;

- Melakukan kegiatan riset/ pemetaan potensi wilayah penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana/ jasa serta pengajuan kegiatan promosi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana/ jasa;
  - Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya;
  - Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat meliputi giro, tabungan, deposito serta produk pendanaan syariah lainnya atas dasar ketentuan yang berlaku;
  - Memantau pelaksanaan dana/ jasa bank syariah lainnya;
  - Mengorganisir penyelenggaraan usaha – usaha kesekretariatan, personalia dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang syariah.
  - Mengkoordinasikan penerapan APU dan PPT di kantor cabang Syariah dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung risiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada direktur kepatuhan cq. Divisi Kepatuhan;
  - Memutuskan dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewenang;
  - Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta mengusulkan limit wewenang dalam kaitan dengan legalisasi transaksi;
  - Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit;
  - Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan dibawah unit kerjanya serta pengusulan promosi, mutasi maupun demosi atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan;
  - Mengajukan laporan operasional kantor cabang pembantu ke unit terkait di kantor pusat;
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD;
- Bahwa menurut Saksi PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola chaneling maupun pola eksekuting tersebut adalah untuk disalurkan

Halaman **113** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;

- Bahwa saksi menerangkan daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit yang mana uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi;
- Bahwa menurut Saksi petugas yang melakukan survey adalah analis, penyelia, PCP (Pemimpin Cabang Pembantu), PC (Pemimpin Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk dapat diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah dengan cara petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan. Pedoman dalam pelaksanaan survey diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan mikro dan kecil Bab XII hal. 11 nomor 6.2.b;
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Staf Analis Pembiayaan berperan dalam tahap melakukan analisa mulai dari kelengkapan dokumen dan laporan keuangan.
  - Penyelia Pembiayaan berperan melakukan verifikasi dan validasi, melaksanakan kunjungan ke nasabah.
  - Pemimpin Cabang Pembantu berperan melakukan verifikasi dan validasi, melaksanakan kunjungan ke nasabah.
  - Pimpinan Cabang berperan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas pengajuan kredit dari Cabang Pembantu dan juga melaksanakan survey di lapangan.
  - Pimpinan Cabang melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei di lapangan dan juga menandatangani akad kredit;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/085/BJ.SCSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJ.SCSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme/ SOP proses pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut diatur dalam Buku Pedoman

Halaman **114** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII hal. 14 poin 6.4;

- Bahwa yang menjadi tolak ukur saksi selaku pimpinan cabang bahwa nominatif data peminjam yang diajukan sebagai persyaratan untuk pencairan peminjaman tersebut sudah memenuhi mekanisme atau aturan yang berlaku sehingga saksi mendisposisi surat pengajuan pencairan yaitu tolak ukurnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pimpinan cabang pembantu Surabaya utara;
- Bahwa pihak bank Jatim Syariah bisa melakukan penolakan pencairan apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan mikro dan kecil BAB XII Hal 14 poin 6.4.;
- Bahwa berdasarkan memorandum pencairan pembiayaan dipersyaratkan melakukan pengecekan terhadap penyaluran pencairan pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, hal mana tugas tersebut dilakukan oleh analis dan penyelia;
- Bahwa bila mana saksi mengetahui bahwa nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak koperasi sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan saksi acc pencairannya dan tidak akan bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan Primer Kopersi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang mana disebutkan bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan pihak Primkop UPN Veteran beberapa melebihi plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai RAT yang dipersyaratkan namun tetap dicairkan, sebab usulan pencairan pinjaman dari Pimcapem hanya melampirkan nominatif data peminjam saja, hal mana seharusnya nominatif tersebut sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu secara berjenjang oleh analis, penyelia, dan pimcapem;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 16 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut

Halaman 115 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;

- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;
- Bahwa sewaktu diajukannya dokumen permohonan pembiayaan tersebut kepada saksi ketika itu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA menyampaikan kepada saksi terkait dokumen kelengkapan pengajuan pinjaman dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sudah lengkap dan sesuai aturan internal bank Jatim Syariah selanjutnya saksi hanya sebatas membaca seluruh dokumen tersebut yang juga salah satunya hasil audit laporan keuangan oleh audit eksternal, yang mana setelah ada penjelasan dari TRI ANGGA SETYAYANA dan DENY KURNIAWAN, S.H. bahwa sudah lengkap selanjutnya saksi mendisposisi pengajuan tersebut, seingat saksi menulis disposisi "setuju untuk dilanjutkan sesuai dengan kewenangan limit, proses sesuai ketentuan yang berlaku." Ketika itu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA tidak menyampaikan perihal hasil dari audit eksternal yang

Halaman 116 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya menyatakan wajar dengan pengecualian, melainkan hanya menjelaskan hasil audit eksternal sudah ada dan sesuai dengan aturan pembiayaan;

- Bahwa data yang diberikan oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA sudah berupa bendelan tebal dan DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA menyampaikan sudah sesuai;
- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian atau Akad Kredit antara Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Primkop UPN Veteran Jatim adalah benar pencairan kredit harus ditindaklanjuti dengan data realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi. Dalam prakteknya bukti pencairan kredit telah tersalurkan adalah hanya Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim, menurut saksi hal ini bertentangan karena Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim bukan dan tidak cukup sebagai bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi, seharusnya bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi berbentuk misalnya kwitansi atau tanda terima anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terkait cara memastikan pencairan pembiayaan kredit sudah tersalurkan ke anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif adalah juga dengan melakukan survei kepada anggota koperasi tersebut (monitoring). Hal ini juga diatur dalam unit usaha syariah (UUS) walaupun tidak diatur secara tertulis karena perlu untuk mitigasi risiko;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan tugas survey lapangan langsung atas pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut. Metode atau cara yang saksi lakukan dalam melaksanakan survey langsung ke lapangan yaitu saksi melihat laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, melihat jumlah

Halaman 117 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi berdasarkan RAT dan wawancara langsung kepada pengurus koperasi, dan menanyakan kewajiban koperasi apakah punya pinjaman pada bank lain. Ketika melakukan survei langsung ke lapangan tersebut ada pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 3 (tiga) bank yaitu: BRI Syariah Cabang Surabaya ada pinjaman sebesar Rp6.045.040.970,00, an Rp4.915.243.983,00, Bank MNC Cabang Surabaya ada pinjaman sebesar Rp1.017.292.292,00 dan Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo ada pinjaman sebesar Rp5.681.376.749,00;

- Bahwa terkait jaminan utama dari fasilitas pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah berupa piutang dari anggotanya, untuk teknis melakukan pengecekan terhadap kebenaran piutang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut adalah dari temanteman cabang pembantu (analisis, penyalur dan pimcapem) dan menurut keterangan mereka telah dilakukan pengecekan kebenaran. Adapun cara pengecekan tidak ditanyakan kepada saksi akan tetapi ketika saksi tanya sudah dilakukan pengecekan;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit tidak semata-mata untuk mengejar reward, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan melibatkan beberapa pihak termasuk Komisi Divisi Kredit. Rapat komite itu terkait limit kewenangannya, bukan teknisnya, kemudian diputuskan apa yang seharusnya. Dan untuk pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim hasil dari komite adalah disetujui dengan syarat yang kemudian oleh Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dikeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ec. EITIN PROKLAMINGTYAS, M.M. selaku Pimpinan Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalur Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang mana di dalamnya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi (disetujui dengan syarat persyaratan berlaku) oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur, di antaranya adalah untuk dipenuhi Rekomendasi Pengusulan Pembiayaan Kredit dari Kepala Lembaga dalam hal ini berarti Rektor, apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi seharusnya uang tidak dapat dicairkan, namun apabila sudah dicairkan berarti koperasi sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa menurut Saksi jika rekomendasi untuk melakukan pinjaman harus dari pimpinan lembaga, tanpa ada rekomendasi pimpinan lembaga seharusnya tidak bisa dilakukan pembiayaan/tidak lolos. Yang menentukan lolos/tidaknya berjenjang, sesuai dengan kewenangan masing – masing

Halaman **118** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam BPP;

- Bahwa Saksi menerangkan jika kewenangan pengajuan pembiayaan cabang maksimal 2 Miliar. Saksi tidak mengetahui bahwa ada dokumen tidak lengkap karena tidak disampaikan kepada saya, dan terlewat karena memang berkas yang saya terima tebal dan terdapat berkas – berkas lain dari capem lain;
- Bahwa menurut saksi untuk pencairan kewenangan capem bukan kewenangan cabang;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan juga untuk menolak jika mengetahui ada berkas yang tidak lengkap;
- Bahwa menurut Saksi pola eksekuting anggota mengajukan kepada koperasi, kemudian koperasi membuat data nominatif yang kemudian diajukan kepada Bank Jatim dan Koperasi yang menerima pembiayaan dari bank jatim berkewajiban menyalurkannya kepada anggota;
- Bahwa Pedoman pengajuan dan pencairan pembiayaan diatur didalam BPP terbaru yakni BPP tahun 2015. Saksi lupa nomor BPP yang dijadikan pedoman pada tahun 2015, biasanya yang menyebutkan “BPP tahun 2015” adalah pihak polres dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya BPP tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saat pembiayaan disetujui, Saksi meminta kepada analis I (Tri Angga Setyayana) agar memastikan dana tersebut telah tersalurkan atau tidak, akan tetapi di SOP Bank Jatim tidak ada kewajiban untuk memastikan/monitoring dana diterima anggota koperasi atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tetap harus ada laporan dari koperasi kepada bank jatim bahwa dana telah disalurkan oleh koperasi;
- Bahwa pada saat rapat komite yang dilakukan adalah analisa terhadap laporan keuangan dari koperasi. Pada rapat komite, komite menyebutkan syarat dan ketentuan mengenai proses pencairan kredit dan harus dipenuhi semua mengenai syarat dan ketentuan tersebut, sehingga pembahasan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing – masing, apabila sesuai dengan SOP baru komite menyetujui;
- Bahwa rapat komite juga dihadiri oleh analis I dan analis II Capem. Komite berhak menolak atau disetujui dengan syarat apabila legalitas tidak terpenuhi termasuk mengenai lengkap atau tidak berkas tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Pemutus kredit 10 Miliar ada di divisi;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila dalam rapat komite pengajuan pembiayaan disetujui dengan syarat dan dituangkan dalam SP3, maka harus dilengkapi terlebih dahulu berkas yang kurang tersebut baru bisa

Halaman **119** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pencairan, apabila tidak dilengkapi maka harus berhenti di level capem;

- Bahwa Saksi menerangkan jika alur pengajuan pembiayaan dalam rapat komite yaitu: berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke divisi, nanti dari divisi menerangkan apakah berkas disetujui dengan syarat, apabila disetujui dengan syarat kemudian divisi mengembalikan kepada koperasi, dan kemudian apabila koperasi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berhenti di cabang pembantu;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

15. Saksi Ir. YULIATIN ALI SAMSYIAH, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pembelian barang-barang hibah untuk pelaku UMKM/KUM Kabupaten Gresik Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/ 86 /IV/2015, tentang Susunan Pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015/2019, tanggal 20 April 2015;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kasir, yang melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :
  - Melakukan pengeluaran uang untuk kegiatan usaha Koperasi atas persetujuan Pengurus Koperasi dan melakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut;
  - Menerima pembayaran angsuran dari anggota Koperasi yang telah mengajukan pinjaman ke Koperasi;
  - Mengeluarkan uang untuk membayar angsuran ke bank yang menjadi kreditur Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M.
  - Sekretaris : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P;
  - Bendahara : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum);
- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sekali ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, tidak ada Surat Keputusan pengangkatan karyawan;
- Bahwa saksi menerima gaji perbulannya dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar RP1.900.000, (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016. Jenis pembiayaannya yaitu modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip Mudharabah wal Murabahah. Tujuan pembiayaan yaitu modal kerja yang disalurkan kembali kepada anggota dilaksanakan dengan akad murabahah. Jumlah pinjamannya yaitu pada tahun 2015 sebesar RP5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) dan pada tahun 2016 sebesar RP2.005.000.000, (dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan pembiayaan Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara pada tahun 2015 tersebut mekanismenya yakni :
  - a. Pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim menawarkan pembiayaan;
  - b. Kemudian diadakan rapat dengan Pengurus dan pengawas untuk menentukan diambilnya penawaran pembiayaan;
  - c. Selanjutnya membuat surat permohonan pembiayaan untuk diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah;
  - d. Primkop UPN Veteran Jatim memberikan dokumen kelengkapan administrasi kepada pihak Bank, antara lain : KTP Pengurus, Akte Pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014), Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya, Audit internal dan eksternal;
  - e. Setelah mendapat persetujuan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, selanjutnya menandatangani akte Perjanjian Pembiayaan di Notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank Jatim Syariah sebagai syarat sah pembiayaan.

Halaman **121** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan tidak ada rekomendasi dari pimpinan kesatuan dalam hal ini Rektor UPN Veteran Jatim;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim, namun demikian yang mengetik dan mengkonsep Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2015 tersebut adalah Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas dari Bank Jatim Syariah;
- Bahwa awalnya petugas dari Bank Jatim Syariah yang bernama Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA mendatangi kantor Primkop UPN Veteran Jatim saat itu ditemui oleh saksi dan Sdri. SRI RISNOJATININGSIH, saat itu menawarkan pinjaman sebesar RP 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), kemudian dibuatkan permohonan pinjaman tanggal 15 Juni 2015 tersebut untuk dimintakan tandatangan saksi;
- Bahwa perhitungan permohonan pembiayaan sebesar RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) tersebut berdasarkan penawaran dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas Bank Jatim Syariah;
- Bahwa perhitungan permohonan pembiayaan sebesar RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan penawaran dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas Bank Jatim Syariah, namun demikian saksi menyampaikan susah untuk mengumpulkan anggota yang pinjam sampai jumlah RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), dan menurut keterangan dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA tidak diambil semua pengajuan tidak apa – apa, sebab hanya sebatas pengajuan;
- Bahwa ada anggota yang juga mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim sebelum permohonan pembiayaan diajukan kepada Pihak Bank Jatim Syariah. Namun untuk jumlahnya saksi lupa.
- bahwa cara saksi selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pencairan atas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah Surabaya setelah akad Pembiayaan telah dilaksanakan :
  - a. Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan dokumen persyaratan pencairan pembiayaan kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang bernama Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN;
  - b. Selanjutnya setelah ACC dari pihak Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN memberi kabar bahwa pengajuan sudah acc dan disuruh ke kantor Bank Jatim Syariah (kantor Bank Jatim Syariah Surabaya Utara atau Kantor Bank Jatim Syariah Pusat) untuk menandatangani pencairan pinjaman

Halaman **122** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh semua pengurus Primkop UPN Veteran Jatim (Ketua, Bendahara dan Sekretaris);

- c. Selanjutnya pencairan atas pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut oleh Pihak Bank Jatim Syariah ditransfer ke rekening Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa Sdr. ANGGA dan Sdr. DENNY datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengambil dokumen persyaratan pencairan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan realisasi Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
  - b. Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
  - c. Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada Primkop UPN Veteran Jatim;
  - d. Struk Gaji anggota yang terakhir;
  - e. Fc. KTP anggota;
  - f. Kuasa pemotongan gaji dari anggota Primkop UPN Veteran Jatim.
- Rekening yang dimiliki oleh Primer Koperasi UPN Jatim, yaitu :
  - a. BNI, Nomor rekening : 0151402833.
  - b. Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049.
  - c. Bank Mandiri, No.rek : 1420014300692.
- Bahwa Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut dibuat karena permintaan dari pihak Bank Jatimk Syariah Surabaya sebagai persyaratan pencairan saja;
- Bahwa pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang mengajukan pinjaman sebagaimana Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut, melainkan sebagian disalurkan untuk pembayaran pinjaman pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank lain dan juga untuk operasional pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim meliputi : Gaji Karyawan; pengambilan simpanan sukarela; pengambilan Sisa Hasil Usaha; Pembelian barang sepeda motor, membayar hutang kepada pihak lain, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi selaku pihak Primkop Koperasi tidak pernah menyerahkan bukti penyaluran pinjaman tersebut kepada pihak Bank Jatim Syariah. Namun demikian saksi tidak tahu terkait bukti penyaluran pinjaman kepada

Halaman **123** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Primkop UPN Veteran Jatim tersebut sebab yang mengetahuinya adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;

- Bahwa mekanisme penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari Bank Jatim Syariah kepada anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman, sebagai berikut:
  - a. Pihak Koperasi mengkomfulir/menghimpun pengajuan pinjaman dari Anggota koperasi kepada pihak primkop UPN Veteran Jati;
  - b. Setelah pengajuan pinjaman dari anggota Koperasi tersebut terkumpul berikutnya diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara untuk proses pencairan pengajuan pinjama;
  - c. Setelah pihak Bank Jatim Syariah mencairkan pinjaman tersebut disalurkan dengan cara ditransfer dari rekening Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
  - d. Setelah itu Primer Koperasi UPN Veteran Jatim mentransfer dana yang berasal dari rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
  - e. Berikutnya disalurkan kepada anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dengan cara diberi cek BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
  - f. Selanjutnya setiap bulan pihak Primkop UPN Veteran Jatim menyerahkan kepada Bendahara gaji dari UPN Veteran Jatim berupa dokumen Daftar Anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang berisi rincian pemotongan gaji anggota Koperasi;
  - g. Selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim memberikan struk gaji kepada anggota yang didalamnya tertulis jumlah potongan koperasi;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh anggota kepada Primer Koperasi UPN Jatim tidak disalurkan sesuai dengan Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara, Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama;
- Bahwa dana pembiayaan yang berasal dari Bank Jatim Syariah tersebut saudari setuju untuk dipergunakan membayar hutang kepada bank lain sebagai pinjaman pengurus lama, karena berdasarkan RAT tahun 2014 untuk Primkop UPN Veteran Jatim memiliki piutang sebesar RP25.837.993.381, sehingga menurut saya dana yang berasal dari pinjaman Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut

Halaman 124 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang Koperasi kepada pihak Bank lain;

- Bahwa bukti jika dana pembiayaan yang berasal dari Bank Jatim Syariah tersebut digunakan untuk membayar hutang ke Bank lain yang sudah diajukan oleh pengurus sebelumnya, yakni berupa Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) dan rekening koran BNI Nomor rekening : 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI. Cara pencatatannya yaitu :
  - a. Ada pengajuan pengeluaran untuk kebutuhan operasional Primkop UPN Veteran yang diajukan kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Setelah pengajuan pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim tersebut mendapat persetujuan dari Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, selanjutnya dicatatkan ke Buku Pengeluaran bersamaan diberikan cek kepada yang mengajukan pengeluaran dan menandatangani pada Buku pengeluaran tersebut sebagai bukti telah menerima dana dari cek tersebut.
- Bahwa Sdri. WIWIK INDRAWATI yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut.
- Bahwa cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut dibawa dan ditulis oleh Sdri. WIWIK INDRAWATI, karena Sdri. WIWIK INDRAWATI adalah karyawan Primkop UPN Veteran Jatim yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa Sdri. WIWIK INDRAWATI memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran atas tagihan/pengeluaran/belanja Primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Melakukan pemberian uang / cek kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
  - c. Menerima pembayaran dari anggota yang mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
  - d. Melakukan pencatatan terhadap semua transaksi masuk dan keluar pada keuangan Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa yang membuat perhitungan pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut adalah Sdri. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.;

Halaman 125 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menandatangani pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi menandatangani Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah, karena apabila saksi tidak menandatangani Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah tersebut maka pengajuan pinjaman tidak akan bisa dicairkan;
- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim memperoleh uang pencairan yang dananya berasal dari pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut selanjutnya langsung dipindahkan ke rekening Bank BNI Nomor rekening : 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Bank MANDIRI No.rek : 1420014300692 atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur, Sebab biasanya Primkop UPN Veteran Jatim mempergunakan rekening Bank BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim untuk semua kegiatan transaksi, sedangkan bank MANDIRI dipergunakan untuk transaksi jika anggota melakukan pembayaran menggunakan Bank MANDIRI;
- Bahwa Rekening Bank Mandiri atas nama SUTRISNO tersebut adalah milik suami saksi, yang saksi pergunakan menerima uang yang dananya berasal dari pencairan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut;
- Bahwa karena Primkop UPN Veteran ada kekurangan pembayaran ketika membayar hutang ke Bank yang lainnya pada tahun 2015, sehingga saksi meminjamkan uang kepada Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya ketika Primkop UPN Veteran Jatim mendapatkan pencairan dari Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh suami saksi SUTRISNO untuk keperluan keluarga;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Sdr. SUTRISNO sejak BULAN Maret tahun 2016, dan saat ini tidak mengetahui dimanakah tempat tinggal dari Sdr. SUTRISNO;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, saksi melakukan pengambilan uang sebesar RP225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman **126** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan sukarela yang dananya berasal dari rekening Bank BNI No.rek: 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim, karena saksi membutuhkan untuk keperluan keluarga;

- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BNI No.rek : 0035612957 atas nama YULIATIN ALI SYAMSI AH;
- Bahwa Primkop UPN Veteran Jatim belum melunasi pinjaman kepada Bank Jatim Syariah yakni kurang lebih sebesar RP4.200.000.000, (empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani permohonan pada tanggal 15 juni 2015 karena sebagai persyaratan;
- Bahwa untuk rekening dari Primkop Upn veteran Jatim hanya rekening Bank Jatim, Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa semua masuk daftar nominatif itu semua punya hutang ada yang sudah lunas, dan ada yang belum lunas;
- Bahwa uang pencairan dari bank Jatim syariah digunakan anggota Primkop UPN veteran Jatim untuk membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa terkait uang pencairan Bank Jatim Syariah pertama kali masuk ke Rekening Bank Jatim Syariah kemudian dialihkan ke rekening Bank BNI dan kemudian disalurkan ke yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan uangnya sudah tersalurkan semua ke anggota;
- Bahwa yang mencatat buku saku adalah saksi Wiwik;
- Bahwa alasan rekening dialihkan ke BNI karena mayoritas atau semua anggota koperasi hanya mempunyai rekening Bank BNI;
- Bahwa yang membuat daftar Nominatif adalah saksi sri dan saksi panca;
- Bahwa kedua Terdakwa pernah melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan semua dokumen;
- Bahwa semua dana pencairan dari Bank Jatim semua sudah tersalurkan ke Anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa pada awalnya pembayaran pencairan ke bank Jatim Syariah berjalan lancar tapi berhenti ketika dilarang oleh rektorat;
- Bahwa Primkop UPN veteran Jatim bergerak di simpan pinjam dan setiap bulannya dilakukan iuran kepada seluruh anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Triangga pernah melakukan Konfirmasi kepada anggota Koperasi terkait sudah menerima dana atau belum;
- Bahwa Saksi menyatakan persyaratan pengajuan pinjaman harus rekomendasi dari rektorat;

Halaman 127 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terdakwa tidak melakukan iming iming untuk melakukan pinjaman di Bank Jatim Syariah;
- Bahwa inisiatif dari koperasi terlebih dahulu untuk melengkapi berkas baru kemudian akan mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan rektor dikarenakan sudah di delegasikan ke bagian keuangan.
- Bahwa dari pihak bank Jatim tidak ada penolakan ketika penandatanganan dilakukan oleh bendahara bukan oleh rektorat;
- Bahwa yang menerima berkas checklist dari koperasi adalah pihak marketing Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi pernah diberikan Flasdishk berisi beberapa persyaratan pengajuan Pinjaman dari Bank Jatim Syariah oleh Tim Marketing Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan adalah Koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang masuk data nominatif semua menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan uang dari bank jatim digunakan untuk anggota dan membayar hutang koperasi serta operasional koperasi karena uang koperasi dari bank jatim menjadi satu di rekening koperasi yang BNI;
- Bahwa menurut saksi uang setelah diterima dari bank jatim kemudian dialihkan ke bank BNI untuk mempermudah transaksi, karena rekening anggota koperasi juga Bank BNI;
- Bahwa saksi menerangkan daftar nominatif yang mengajukan pinjaman kepada koperasi biasanya para anggota koperasi pada daftar nominatif tersebut meminta uangnya terlebih dahulu sebelum uang dari bank jatim cair, sehingga koperasi harus menalangnya terlebih dahulu menggunakan uang koperasi dan uang pak Sutrisno;
- Bahwa menurut saksi, saksi telah melaporkan secara lisan kepada Bank Jatim (Denny dan Triangga) mengenai penyaluran dana Bank Jatim kepada anggota koperasi dan juga dengan menunjukkan buku catatan koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Koperasi tidak sanggup membayar hutang kepada bank jatim karena anggota yang memijam uang tersebut tidak membayar kepada koperasi dan koperasi tidak dapat memotong gaji anggota secara otomatis karena uang/saldo dalam rekening anggota tidak cukup untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika utang koperasi kepada Bank Jatim yang belum terbayar sebesar Rp 4.182.000.000,- ;

Halaman **128** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, bank jatim melalui Saudara Denny sempat mengirimkan somasi kepada Koperasi UPN Veteran Jatim dan menawarkan/merekomendasikan bentuk penyelesaian akan tetapi tidak kami respon;
- Bahwa menurut saksi sebelum ada proses pencairan telah ada survei dari bank jatim untuk kelengkapan berkas, dan setelah pencarian Sdr Denny dan Triangga (Bank Jatim) telah melakukan survey juga;
- Bahwa Sdr Denny pernah bertemu dengan anggota koperasi yang masuk dalam daftar nominatif tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah dijanjikan atau memberikan sesuatu kepada Sdr. Denny;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah menyampaikan kepada Bank Jatim jika memiliki pinjaman di Bank Lain

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :*

- *Terdakwa Sudah melakukan ON THE SPOT untuk melakukan SAMPLING terhadap Pencairan Keanggota koperasi;*
- *Pihak BANK JATIM sudah melakukan beberapa upaya penagihan dan penyelamatan untuk Kredit ini;*

16. Saksi SRI RISNOYATINGSIH Binti SOEJONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/86/IV/2015, Tanggal 20 April 2015, tentang Susunan Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur Periode 2015 – 2019, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;

Halaman 129 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar dari pendirian Primer Koperasi UP Veteran Jatim ialah AKTA yang diterbitkan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No: 6574/BM/11/89, Tanggal 14 September 1989;
- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :  
Ketua : Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M.  
Sekretaris : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P.  
Bendahara : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum).
- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sebanyak 3 (tiga) ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, yang mana saksi pernah menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2005 – 2009, menjadi ketua dari tahun 2010 – 2014 dan menjadi sekertaris pada tahun 2015 – 2019;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji tetapi menerima dalam bentuk insentif perbulannya dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp105.000, (serratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016. Jenis pembiayaannya yaitu pembiayaan untuk pinjaman anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Tujuan pembiayaan yaitu disalurkan kepada anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Jumlah pinjamannya sebesar Rp7.005.000.000, (Tujuh Milyar lima juta rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak ada atau tidak menggunakan format surat perjanjian pinjaman sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, sebab jika surat perjanjian pinjaman dikeluarkan oleh pihak Primer Koperasi Nupn Veteran Jatim maka kopstuk surat tersebut ada logo Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Tetapi surat perjanjian pembiayaan tersebut di buat oleh pihak Bank Jatim Syariah kemudian diserahkan kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim untuk diisi oleh anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi yang membuat Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut yang pada saat itu saksi diminta tolong oleh ketua koperasi (Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M.) karena pada saat itu bendahara koperasi (Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum)) sedang sakit;
- Bahwa Saksi membuat daftar Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan tersebut dengan cara beberapa ada yang diambilkan dari nilai pengajuan

Halaman 130 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang sudah mendapatkan pencairan. Kemudian ada yang nilainya saksi lebihkan nilai pinjamannya yang saksi hitung dari pendapatan perbulannya;

- Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk pengajuan pencairan pada setiap tahapan pencairan per batchnya dengan cara saksi menghitung sendiri berdasarkan pengajuan – pengajuan anggota yang lama dan sudah mendapat pencairan. Hal mana saksi buat Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan tersebut dengan cara saksi ketik sendiri menggunakan computer di kantor Koperasi;
- Bahwa yang merekap perhitungan untuk pengajuan pencairan pada setiap tahapan pencairan per batchnya tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak semenyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang mengajukan pinjaman sebagaimana Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut, melainkan sebagian untuk pembayaran pinjaman pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank lain dan juga untuk operasional pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim meliputi : Gaji Karyawan; pengambilan simpanan sukarela; pengambilan Sisa Hasil Usaha; Pembelian barang sepeda motor, membayar hutang kepada pihak lain, dan lain sebagainya;
- Karena sebagian dananya dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi yang lain yang tidak masuk dalam daftar Nominatif, membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain dan untuk keperluan operasional primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun demikian untuk yang lebih mengetahuinya adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI selaku kasir yang melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan;
- Bahwa yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;
- Dan yang mengetahui perihal mekanisme pencatatan tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;
- Bahwa menurut saksi Sdri. WIWIK INDRAWATI yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut, sebab Sdri. WIWIK INDRAWATI adalah karyawan Primkop UPN Veteran Jatim yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim menandatangani pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;

- Bahwa pencairan dari Bank Jatim Syariah dapat digunakan untuk pinjaman kepada anggota Primer Koperasi yang lainnya yang tidak tercatat dalam daftar nominative;
- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp546.000.000, (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), sehingga pengambilan uang pada tanggal 8 Januari 2016 tersebut sebagai pengembalian atas pinjaman yang saksi berikan kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sedangkan untuk sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) adalah saksi mengambil simpanan sukarela milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada Bank Jatim Syariah;
- Bahwa yang membuat daftar nominatif adalah tugas dari bendahara disuruh oleh ketua Koperasi Sesuai dengan daftar tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Triangga dan tidak pernah disarankan oleh saksi Triangga Untuk membuat daftar Nominatif Tersebut.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

17. Saksi WIWIK INDRAWATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Nomor : Skep / 03 / V / 1995, tanggal 4 Mei 1995 tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kasir, yang melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut:

Halaman 132 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pengeluaran uang untuk kegiatan usaha Koperasi atas persetujuan Pengurus Koperasi dan melakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut
  - b. Menerima pembayaran angsuran dari anggota Koperasi yang telah mengajukan pinjaman ke Koperasi.
  - c. Mengeluarkan uang untuk membayar angsuran ke bank yang menjadi kreditur Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :
- |            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Ketua      | : Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M.   |
| Sekretaris | : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P.     |
| Bendahara  | : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum). |
- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sekali ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, tidak ada Surat Keputusan pengangkatan karyawan.
- Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016.
- Jenis pembiayaannya yaitu modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip Mudharabah wal Murabahah.
- Tujuan pembiayaan yaitu modal kerja yang disalurkan kembali kepada anggota dilaksanakan dengan akad murabahah. Jumlah pinjamannya yaitu pada tahun 2015 sebesar RP5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) dan pada tahun 2016 sebesar RP2.005.000.000, (dua milyar lima juta rupiah).
- a. Pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim menawarkan pembiayaan.
  - b. Kemudian diadakan rapat dengan Pengurus dan pengawas untuk menentukan diambilnya penawaran pembiayaan.
  - c. Selanjutnya membuat surat permohonan pembiayaan untuk diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah.
  - d. Primkop UPN Veteran Jatim memberikan dokumen kelengkapan administrasi kepada pihak Bank, antara lain :
    - KTP Pengurus.
    - Akte Pendirian berikut legalitas usaha.
    - Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir).
    - Rekomendasi dari Bendahara untuk kuasa pemotongan gaji.

Halaman **133** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya.
- Audit internal dan eksternal.
- e. Setelah mendapat persetujuan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, selanjutnya menandatangani akte Perjanjian Pembiayaan di Notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank Jatim Syariah sebagai syarat sah pembiayaan.
- Menurut yang Saksi ketahui pihak bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang memproses pembiayaan Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara pada tahun 2015 ialah Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN.
  - a. awalnya anggota yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi mengisi dan menandatangani formulir pengajuan pinjaman yang sudah disiapkan oleh Koperasi.
  - b. anggota Koperasi setelah mengisi formulir pengajuan dilampirkan slip gaji, fotocopy KTP, setelah itu diserahkan kepada Staf Koperasi.
  - c. selanjutnya pengajuan tersebut diperiksa untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Koperasi.
  - d. setelah formulir pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Pengurus Koperasi, setelah itu dikomfulir dan dibuatkan daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah.
  - e. setelah ada pencairan dari Bank Jatim, setelah itu oleh Pengurus uang dari pencairan pinjaman tersebut dipindahkan ke rekening milik Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada Bank BNI.
  - f. Kemudian saksi selaku kasir menyalurkan uang dari pencairan pinjaman Bank Jatim Syariah Surabaya Utara tersebut kepada anggota Koperasi yang sudah mengajukan pinjaman, dengan cara saksi memberikan cek Bank BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada anggota Koperasi.
- Peran atau tugas saudara terkait pengajuan pinjaman oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya ialah sebagai berikut :
  - a. Menerima pengajuan pinjaman dari anggota koperasi serta mengumpulkan formulir pengajuan pinjaman.
  - b. Memasukan data pemohon pinjaman pada data nominatif.
  - c. Meminta tanda tangan data nominatife (pemohon pinjaman ) kepada seluruh pengurus koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan kemudian menghubungi Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya untuk

Halaman **134** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil data nominatif untuk segera memproses pembiayaan pinjaman tersebut.

d. Setelah pengajuan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya disetujui atau ditransfer ke rekening koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim di Bank BNI dengan No Rek : 0151402833, Saksi selaku Kasir kemudian memanggil anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dan kemudian menyerahkan nominal permohonan pinjaman menggunakan Cek Bank BNI.

- Yang menuliskan cek untuk pencairan pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi ialah Saksi selaku Kasir sebab saksi yang diberikan tugas oleh pengurus untuk membawa bundel cek Bank BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, setelah itu cek Saksi serahkan kepada masing masing anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman.
- Bahwa uang yang diperoleh dari pencairan pinjaman Bank Jatim Syariah kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut tidak semua disalurkan kepada anggota Koperasi sesuai Daftar Nominatif yang diserahkan kepada pihak Jatim Syariah.
- Anggota koperasi yang masuk dalam Daftar Nominatif sebagai pemohon pinjaman di Koperasi yang mengajukan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejumlah 96 ( Sembilan puluh enam ) orang.
- Anggota koperasi yang sudah disalurkan sesuai dengan Daftar Nominatif yang diserahkan kepada pihak Jatim Syariah, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Saudara SUPAMRIH dengan pengajuan pinjaman Rp100.000.000, diterima tanggal 15 September 2015.
  - 2) Saudari ANNA RUMINTANG dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp3.916.000, diterima tanggal 15 September 2015
  - 3) Saudari NURJANTI TAKARINI dengan pengajuan pinjaman Rp60.000.000, penerimaan sebesar Rp5.204.3300,, diterima 8 Januari 2016
  - 4) Saudara CHAMIM TOHARI dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp6.495.400, diterima tanggal 8 Januari 2016.
  - 5) Saudara WINARTO dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp14.696.000, diterima tanggal 15 September 2015.
  - 6) Saudara SUMARJIJATI dengan pengajuan pinjaman Rp50.000.000, penerimaan sebesar Rp48.500.000, diterima tanggal 9 September 2015.

Halaman 135 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Saudara BUDI PRABOWO dengan pengajuan pinjaman Rp50.000.000, penerimaan sebesar Rp14.771.000, diterima tanggal 17 September 2015.
- 8) Saudara JAUMIL AIDIL.S dengan pengajuan pinjaman Rp80.000.000, penerimaan sebesar Rp3.744.000, diterima tanggal 13 Oktober 2015.
- Keterangan bahwa terdapat beberapa pengajuan pinjaman yang tidak sesuai dengan penerimaan karena sisa pengajuan pinjaman digunakan pengurus koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim untuk membayar angsuran pinjaman di bank lain.
  - Bahwa uang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang berasal dari pencairan pinjaman fiktif dari 88 ( delapan puluh delapan ) anggota kopras Bank Jatim Syariah tersebut dipergunakan pengurus sebagai berikut :
    - a. Dipergunakan untuk membayar hutang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank BNI, DANAMON, MNC, BRI dan CIMB NIAGA untuk jumlahnya.
    - b. Untuk pembayaran sukarela.
    - c. Untuk beli sepeda motor.
    - d. Biaya audit.
    - e. Membayar fee pinjaman.Untuk jumlahnya saksi masih belum bisa merinci
  - Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengeluarkan uang dari hasil pinjaman Bank Jatim Syariah yang tidak disalurkan uangnya kepada anggota Koperasi sebagaimana daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah adalah pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
  - Sebab saksi diperintah oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi tidak berani menolak atas perintah tersebut
  - Bahwa bentuk perintah dari Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada saksi dengan cara menyampaikan secara lisan
  - Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama
  - Yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah saksi.
  - Cara pencatatannya yaitu :
    - a. Bahwa ketika pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim memerintahkan saksi secara lisan untuk menuliskan cek.

Halaman **136** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b. Selanjutnya orang yang mengambil cek tersebut, saksi suruh untuk menandatangani pada Buku II (Buku Pengeluaran berdasarkan cek) yang sebelumnya saksi tulis.
- Maksud dan tujuan Saksi membuat pencatatan di Buku II tersebut ialah sebagai catatan dan tanda terima bahwa Saksi sudah menyerahkan Cek kepada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
  - Menurut yang Saksi ketahui tidak diperbolehkan, dan hal tersebut tetap Saksi lakukan karena atas perintah pimpinan
  - Dapat saksi jelaskan bahwa saksi yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut.
  - Yang membuat perhitungan pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut adalah Sdr. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.
  - Menurut yang saksi ketahui yang membuat 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur ialah Sdr. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. ANGGA dan Sdr. DENNY datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengambil dokumen persyaratan pencairan diantaranya sebagai berikut :
    - a. Surat Permohonan realisasi Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
    - b. Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
    - c. Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
    - d. Struk Gaji anggota yang terakhir.
    - e. Fc. KTP anggota.
    - f. Kuasa pemotongan gaji dari anggota Primkop UPN Veteran Jatim.
  - Rekening yang dimiliki oleh Primer Koperasi UPN Jatim, yaitu :
    - a. BNI, Nomor rekening : 0151402833.
    - b. Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049.
    - c. Bank Mandiri, No.rek : 1420014300692.
  - Saksi tidak mengetahui karena Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut dibuat oleh Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut yang saksi ketahui Koperasi UPN Jatim karyawan Bank Jatim yang bernama Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN, tidak pernah melakukan survey atau pengecekan terhadap pengajuan pinjaman Koperasi UPN Jatim berikut penyaluran dana kepada anggota pemohon pinjaman.
- Dapat saksi jelaskan mekanisme penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari Bank Jatim Syariah kepada anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman
  - a. Pihak Koperasi mengkomfulir/menghimpun pengajuan pinjaman dari Anggota koperasi kepada pihak primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Setelah pengajuan pinjaman dari anggota Koperasi tersebut terkumpul berikutnya diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara untuk proses pencairan pengajuan pinjaman.
  - c. Setelah pihak Bank Jatim Syariah mencairkan pinjaman tersebut disalurkan dengan cara ditransfer dari rekening Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
  - d. Setelah itu Primer Koperasi UPN Veteran Jatim mentransfer dana yang berasal dari rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
  - e. Berikutnya disalurkan kepada anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dengan cara diberi cek BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
  - f. Selanjutnya setiap bulan pihak Primkop UPN Veteran Jatim menyerahkan kepada Bendahara gaji dari UPN Veteran Jatim berupa dokumen Daftar Anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang berisi rincian pemotongan gaji anggota Koperasi.
  - g. Selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim memberikan struk gaji kepada anggota yang didalamnya tertulis jumlah potongan koperasi.
- Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama.
- Bahwa ada pengeluaran selain dengan cara mengeluarkan cek, yaitu saksi mengeluarkan dengan cara tunai. Untuk pencatatannya saksi lakukan dengan mencatat di computer yang saksi gunakan di kantor Koperasi.
- Setahu saksi cara dari Sdr. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP, membuat daftar Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yaitu dilakukan dengan cara mengkomfulir pengajuan anggota

Halaman 138 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi yang sudah lunas dan kemudian seolah oleh mengajukan pinjaman lagi tanpa mengubah nominal pengajuan pinjaman

- Setahu saksi Primkop UPN Veteran Jatim belum melunasi pinjaman kepada Bank Jatim Syariah yakni kurang lebih sebesar RP4.295.000.000, (empat milyar dua ratus Sembilan lima juta rupiah).
- Bahwa setiap ada peminjaman, pencairan maupun pembayaran selalu dicatat di buku.
- Bahwa sebelum dana pencairan pertama Bank Jatim Syariah masuk ke rekening koperasi anggota koperasi yang melakukan pinjaman sudah ditalangin terlebih dahulu pake dana dari koperasi.
- Bahwa setelah pencairan dana dari bank Jatim Syariah, dana tersebut digunakan untuk operasional dari Primkop Universitas UPN veteran Jatim.
- Bahwa semua pelaporan hanya dilakukan ke bendahara terlebih dahulu baru ke ketua koperasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;*

18. Saksi TRI ANGGA SETYAYANA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi karyawan BUMD (Bank Jatim) bulan Januari tahun 2015. Saat ini kedudukan saksi sebagai staf Divisi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Unit Kerja Syariah sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku analis kredit pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait [pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi dasar/acuan dalam melakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim tahun 2015

Halaman 139 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BPP tahun 2009 karena pada saat itu tidak tahu ada BPP terbaru dan tidak pernah disosialisasikan;

- Bahwa saat melakukan analisa terhadap berkas permohonan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim melalui sistem Bank Jatim, hasil dari analisa tersebut keluar tipe A artinya Koperasi UPN Veteran Jatim sangat layak untuk dibiayai;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat advice dari hasil dari analisa berkas permohonan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim, dimana hasil advice tersebut Koperasi UPN Veteran Jatim sangat layak untuk dibiayai dan memenuhi 5 C;
- Bahwa menurut saksi kelengkapan permohonan pembiayaan telah lengkap dan telah dilakukan checklist atas kelengkapan berkas tersebut, kemudian dokumen checklist tersebut diserahkan kepada penyelia dan penyelia melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas permohonan saja dan kemudian penyelia meneruskan dokumen tersebut ke atasannya;
- Bahwa menurut saksi penyelia tidak dapat menolak atau menyetujui berkas permohonan tersebut;
- Bahwa menurut saksi jika hasil analisa terhadap pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim merupakan hasil analisa dari permohonan yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan mei 2015. Dimana kronologis tersebut bermula ada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar 30 M pada bulan mei, karena bank jatim menganggap koperasi tidak mampu untuk membayar akhirnya ditolak oleh bank jatim, kemudian permohonan harus menyesuaikan persetujuan sehingga apabila persetujuan pembiayaan dari bank jatim sebesar 10 Milyar maka permohonan yang awal melebihi persetujuan harus diubah dan menyesuaikan persetujuan dari bank jatim;
- Bahwa menurut saksi jika telah melakukan BI Checking terhadap Koperasi UPN Veteran Jatim dan hasil dari BI Checking tersebut adalah Clear/aman dan hasil dari OJK pun sama;
- Bahwa saksi menerangkan telah melampirkan hasil BI Checking dalam berkas permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi jika meskipun Koperasi UPN Veteran Jatim memiliki pinjaman/hutang di berbagai Bank karena tidak dalam kondisi macet dan pembayaran lancar, dalam perbankan Koperasi UPN Veteran Jatim merupakan nasabah yang sangat layak untuk dibiayai dan banyak bank yang menawarkan pinjaman kepada Koperasi UPN Veteran Jatim;

Halaman **140** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jika kewenangan untuk menolak pengajuan pembiayaan adalah saya jika terdapat kekurangan / tidak terpenuhinya syarat dalam mengajukan pembiayaan, bukan pada penyelia dan seharusnya permohonan tersebut tidak teregister;
- Bahwa menurut saksi jika permohonan pembiayaan telah teregister, maka penyelia tidak dapat menolak berkas permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan Analisa atas pengajuan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan, yaitu: untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu tanggal 3 Agustus 2015, sudah saksi buat Memorandum Analis Pembiayaan pada tanggal 1 Juni 2015, dan untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu tanggal 4 Januari 2016, sudah saksi buat Memorandum Analis Pembiayaan pada tanggal 12 November 2015;
- Bahwa menurut Saksi Primkop UPN Veteran Jatim membuat surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2015, dan untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Memorandum Analisa Pembiayaan atas permohonan dari Primko UPN Veteran Jatim tersebut dibuat oleh saksi pada tanggal 1 Juni 2015, padahal surat permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 15 Juli 2015 karena saksi melakukan pelayanan terhadap nasabah dikarenakan dokumen persyaratan pembiayaan sudah ada pada saksi terlebih dahulu, setelah itu baru saksi minta Surat Permohonan dari Primkop UPN Veteran jatim dari Marketing, Menurut saksi boleh melakukan Analisa awal terhadap permohonan calon nasabah sebab saksi melakukan pelayanan terhadap nasabah, sebab secara lisan nasabah mengajukan kepada saksi dan dokumen sudah diserahkan oleh saksi kepada nasabah;
- Bahwa saksi melakukan penilaian dengan cara melihat jadwal angsruan pembayaran nasabah (Koperasi), yang ketika dilihat apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka setelah itu saksi selaku analis dan penyelia melakukan kunjungan ke Kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk melakukan penagihan dan meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran nasabah;
- Bahwa setelah pencairan diterima oleh pihak Primkop UPN Veteran jatim selanjutnya saksi melakukan kunjungan ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk menanyakan penyaluran atas pembiayaan tersebut kepada

Halaman **141** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop UPN Veteran Jatim. Kemudian saksi pada saat itu saksi sudah menyarankan kepada pengurus Primkop UPN Veteran Jatim untuk setiap kali Primkop UPN Veteran Jatim mendapatkan pencairan atas pembiayaan tersebut selalu ditransfer (RTGS) ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim bukan ke Anggota Koperasi untuk langsung mentransfer dari rekening Bank Jatim Syariah No.rek: 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim, tetapi pengurus Primkop UPN Veteran Jatim beralasan bahwa lokasi Bank Jatim jauh dari Kampus UPN Veteran Jatim, sedangkan Lokasi Bank BNI lebih dekat dari Kampus UPN Veteran Jatim. Sebab pola pembiayaan eksekuting sehingga terserah Primkop UPN Veteran Jatim akan ditransfer kemana setelah memperoleh pencairan tersebut;

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas saksi menerima dokumen usulan pencairan sebagaimana nominatif data peminjam yang di ajukan oleh pihak Primer Koperasi UPN Jatim kepada Penyelia;
- Bahwa yang melakukan komunikasi sejak awal pertamakali dengan menawarkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah sdr. DENNY KURNIAWAN berdasarkan informasi dari salah satu pimpinan Bank Jatim Syariah yaitu alm.MUSTAIN;
- Dari saksi menerangkan pada waktu saksi melakukan wawancara kepada, sdri.WIWIK selaku pegawai Primkop UPN Veteran Jatim menerangkan bahwa jumlah minimal gaji anggota Primkop UPN Veteran Jatim sekitar RP 5.000.000,- setelah itu sewaktu pengajuan pencairan pihak Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan daftar Nominatif berdasarkan take home pay, sehingga yang digunakan sesuai dengan daftar nominatif yang dibuat oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
- Menurut menurut saksi bentuk monitoring dengan cara Perjanjian Pembiayaan antara Koperasi dengan Anggotanya dengan melampirkan surat permohonan dan fotocopy KTP bisa digunakan sebagai salah satu cara monitoring atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi. Tidak ada ketentuan secara spesifik dari Bank Jatim Syariah terkait monitoring penyaluran pembiayaan dari Koperasi kepada anggotanya;
- Bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa untuk jumlah kewajiban dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Jatim Syariah yang belum

Halaman 142 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar saat ini adalah sebesar RP 4.385.941.670,66 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh koma enam puluh enam rupiah);

- Bahwa menurut Saksi meskipun Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah dinyatakan status pembiayaannya collect 5 (kredit macet), masih dapat melakukan pembayaran angsuran selama status badan hukum Primer Koperasi UPN Veteran masih aktif atau belum dibubarkan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. PRAWITRA THALIB, S.H., M.H., ACI Arb, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa menurut Ahli Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;
- Bahwa usaha dari Bank Jatim Syariah masuk dalam lingkup Unit Usaha Syariah PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1;
- Bahwa kedudukan kegiatan usaha dari Bank Jatim Syariah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PT BANK

Halaman **143** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM SYARIAH (PERSERODA). Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah termasuk dalam lingkup aturan hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA) dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perbankan adalah merujuk dalam ketentuan Pasal 2 UU 7/1992 dan Pasal 2 UU 21/2008. Dalam pasal 2 UU 7/2008 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian sedangkan dalam Pasal 2 UU 7/2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian. Dari 2 ketentuan dapat dipahami, jika bank konvensional yang memiliki kepatuhan legal compliance, sedangkan perbankan syariah memiliki 2 kepatuhan yaitu legal compliance dan syariah compliance, apabila melanggar hal tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perbankan;
- Bahwa menurut Ahli jika pembiayaan dalam bank syariah dilakukan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, keyakinan tersebut ada pada bank, dimana undang – undang memberikan keleluasaan kepada bank untuk menerapkan penilaian – penilaian sesuai dengan keyakinan dan kepatuhannya sesuai dengan uu. Karena keyakinan untuk memberikan pembiayaan berkaitan dengan risiko dan memperhatikan risikonya, agar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 uu 7/1998.;
- Bahwa dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah wajib memerhatikan manajemen risiko sebagaimana ketentuan dalam POJK No. 42/2017 yang meliputi risiko kredit, risiko utilitas, risiko, operasional, pasar, operasi, risiko hukum, risiko investasi dan bagi hasil disamping memperhatikan peraturan teknis;
- Bahwa dalam memberikan pembiayaan harus memenuhi minimal 4 (empat) tahapan yang wajib dilalui, yaitu : 1. Permohonan; 2. Analisis; 3. Rekomendasi; dan 4. Persetujuan. Tidak mungkin ada pembiayaan tanpa ada permohonan, tidak semua permohonan tersebut disetujui oleh bank, karena melihat dari kemampuan dan kesanggupan nasabah;
- Bahwa menurut Ahli dalam memberikan pembiayaan, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta melihat kemampuan dan kesanggupan nasabah dengan mengaplikasikan 5 C (Character, Capacity, Condition,

Halaman 144 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collateral, dan kemampuan nasabah), apabila tidak memenuhi hal tersebut seharusnya permohonan pembiayaan tidak diterima, apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan permohonan pembiayaan diterima, maka pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut adalah pejabat analisnya;

- Bahwa menurut Ahli perbedaan channelling agent dan execute agent adalah pada outputnya, jika dalam execute agent akan langsung memberikan kepada pemohon, sedangkan channelling agent pemberiannya melalui lembaga yang mengkoordinir pemohon;
- Bahwa menurut Ahli dalam suatu kasus terdapat suatu korporasi ada atasan dan bawahan, contohnya ada analis, diatas analis ada penyelia, kemudian ada kepala cabang, di atas kepala cabang ada analis lagi khusus dengan kredit di atas 3 Miliar apabila dikaitkan dengan teori pertanggung jawaban fautes personalles dan fautes de service maka apabila ada kesalahan, dimana dalam kesalahan tersebut terdapat fakta yang tidak benar, kemudian dalam laporan dibuat benar, kemudian diteruskan kepada pejabat diatasnya, maka yang akan diterima adalah sesuatu hal yang seolah – olah kebenaran, maka tidak diperlukan adanya croscheck kembali, karena yang bersinggungan langsung adalah analis pada tingkat pertama. Sehingga problemnya adalah kenapa sebuah atau sesuatu fakta yang tidak benar tiba – tiba disampaikan seolah – olah benar. Sehingga beban kesahalannya dan pertanggungjawabannya pihak yang membuat laporan tidak benar tersebut. Kesalahannya pada individu yang melakukan atau membuat laporan tidak sesuai dengan fakta dan hubungan atasan dengan bawahan tidak menghapus pidana;
- Bahwa menurut Ahli parameter kesalahan tersebut bisa berupa pengabaian SOP, karena pengabaian SOP dianggap juga pengabaian dalam prinsip kehati – hatian. Sehingga sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan maka mengabaikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya selain menghimpun dana dari masyarakat juga

Halaman 145 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat tersebut salah satunya yaitu pemberian fasilitas pembiayaan;

- Bahwa menurut Ahli dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank. Hal ini sudah diatur berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan Syariah berbunyi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah juga mempertegas bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang harus dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian adalah dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwasanya Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika melihat pada kronologi kejadian yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah mengenai analisis pembiayaan (AO) dapat mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim), maka hal tersebut mencederai prinsip kehati-hatian. Karena bank tidak melakukan penerapan transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seharusnya, idealnya ada memo atau suatu prosedur dalam memberikan fasilitas pembiayaan seperti dalam hal ini yakni prinsip 5C yaitu penilaian kepribadian/watak (Character), penilaian kemampuan membayar utang (Capacity), penilaian terhadap modal (Capital), penilaian terhadap jaminan/agunan (Collateral), dan penilaian terhadap kondisi ekonomi (Condition). Karena hal tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam bank baik itu konvensional maupun syariah sangatlah penting. Mengingat, dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam segala aspek akan menghindari terjadinya suatu kondisi yang dapat merugikan bank dan juga penerapan prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan syariah berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari moral hazard dan menghindari transaksi yang bersifat fiktif. Oleh sebab itu, berdasarkan kronologi yang telah disebutkan tersebut. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah. Karena hal tersebut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian;

Halaman 146 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pasal 3 yang menegaskan bahwa Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:
  - 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
  - 2) Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
  - 3) Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
  - 4) Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
  - 5) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
  - 6) Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- Bahwa dalam penjelasan POJK tersebut juga ditegaskan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah. Termasuk juga di dalamnya penyusunan organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan serta pengelolaan dokumentasi dan administrasi dalam rangka menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan Bank. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan dalam kronologi tersebut, Bank Jatim Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa menurut Ahli tindakan yang dilakukan oleh Pegawai dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah menyalahi prosedur dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah. Akibat dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pimpinan cabang serta analis pembiayaan serta pegawai bank Jatim syariah yang ikut serta dalam pengurusan fasilitas pembiayaan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana perbankan, karena dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan sudah menyalahi aturan UU Perbankan Syariah;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 63 UU Perbankan Syariah yang berbunyi: (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. membuat atau

Halaman **147** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).;

- Bahwa menurut Ahli pegawai bank jatim syariah yang mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim). Hal tersebut dapat dikategorikan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan;
- Bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf c mengatur Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS. Maka hal tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemberian fasilitas pinjaman oleh Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim adalah analisis pembiayaan Bank Jatim Syariah (AO), Penyelia Bank Jatim Syariah dan Pimpinan Cabang serta Pihak Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa menurut Ahli prosedur pembiayaan yang dilakukan Bank Jatim Syariah kepada Koperasi UPN Veteran Jatim yang dilakukan oleh Analis Pembiayaannya sudah menyalahi prosedur dan ketentuan UU Perbankan Syariah serta POJK Nomor 42/POJK.03/ 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **148** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sewaktu menjabat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan supervisi terhadap tiga bagian (teller, customer service, pembiayaan dan umum).
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat analisa terkait pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim, melainkan yang melakukan analisa adalah Analis I Triangga dan Analis II Andi Prastyo;
- Bahwa pada saat Koperasi UPN Veteran Jatim mengajukan pembiayaan kepada Bank Jatim Posisi Terdakwa adalah penyelia operasional pembiayaan bank jatim syariah cabang surabaya utara;
- Bahwa awal mula terjadinya ada usulan dari Koperasi untuk mengajukan pembiayaan yang sebelumnya telah didatangi oleh marketing bank jatim, kemudian setelah berkas lengkap dianalisis oleh analis baru kemudian maju ke penyelia. Karena pengajuan pembiayaan melebihi limit dari kewenangan cabang, maka analis I dan analis II hanya melakukan analisa awal yaitu BPD.1 hingga BPD.6 dan kemudian dilanjutkan ke Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan Terdakwa tidak memiliki kewenangan menolak, sehingga Terdakwa melanjutkan ke pemimpin Capem, kemudian pemimpin cabang, karena pengajuan melebihi kewenangan dari cabang maka dari pemimpin cabang mengajukan kepada analis divisi bisnis syariah, kemudian analis divisi bisnis syariah melakukan analisis lagi dan melanjutkan

Halaman 149 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelia akan tetapi divisi bisnis syariah belum bisa memutuskan sebelum ada loan committee dengan divisi risiko bisnis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, hanya memiliki kewenangan untuk melanjutkan akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menolak;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Terdakwa hanya melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas, dan menyajikan kepada atasan tanpa mengubah dan memodifikasi berkas yang Terdakwa terima dari analis;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan BI Checking adalah analis I Triangga;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lapangan saat melakukan survei awal setelah ada analisa dari analis dan saat berkas sudah lengkap karena Terdakwa juga harus tahu siapa yang akan dibiayai dan melakukan survei juga setelah dana dicairkan untuk memastikan apakah anggota koperasi menerima uang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa permohonan pembiayaan awal yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar 30 M pada bulan mei 2015 bukan pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa menurut Terdakwa masing-masing produk pasti ada Buku Pedoman (BPP) sendiri, misalkan BPP bank garansi ada BPPnya, BPP buku tabungan ada BPPnya sendiri, Deposito ada BPPnya sendiri, BPP 2014 yang ditunjukkan oleh JPU adalah Buku Pedoman Pelaksanaan pembiayaan untuk usaha mikro;
- Bahwa pada saat permohonan pembiayaan diajukan, BI Checking Koperasi bersih, dan lancar tanpa ada tunggakan dan hasil BI Checking ada dalam permohonan;
- Bahwa dalam BI Checking kelihatan jika Koperasi memiliki pinjaman di bank lain maupun lembaga keuangan lain, jika dalam posisi tersebut bagi kami pihak Bank, Koperasi merupakan nasabah yang sangat layak untuk dibiayai karena banyak bank lain yang memberikan pembiayaan/pinjaman kepada koperasi;
- Bahwa kunjungan awal untuk melihat kelayakan dilakukan oleh saya dengan triangga dan untuk melakukan monitoring apakah uang tersebut diterima anggota adalah analis dan saya juga pernah melakukan kunjungan ke koperasi dan bertemu dengan beberapa anggota koperasi yang menerima uang tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen memorandum analisa pembiayaan (MAP) yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 12 November 2015 tersebut ialah analis pembiayaan 1 an. Saudara TRI ANGGA SETYAYANA dan analis pembiayaan II an. ANDI TRI PRASETYO;

Halaman 150 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 11 November 2015 tersebut ialah pengurus Primkop UPN Veteran Jatim an. Ibu YULIATIN selaku Ketua, Ibu LIS selaku Bendahara, Ibu PANCA selaku sekretaris;
- Bahwa berdasarkan yang terdakwa ketahui dan pahami selaku penyelia pembiayaan didalam Standard Operating Prosedure dalam SE Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS poin 6.1 tanggal 25 Maret 2014 tentang Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (PKPA) tersebut, memang seharusnya ada permohonan pengajuan pinjaman dulu baru dilakukan Analisa, namun demikian dalam SOP tersebut tidak mengatur adanya permohonan pinjaman secara tertulis;
- Dapat sebagai penyelia pembiayaan, tugas dan kewenangan terdakwa hanya melakukan review dan membuat disposisi atau pengusulan pengajuan pembiayaan kepada Pemimpin Cabang Pembantu, dikarenakan terdakwa tidak memiliki kewenangan memutuskan pembiayaan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pengecekan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas pembiayaan atas usulan pengajuan pembiayaan kepada bendahara gaji Universitas Pembangunan Nasioal dan pengurus Primkop UPN Veteran Jatim serta dilengkapi bukti rekomendasi yang ditandatangani oleh bendahara gaji, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung terhadap masing masing anggota yang mengajukan pinjaman kepada koprasi berdasarkan daftar nominative, pengecekan terdakwa lakukan hanya berdasarkan sampling;
- Bahwa menurut Terdakwa dokumen pengajuan pembiayaan an. pemohon Primkop UPN Veteran Jatim sudah dilengkapi dengan surat ligalisir tingkat kesehatan koprasi dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kota Surabaya;
- Bahwa saat pengajuan pembiayaan primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat kelengkapan dokumen penilaian akuntan public dari "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" namun dalam penilain akuntan tersebut tidak tertulis secara jelas tentang penilaian tentang pendapat / opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan oleh karena itu karena kapasitas penyelia pembiayaan terdakwa mengajukan usulan tersebut ke tahap berikutnya;
- Bahwa menurut terdakwa apabila menurut penilain pihak Bank selaku kreditur ternyata pihak Primkop UPN Veteran Jatim ternyata melanggar ketentuan tersebut diatas maka secara berjenjang melaporkan secara lisan mulai dari Analis selanjutnya dilaporkan kepada Penyelia selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Cabang untuk menolak permohonan pencairan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran

Halaman 151 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim. Bahwa penolakan tersebut disampaikan secara lisan kepada nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim);

- Bahwa menuent Terdakwa Yang diberi tugas untuk meminta data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada anggotanya adalah bagian analis pembiayaan. Data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada anggotanya tersebut sudah diminta oleh pihak Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam bentuk nominatif anggota yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan monitoring dengan cara membuat laporan kunjungan ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim dan mengecek secara sampling ketika penyaluran kepada anggota;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi/wawancara dengan akuntan publik yang mengeluarkan Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" dan terdakwa tidak tahu apakah ada yang melakukan konfirmasi/wawancara tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Bank Jatim hanya membutuhkan opini saja yang mana didalam Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" tersebut, yang tertulis dengan huruf tebal yakni wajar, sehingga terdakwa berpikiran bahwa opini dari laporan audit tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan biasanya apabila Wajar Dengan Pengecualian biasanya langsung tertulis;
- Bahwa selaku Penyelia pembiayaan Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian tersebut, karena setiap kelengkapan berkas pengajuan pinjaman baik ada kekurangan persyaratan ataupun tidak, langsung terdakwa disposisi atau terdakwa usulkan ke tahap berikutnya dan menurut terdakwa dalam pengajuan pembiayaan pinjaman Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak ada kesalahan secara materiil sehingga proses kredit dilanjutkan untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa menurut Terdakwa proses pengajuan pembiayaan tetap bisa dilanjutkan meskipun hasil dari Laporan Audit Indepen dari Calon Nasabah dengan hasil atau opini Wajar Dengan Pengecualian hal tersebut sesuai dengan kewenangan pemutus pembiayaan, karena terdakwa hanya sebagai seorang pengusul yang mengusulkan pengajuan;
- Bahwa menurut Terdakwa monitoring hanya bisa dilakukan terhadap pemberian nominatif pembiayaan yang ditandatangani oleh anggota secara langsung; rekomendasi gaji dari bendahara gaji universitas dan pihak koperasi; Akad yang

Halaman 152 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan koperasi dengan anggotanya. Tidak ada ketentuan secara spesifik dari Bank Jatim Syariah terkait monitoring penyaluran pembiayaan dari Koperasi kepada anggotanya;

- Bahwa terdakwa lupa kapan Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet). Terdakwa saat ini tidak bisa mengakses data outstanding terakhir, sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah outstanding saat ini, yang bisa menjelaskan yakni Pemimpin Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut terdakwa meskipun Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah dinyatakan status pembiayaannya collect 5 (kredit macet), masih dapat melakukan pembayaran angsuran selama status badan hukum Primer Koperasi UPN Veteran masih aktif atau belum dibubarkan;
- Bahwa jaminan dari pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Jatim Syariah adalah berupa asset replacement (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;
- Bahwa sudah ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya utara terkait adanya collect 5 (kredit macet) atas pembiayaan pinjaman Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ialah yaitu Terdakwa selaku penyalur pembiayaan secara berjenjang sudah mengusulkan penghentian pencairan pembiayaan. Selain itu, Tim Bank Jatim Syariah Surabaya Utara intens melakukan penagihan ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan membentuk Tim 5 yang dibentuk oleh Rektor UPN untuk mencari solusi penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;-
2. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
3. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
4. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
5. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;

Halaman 153 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
7. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.:-
8. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. :-
9. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
10. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;
11. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
12. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
13. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
14. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;
15. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
16. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. :-
17. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
18. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi. :-
19. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si. ;
20. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
22. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
23. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
24. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;

Halaman 154 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
26. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT;-
27. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
28. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-
29. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
30. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
31. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
32. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;
33. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
34. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
35. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
36. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
37. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
38. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
39. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
40. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
41. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
42. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
43. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;

Halaman 155 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
45. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
46. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
47. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;
48. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
49. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.:-
50. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT;-
51. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA;-
52. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI;
53. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO;
54. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR;-
55. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT;
56. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI;
57. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS;
58. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT;-
59. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK;-
60. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI;-
61. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI;
62. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID;-

Halaman 156 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT;-
64. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI;-
65. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;
66. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
67. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
68. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
69. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;
70. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
71. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
72. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
73. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
74. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
75. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
76. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
77. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
78. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.;;-
79. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
80. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
81. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;

Halaman 157 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
83. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-
84. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
85. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
86. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
87. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;
88. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
89. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
90. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
91. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRANTI WINASIH;
92. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
93. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
94. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
95. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
96. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
97. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
98. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;

Halaman 158 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
100. 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
101. 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
102. 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
103. 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
104. 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
105. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
106. 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);\
107. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
108. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
109. 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
110. 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim;
111. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
112. 4 (empat) Lembar Laporan laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Halaman **159** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
114. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
115. 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
116. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
117. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
118. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
119. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
120. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
121. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
122. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebet Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
123. 1 (satu) Lembar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
124. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

Halaman 160 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Jawa Timur
126. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
127. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
128. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
129. 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
130. 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
131. 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
132. 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
133. 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
134. 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
135. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya,

Halaman **161** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.

136. 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - anggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
137. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
138. 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJS.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
139. 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
140. 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
141. 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
142. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebet Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
143. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
145. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
146. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh

Halaman 162 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
147. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
148. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
149. 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
150. 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
151. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
152. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
153. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.
154. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
155. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.
156. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

Halaman 163 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
158. 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.
159. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
160. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
161. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur;
162. 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.
163. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;
164. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
165. 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;
166. 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. SK DIREKSI No. 051/182/KEP/DIR/PRN tertanggal 25 Oktober 2013 BAB XXVIII Cabang Pembantu Syariah Tipe B Penyelia Pembiayaan Hal XXVII-47 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja;
2. SE DIREKSI No. 047/024/SE/DIR/KRD.RTL tertanggal 02 Desember 2009 BAB IX Linkage Program Dengan Koperasi Hal IX-1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
3. Hasil Identifikasi Usulan Pembiayaan Modal Kerja Koperasi Untuk Disalurkan Kepada Anggota (PKPA) an. PRIMKOP UPN Veteran Cabang Jawatimur Di

Halaman 164 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kewenangan Memutus/Pemberian Cabang Pembiayaan Cabang Syariah  
tertanggal 7 Desember 2015;

4. Recording Loan Committee;
5. Laporan Kunjungan;
6. Berita Acara;
7. Surat Pimpinan Cabang Tertanggal 12 Mei 2016 Perihal Surat Penegasan Pemotongan Gaji Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007;
- Bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu

Halaman 165 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan supervisi terhadap tiga bagian (teller, customer service, pembiayaan dan umum);

- Bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :
  - a. Pemimpin Cabang Pembantu;
  - b. Penyelia Operasional;
  - c. Staf, meliputi :
    - 1) Analisis pembiayaan;
    - 2) Teller;
    - 3) CS (Customer Service);
    - 4) Umum;
- Bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :
  - a. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
  - b. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;
- Bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :
  - a. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
  - b. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);
- Bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:
  - Analisis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
  - Analisis II: ANDI TRI PRASETYO;
  - Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
  - Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
  - Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
  - Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHianto;
- Bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan

Halaman 166 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 215 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekreatris : Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S., MT (almh.)  
Kasir : Wiwik Indrawati

- Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;
- Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :
  1. KTP Pengurus;
  2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
  3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
  4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
  5. Audit internal dan eksternal;
  6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

Halaman 167 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Mareketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;
- Bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa Saksi TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI Checking) bahwa terdapat

Halaman 168 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;

- Bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah “AAA”, dimana keterangan nasabah dengan peringkat “AAA” merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :
  1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
  2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;
  3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;
  4. Jangka waktu pembiayaan : 60 Enam Puluh) bulan;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

- Bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;
- Bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal U.	Jumlah Pemohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (premi 0,38%/thn)
1	IR. INIENK ANGRIANI, MT	PTI JL. MANGGA V/114 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp. 20.000.000	2		Rp. 8.306.117	-
2	SECHADYATI, SE, MM	LEBAK TIMUR ASRI NO. 114 SBY	DOSEN	3801211002871	16-Dec-80	Rp. 25.000.000	2		Rp. 5.180.800	-
3	DR. IR. RAKAWATI DEWI, MT	JL. GUNUNG ANYAR ASRI II/BLK F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp. 30.000.000	2		Rp. 8.216.550	-
4	DR. A. E. ENY ANDHANIWATI, MAKS.	AL. GURENG KERTAJAYA BC-9 SBY	DOSEN	195912211992032001	23-Dec-59	Rp. 30.000.000	2		Rp. 7.073.720	-
5	PURWATI	JL. GUNUNG ANYAR JAYA II/53A SBY	PPWS	197008051991032001	5-Aug-70	Rp. 50.000.000	4		Rp. 5.398.300	-
6	DRS. EC EKO RIYADI, MAKS	SEDAI PERMAL BB-26 SDA	SESROGDI AK	030222327	1-May-57	Rp. 75.000.000	4		Rp. 7.476.520	-
7	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	JL. KETINTANG SELU/4,6 SBY	DOSEN	195107121188032001	12-Jul-61	Rp. 80.000.000	4		Rp. 8.317.450	-
8	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp. 40.000.000	5		Rp. 7.880.535	-
9	WIDDI WAHYULATI	JL. GAT NO. 28 SBY	STAF TU	196303701991032001	20-Jul-63	Rp. 40.000.000	5		Rp. 4.950.700	-
10	MUDI ANDY WIDODO	TEMPEL SUROREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp. 50.000.000	5		Rp. 3.971.300	-
11	SUDARSO	DS GOKLINGO SETREN NGANJUK	STAF PERPUS	03020099	17-May-66	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.272.500	-
12	ENDANG RETNOWATI, SCS, MM	JL. PETERMON II/94B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271188032001	27-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.409.900	-
13	IR. ENDANG PUJI WATI	PERUM NIP GA BLK A-36 SBY	DOSEN	195922211988032001	29-Dec-60	Rp. 50.000.000	5		Rp. 5.208.200	-
14	IR. PAWANAN NUR INDAH, MP	WPS BLK I NO. 4 SURABAYA	DOSEN	19570701987032001	22-Jul-57	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.481.800	-
15	DR. DIANA AMALLIA, MS	GRIYA BHAYANGKARA SUKRO B-14 SDA	KABAG HUMAS	196309271989032001	7-Sep-63	Rp. 60.000.000	5		Rp. 6.185.720	-
16	IR. SUPAMIR, MMA	JL. PENJARINGANSARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	1962042411989031001	24-Apr-62	Rp. 100.000.000	5		Rp. 7.579.977	-
17	IR. SIGIT DWI NUGROHO, MS	PERUM PCM AA-39 PEPELEGI SDA	WADEK II FH	1959062811988031003	28-Jul-59	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.120.167	-
18	IR. KETUT SRI MAHAENI, MS	MA IBUK I/41 RUNGKUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.964.350	-
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua  
  
Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara  
  
Ir. Pancadewi S, MT

Sekretaris  
  
Ir. Sri Risnatiningtyah, MP

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	DR. ANJANA RUMUTANGI, N.M.T.	PELAKSI 670 BEMAT, KESU DA	19620603199032001	30-Jun-62	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 8.190.810	Rp 4.814.510	Rp 250.000	Rp 100.000
2	DR. HATICHULAN	CANDI LONAR NETA 1/18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
3	DR. ENDANG WIDYANINGRUM	GURUG KERTAWA 6/44 SBY	19620108199032001	8-Nov-62	DOSEN	Rp 10.000.000	24	Rp 8.838.342	Rp 5.303.005	Rp 50.000	Rp 40.000
4	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
5	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
6	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
7	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
8	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
9	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
10	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
11	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
12	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
13	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
14	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
15	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
16	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
17	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
18	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
19	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000
20	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	196111201981031001	20-Nov-61	DOSEN	Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.096	Rp 75.000	Rp 60.000
21	DR. NIKHIL MANINGGOL, M.P.	TANJUNG PAU 18 SBY	36903990164	13-Mar-69	STAF	Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.201	Rp 50.000	Rp 40.000

Surabaya, 5 September 2015



Bendahara  
I. Panca Dewi S.M.T.

Setretaris  
I. Sri Harnati Ningsih M.P.

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
2	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
3	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
4	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
5	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
6	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
7	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
8	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
9	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
10	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
11	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
12	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
13	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
14	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
15	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
16	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
17	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
18	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
19	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
20	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000
21	Dr. M. Sarda	Jl. Kertanegara V/24 Surabaya	357804506030002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.579.367	Rp 4.967.620	Rp 250.000	Rp 100.000

Surabaya, 15 September 2015



Bendahara  
I. Panca Dewi S.M.T.

Setretaris  
I. Sri Harnati Ningsih M.P.

- d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
2	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
3	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
4	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
5	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
6	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
7	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
8	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
9	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
10	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
11	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
12	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
13	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
14	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
15	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
16	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
17	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
18	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
19	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
20	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
21	DR. HENY ANAYATI, S.T.	PERUM GRAYA PERSON ASRI E/27 SBY	357803680970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000

Surabaya, 9 Oktober 2015



Bendahara  
I. Panca Dewi S.M.T.

Setretaris  
I. Sri Harnati Ningsih M.P.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Saksi Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 November 2015 terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJ.SCSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Halaman 172 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi);
- Bahwa saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGLASIAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASURANSI
1	Wiyanto	Medaya Utara XX/7 Medokan Ayu Surabaya	3578030304780002	3-Apr-78		Rp 35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000
2	Chaimin Thohari	Wanaberon Balongendo Sidoarjo	3515121502680001	15-Feb-68		Rp 35.000.000	24	Rp 3.934.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000
3	Basuki Wido	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070405670001	4-May-67		Rp 35.000.000	24	Rp 3.918.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000
4	Winarto SE,MM	Wirabumi no.23 Winong Madun	3577022011700002	20-Nov-70		Rp 45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000
5	Holip,SE	Medokan Ayu Utara XX/60 Surabaya	3578030304800002	30-Aug-64		Rp 50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.900	Rp 250.000	Rp 200.000
6	Susanto,SE	Womayu 08/2 MA Surabaya	3578030405660005	4-May-66		Rp 50.000.000	24	Rp 4.352.500	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000
7	Edi Supanto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515116937500004	16-Mar-75		Rp 50.000.000	24	Rp 4.358.900	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000
8	Lilik Agus Setiati	Kelintang Wilaya De/10 Gayungan Surabaya	3578022508680003	17-Jul-68		Rp 50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.678.580	Rp 250.000	Rp 200.000
9	Wiyun Yulianingsih,SI,MM	Pleman Besar 55 Kedungdoro Surabaya	3578054807750002	8-Jul-75		Rp 60.000.000	24	Rp 4.604.895	Rp 2.762.337	Rp 300.000	Rp 240.000
10	Wahyu Budi Pramono	Golking Setren Refjono Nganjuk	3518162504660002	25-Apr-66		Rp 65.000.000	24	Rp 4.876.100	Rp 2.925.660	Rp 325.000	Rp 260.000
11	Ir.Siwanto,MS	Delia Tama 5/7 Ngingsat Waru Sidoarjo	3515111306580003	13-Jun-56		Rp 100.000.000	24	Rp 9.818.950	Rp 5.857.370	Rp 500.000	Rp 400.000
12	Ir.Jaumil Aidi Saifuddin Z.MT	Menur 3/29-A Menur Pampungan Surabaya	3578055212630001	18-Mar-62		Rp 80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.088.000	Rp 400.000	Rp 480.000
13	Aksan,ST	Wenayau KUD No.07 D Rungkut Surabaya	3578032505640001	25-May-64		Rp 80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.256.840	Rp 400.000	Rp 480.000
14	Ira Rahmanti,SI,SOS	Perum Puri Teratai 1 B/03 Sidoarjo	3515155112680002	11-Dec-68		Rp 90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.386.660	Rp 450.000	Rp 540.000
15	Ageng Sompriono,Dr,EC,MM	Perum YPK Pandogo Blok PO-23 Rungkut Sby	3578030301620002	3-Jan-62		Rp 90.000.000	36	Rp 5.712.900	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 540.000
16	Tauhid	Kedondong Timur Tulangan Surabaya	3515091507890005	15-Jul-68		Rp 90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 540.000
17	Rina Wicaksono,SI,SE,MM	Bumi Sakti Permai F-01 Soko Mojokerto	2515135628900001	16-Feb-69		Rp 100.000.000	36	Rp 6.470.032	Rp 3.882.019	Rp 500.000	Rp 600.000
18	Henry Winarto,SI,MP	Pondok Mujiara AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506620001	25-Jun-62		Rp 100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000
19	Ir. Agus Saliyana,MP	Perum Pabean Asri Blok F-20 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64		Rp 100.000.000	36	Rp 6.342.665	Rp 4.965.599	Rp 500.000	Rp 600.000
20	Dr. Surya Andriani,Md	Ban Kertapu 5 Tambak Rejo Sidoarjo	3515186603850001	26-Mar-65		Rp 100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000
21	Ir. Sri Sunyanti Yusrati, MT	Nginden baru V/20 Surabaya	3578046207670003	22-Jul-67		Rp 100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.248.806	Rp 500.000	Rp 600.000
22	Susi Hariyanti,SI,SOS	Villa Jasin 3 N-7 Sidoarjo	3515085502640004	15-Feb-64		Rp 100.000.000	36	Rp 8.861.972	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000
23	Dr. Ec. Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	3578305408550001	14-Aug-65		Rp 100.000.000	36	Rp 9.021.802	Rp 5.419.141	Rp 500.000	Rp 600.000
24	Ir. Retu Sutardi	Griya pesona Asri C-16 Rungkut Surabaya	3510604180162003	18-Jan-62		Rp 100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.375	Rp 500.000	Rp 600.000
25	Ir. Suprihatni,MT	Gubeng Kertajaya XII B/15 Surabaya	3578048405930001	6-May-63		Rp 100.000.000	36	Rp 9.141.220	Rp 5.487.732	Rp 500.000	Rp 600.000
26	Ir. Marito,MP	Mangrove Masjid SOE Surabaya	35780121907680002	19-Jul-66		Rp 100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000

Surabaya, Desember 2015

 

Bendahara  
Ir. Prita Dewi S.MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih, MP

- Bahwa daftar nominative yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominative tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;
- Bahwa nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama

Halaman 173 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

- Bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;
- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;
- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;
- Bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan

Halaman 174 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- e. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- f. Membayar simpanan sukarela anggota;
- g. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- h. Membayar biaya Audit Independen;
- i. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;
- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;
- Bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :
  - a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
  - b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
    - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
      - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
      - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
      - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.

Halaman 175 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
- 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan

Halaman 176 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati selaku Kasir/Administrasi Primkop UPN Veteran Jatim telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait dengan pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun 2015 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., selaku selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 177 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan supervisi terhadap tiga bagian (teller, customer service, pembiayaan dan umum);

Menimbang, Bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :

- a. Pemimpin Cabang Pembantu;
- b. Penyelia Operasional;
- c. Staf, meliputi : Analis pembiayaan, Teller, CS (Customer Service), dan Umum;

Halaman 179 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
- b. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;

Menimbang, bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
- b. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);

Menimbang, bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:

- Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
- Analis II: ANDI TRI PRASETYO;
- Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
- Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHianto;

Menimbang, bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;

Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi

Halaman 180 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekreatris : Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S., MT (almh.)  
Kasir : Wiwik Indrawati

Menimbang, bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;

Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :

1. KTP Pengurus;
2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Marketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independent/ eksternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Saksi TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA", dimana keterangan nasabah dengan peringkat "AAA"

Halaman 182 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa Saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan sruktur fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;
3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;
4. Jangka waktu pembiayaan : 61 Enam Puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;

Menimbang, bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal U.	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (premi 0,38%/thn)
1	IR.NINIK ANGGRIANI.MT	PTJILMANGGA V/H.164 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp. 20.000.000	2		Rp. 8.306.117	
2	SECHADYATISE.MM	LEBAK TIMUR ASRI NO.114 SBY	DOSEN	380121002871	16-Dec-80	Rp. 25.000.000	2		Rp. 5.180.800	
3	DR.IR.PANCAWATI DEWI.MT	AL.GUNUNG ANYAR ASRI IV/BLK.F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp. 30.000.000	2		Rp. 8.216.550	
4	DR.A.EC.ERY ANDHANWATI.MKS	AL.GURENG KERTAJAYA BC-9 SBY	DOSEN	195912211992032001	23-Dec-59	Rp. 30.000.000	2		Rp. 7.073.720	
5	PURWATI	AL.GUNUNG ANYAR JAYA B/53A SBY	PPIS	197080511991032001	1-May-57	Rp. 75.000.000	4		Rp. 5.398.300	
6	DRS.EC.EKO RYADI.MKS	SEDAI PERMAL BB-26 SDA	SESPROGDI AM	030222327	5-Aug-70	Rp. 50.000.000	4		Rp. 7.476.520	
7	DR.A.EC.SITI AMINAH.MM	IL.KETINTANG SEL V/4.6 SBY	DOSEN	195107121188032001	12-Jul-61	Rp. 80.000.000	4		Rp. 8.317.450	
8	IR.SUKARTININGRUM.MP	IL.MERAK II/F-220KA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp. 40.000.000	5		Rp. 7.480.535	
9	WIDDI WAHYULATI	JL.GAT NO.28 SBY	STAF TU	196303701991032001	20-Jul-63	Rp. 40.000.000	5		Rp. 4.950.700	
10	MUDI ANDY WIDODO	TEMPEL SUKOREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp. 50.000.000	5		Rp. 3.971.300	
11	SUDARSO	DS.GOKINGO SETREN NGANULIK	STAF PERPUS	03020099	17-May-66	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.272.500	
12	ENDANG RETNOHATIS.SCS.MM	AL.PTEMON II/46B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271188032001	27-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.409.400	
13	IR.ENDANG PUJI W.MT	PERUM RUP GA BLK.A-36 SBY	DOSEN	195922211988032001	29-Dec-60	Rp. 50.000.000	5		Rp. 5.208.100	
14	IR.PAWANA NUR INDAH.MP	SPS BLK.I NO.4 SURABAYA	DOSEN	1957031987032001	22-Jul-57	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.491.300	
15	DR.A.DIANA AMALLIA.MSI	GRIYA BHAYANGKARA SUKRO B-14 SDA	KABAG HUMAS	196309271982032001	7-Sep-63	Rp. 60.000.000	5		Rp. 6.165.720	
16	IR.SUPAMRIH.MMA	JL.PENJARINGANSARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	196204211989031001	24-Apr-62	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.120.167	
17	IR.SIGIT DWI NUGROHO.MSI	PERUM PCM AA-39 PEPELEGI SDA	WADEK II FH	195906281988031003	28-Jul-59	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.964.350	
18	DR.IR.KETUT SRI MAHAENI.J.MSI	MA ISUK V/41 RUNGKUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp. 100.000.000	5			
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua

Ir.Yuliatin Ali Syamsiah.MM

Bendahara

Ir.Panca Dewi S.MT

Sekretaris

Ir.Sri Rismolatiningsih.MP

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBAYARAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	DR.ANNA RUMITANDI.N.MT	PIJAN KOT PRANAT BELU SDA	196206301989032001	20-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	12	Rp. 8.190.850	Rp. 4.814.510	Rp. 250.000
2	PATICHILLAI	CANDI GUNAR SANTAN VTB SBY	36903950184	13-Mar-69	STAF	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.597.000	Rp. 2.738.201	Rp. 50.000
3	DR.A.ENDANG BRYANTJUMI	GLUBENG KERTAJAYA E/44 SBY	19630108199032001	8-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.838.342	Rp. 5.303.005	Rp. 50.000
4	DR.A.NINIK IRMANINGRUM.MP	TANJUNG PAJAJ V/S SBY	196111201987031001	20-Nov-61	DOSEN	✓	Rp. 15.000.000	24	Rp. 7.470.060	Rp. 4.482.096	Rp. 75.000
5	MAHMUDIAHAT	BEMBEK I/16 SDA	284051062071	21-May-84	DOSEN	✓	Rp. 20.000.000	24	Rp. 4.367.830	Rp. 2.630.698	Rp. 100.000
6	DR.AGUS MANSURUM	TESSAHARI KERTOGONO NGANULIK	365089701551	16-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 8.635.993	Rp. 3.393.356	Rp. 125.000
7	IR.SUSILAWATI.RMT	MEDATI SELATAN 1A/24 SBY	196211201991032001	20-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 7.297.077	Rp. 4.376.246	Rp. 125.000
8	RAN GOSIK	ISN POSEK - PEMBAHAN	3660502013881	3-May-66	STAF	✓	Rp. 15.000.000	58	Rp. 3.704.100	Rp. 2.222.460	Rp. 75.000
9	SUDARWANTO.SE	POCOP NISIR KATUNAN	197106271992031002	29-Jun-71	KASUBAG	✓	Rp. 30.000.000	58	Rp. 5.575.700	Rp. 3.945.420	Rp. 150.000
10	BUDI PRANINGSIH.SKS.MM	KERTAJAYA 4 RD 302 TUMAH	1962101619860311001	16-Oct-62	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.647.156	Rp. 2.788.294	Rp. 250.000
11	WANTADIST	PMI BLK.A-28 AKAL SBY	196708111991031001	12-Jun-67	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.965.030	Rp. 2.375.018	Rp. 250.000
12	DODY YULI KURNIAWAN	ELKOH DAMBANI BUDURAN JDA	375071003293	3-Jul-75	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.840.100	Rp. 2.364.060	Rp. 250.000
13	CHULYANI	PEMAHAN 8/22 SBY	196107111984112001	13-Jul-61	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.370.000	Rp. 2.622.000	Rp. 250.000
14	QWARTICE	PMI BLK.P-8 BANUT KEMAYUT SBY	196006311992032001	3-Jun-60	KASUBAG	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.484.930	Rp. 3.290.932	Rp. 500.000
15	DR.A.EC.DRAH HABI S.KA.MM	RUNGKUT LOR II-V/4 SBY	365089700641	14-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.133.872	Rp. 3.680.323	Rp. 500.000
16	NYAI CANDARASARI.MS.SCS	GRIYA PESONA ASRI KEM SDA	71070400271	30-Jul-71	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.279.600	Rp. 3.767.760	Rp. 500.000
17	IR.HI WYOW DEH HARJANI	IL.BINCING 16-07 TROPODO SDA	196206281991030001	28-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.528.700	Rp. 3.917.220	Rp. 500.000
18	DR.A.EC.ARIEF RACHMAN	PIJAN TUNJUNG JAWAN KARI BLK G/24	196101041993031001	4-Jan-61	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 7.754.200	Rp. 4.652.320	Rp. 500.000
19	DR.LULUMAN ARIYADI	GRIYA BHAYANGKARA 3A-38 SDA	196411021994031000	2-Nov-64	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 9.165.632	Rp. 5.499.367	Rp. 500.000
20											
21											
						Rp. 1.000.000.000					

Surabaya, 5 September 2015

Ketua  
Ir.Yuliatin Ali Syamsiah.MM

Bendahara

Ir.Panca Dewi S.MT

Sekretaris

Ir.Sri Rismolatiningsih.MP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORONAN PEMBAYARAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR GAJI/ PENGAHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	Utha Sarto	J. Kertanti V/24 Surabaya	35782450250002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.578.357	Rp 4.957.625	Rp 250.000	Rp 100.000
2	Yunika Lusaati,SE	J. Tembok Duhai V/55 Surabaya	357831400380003	8-Jun-83	Staf FE	Rp 75.000.000	24	Rp 4.148.500	Rp 2.489.100	Rp 315.000	Rp 300.000
3	Wahyu Kartiadi,MT	J. Werna Permai Tengah J/K/34 SBY	357826600450001	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 11.138.393	Rp 6.693.086	Rp 500.000	Rp 400.000
4	Moch Afandi	J. Perum Gunung Anyar Asri D/05 Sby	357825190360001	19-Mai-60	STAF FE	Rp 75.000.000	36	Rp 5.366.900	Rp 3.221.940	Rp 315.000	Rp 450.000
5	Isti Samson,SE	Gajah Magesari III/14 SDA	351608130560002	13-Jun-68	SATF REKTORAT	Rp 75.000.000	36	Rp 5.825.410	Rp 3.456.246	Rp 375.000	Rp 450.000
6	Dik,Harry Indro Prasetyo,MM	J. Karang Gayam Terasi V/28 Sby	357810383620005	18-Mai-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.577.220	Rp 4.026.552	Rp 500.000	Rp 600.000
7	Rudi Nurmanah,MT	Perum PTP Pahlawan Blok Q-27 Sby	357820385930003	5-Sep-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 8.882.470	Rp 5.334.980	Rp 500.000	Rp 650.000
8	Ali Syahid	Gubung Jaya 5/7 Sby	357828080550002	8-Sep-55	DOSEN	Rp 90.000.000	48	Rp 5.013.500	Rp 3.028.100	Rp 450.000	Rp 720.000
9	Rera Syahid,SE	Gunung Anyar Jaya Tengah No.11 Sby	3578251568400003	26-Apr-69	KASUBAG	Rp 90.000.000	48	Rp 5.257.700	Rp 3.178.620	Rp 450.000	Rp 720.000
10	Muradi	Amd Tambak Dsa RT 005/002 Sda	351518010250004	1-Feb-69	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.847.400	Rp 3.501.440	Rp 500.000	Rp 800.000
11	Dra,Esti Yanti Kartika Purwati,MSi	Medayu Selatan 19/9-16 Surabaya	357836004500003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.912.600	Rp 3.547.560	Rp 500.000	Rp 800.000
12	Witani,MMT	Sulodemi 2/20 Surabaya	357826661350001	28-Nov-62	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 7.618.517	Rp 4.571.110	Rp 500.000	Rp 1.000.000
13	Indriyanti	Perum Iweng giri B/05 Mojokerto	351611240250003	24-Feb-63	PELAKS FP	Rp 100.000.000	58	Rp 4.306.100	Rp 2.460.900	Rp 500.000	Rp 1.000.000
14	Nisa Ismail	J. Medayu ceko D/3 D-3/38 Sby	357831300750004	15-Sep-75	STAF RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.362.200	Rp 2.497.320	Rp 500.000	Rp 1.000.000
15	Soristono	Kusung Kapan 1/17A Sby	357830051170004	11-May-76	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.259.100	Rp 2.555.450	Rp 500.000	Rp 1.000.000
16	Harhar	Raket Klaten,PT Surabaya	351423400370002	14-Mai-67	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.837.600	Rp 2.902.560	Rp 500.000	Rp 1.000.000
17	Hardoyo,MT	Witong Bruno EF/18 Sda	351518000250004	6-Feb-67	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.063.072	Rp 5.437.840	Rp 500.000	Rp 1.000.000
18	Dra,Esti Muslim,MSi	Gunung Anyar Jaya Tengah No.57 Sby	357825120720003	12-Jul-62	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.792.900	Rp 5.881.740	Rp 500.000	Rp 1.000.000
19	IdMutakin Bilah,MS	Perum Mergati P-3 A/Pabean Sda	35151704580002	4-May-80	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 14.176.717	Rp 8.596.090	Rp 500.000	Rp 1.000.000
						Rp 1.755.000.000				Rp 8.775.000	Rp 13.940.000



Bendahara

Pance Dewi SMT

Sekretaris

I. Sri Riniandini,MP

d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORONAN PEMBAYARAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR GAJI/ PENGAHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASURANSI
1	ENAY ANAYAM,ST	PERUM GRVIA PERSON ASRI E/77 SBY	357830600970001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 40.000.000	24	Rp 5.571.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
2	DRA,EC SRI HASTUTI,MSi	LEBAR TIMUR V/25 SURABAYA	357832587560003	18-Mai-66	DOSEN	Rp 80.000.000	24	Rp 8.307.217	Rp 4.840.360	Rp 400.000	Rp 230.000
3	PROF,DR,DIHAN NASHUDJELMS	PONDOK JATI Blok T-7 JATI SIDOARJO	351508081050000	10-Aug-58	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 13.472.025	Rp 8.083.215	Rp 500.000	Rp 400.000
4	ACH,DAIRBI	TAMBAK MEDOKAN AYU GG DIA/12 SBY	370019600541	7-Jan-70	REKTORAT	Rp 40.000.000	24	Rp 4.640.800	Rp 2.784.480	Rp 200.000	Rp 160.000
5	SINUSARHD	KUPUK KEMIRI TULANGSI	351509275740003	27-May-74	ITI	Rp 65.000.000	36	Rp 4.453.500	Rp 2.671.500	Rp 325.000	Rp 390.000
6	DORA ERIWATATI,ST	NGINDEN JAYA 1/4 SURABAYA	357809420670004	6-Feb-78	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 5.163.377	Rp 3.097.426	Rp 500.000	Rp 600.000
7	MAKLUWATO,IR,MSi	MEDOKAN AYU RUMOGIT MALIN-10 SBY	3578032372570002	23-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.211.057	Rp 3.738.534	Rp 500.000	Rp 600.000
8	BIR EVA ELVIANA,MT	RUJUNGUT W HARAPAN C-12 A SURABAYA	357808104560001	11-Apr-66	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 5.389.200	Rp 3.809.550	Rp 500.000	Rp 600.000
9	DORA,SIWANDI,MT,MSi	SIDOSERWO B/24 SURABAYA	061231002780	23-Mai-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.051.530	Rp 4.230.912	Rp 500.000	Rp 600.000
10	REINO DEWATIMT,IR	MEDAYU SELATAN 21/23 MEDOKAN SBY	357863520160001	12-Jan-60	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.472.490	Rp 4.483.494	Rp 500.000	Rp 600.000
11	IREKO PRYANTO,MP	GROGOL 3/18 PENLEH GENTENG SBY	357807110360001	11-Mai-58	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 8.776.897	Rp 4.966.138	Rp 500.000	Rp 600.000
12	DIKIR, MINTO WALUYO,MM	GUNUNG ANYAR JAYA TENGAH NO.28 SBY	357825381160001	30-Nov-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.487.545	Rp 5.512.527	Rp 500.000	Rp 600.000
13	DIKIR,LU SANTOSO P,MP	GUNUNG ANYAR HARAPAN ZE-32 SBY	357820090750001	9-Jul-63	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.553.987	Rp 5.576.302	Rp 500.000	Rp 600.000
14	SHI TRISWANNING,DR,EC,MSi	MEDAYU SELATAN 18/Q-11 MOK SBY	357839999550003	29-Sep-65	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.721.728	Rp 5.853.032	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 1.245.000.000				Rp 6.225.000	Rp 6.910.000



Bendahara

Pance Dewi SMT

Sekretaris

I. Sri Riniandini,MP

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Saksi Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitor ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitor yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2015 terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai

Halaman **186** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi);

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORHONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA	
										ADMIN	ASURANSI
1	Wiyatno	Medayu Utara XX/7 Medokan Ayu Surabaya	3578030304780002	3-Apr-78		Rp 35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000
2	Chaimin Thichari	Wanuberon Balongendo Sidoarjo	3515121502680001	15-Feb-68		Rp 35.000.000	24	Rp 3.934.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000
3	Basuki Wido	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070405670001	4-May-67		Rp 35.000.000	24	Rp 3.918.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000
4	Winarto SE,MM	Wirabumi no.23 Winong Madun	3577022011700002	20-Nov-70		Rp 45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000
5	Molip,SE	Medokan Ayu Utara XX/7 Medokan Ayu Surabaya	3578030304780002	30-Aug-64		Rp 50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.654.500	Rp 250.000	Rp 200.000
6	Susanto,SE	Womayu 0162 MIA Surabaya	3578030304780002	4-May-66		Rp 50.000.000	24	Rp 4.362.500	Rp 2.657.500	Rp 250.000	Rp 200.000
7	Edi Suprianto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515151603750004	16-Mar-75		Rp 50.000.000	24	Rp 4.358.900	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000
8	Lilik Apes Setiati	Kelintang Wilaya De/10 Gayungan Surabaya	3578222708680003	17-Aug-68		Rp 50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.676.580	Rp 250.000	Rp 200.000
9	Wiyati Yuliatningsih,SH,MM	Plemban Besar 35 Kedondong Surabaya	3578054807750002	8-Jul-75		Rp 60.000.000	24	Rp 4.604.895	Rp 2.762.937	Rp 300.000	Rp 240.000
10	Wahyudi Pradono	Golings Setren Rejo Nganjuk	3518162504660002	25-Apr-66		Rp 65.000.000	24	Rp 4.876.100	Rp 2.925.660	Rp 325.000	Rp 260.000
11	Ir.Siwanto,MS	Delha Tama 5/7 Ngingat Waru Sidoarjo	3515181306580003	13-Jun-56		Rp 100.000.000	24	Rp 9.818.950	Rp 5.891.370	Rp 500.000	Rp 400.000
12	Ir.Juamil Aidi Saifuddin Z.MT	Memur 3/29-A Menur Pampangan Surabaya	3578055212630001	18-Mar-62		Rp 80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.065.540	Rp 400.000	Rp 480.000
13	Aksan,ST	Wonoayu KUD No.07 D Pungut Surabaya	3578032505640001	25-May-64		Rp 80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.254.840	Rp 400.000	Rp 480.000
14	Isa Rahmatul,S.SOS	Perum Puri Teratai 1 B/03 Sidoarjo	3515155112680002	11-Dec-68		Rp 90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 540.000
15	Ageng Sopri,MS,SE,MM	Perum YPK Pandugo Blok PO-23 Rungkut Sby	3578030304780002	3-Jan-62		Rp 90.000.000	36	Rp 5.712.800	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 540.000
16	Tauhid	Kedondong Timur 70 Jayung Surabaya	3515191577890005	15-Jul-68		Rp 90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 540.000
17	Rina Mestika S,SE,MM	Bumi Soho Permif F-03 Soho Mojokerto	3516135608900001	16-Feb-69		Rp 100.000.000	36	Rp 6.470.832	Rp 3.883.019	Rp 500.000	Rp 600.000
18	Henry Mawanto,MS	Pondok Mulyana AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506200001	25-Jun-62		Rp 100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000
19	Ir. Agus Salim,MS,MP	Perum Fabon Asri Blok F-30 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64		Rp 100.000.000	36	Rp 8.242.665	Rp 4.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000
20	Dra. Sonja Andrianti,MS	Itan Kerasu 5 Tambak Rejo Sidoarjo	3515186603850001	26-Mar-65		Rp 100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000
21	Ir.Sri Suryanti Yusrati, MT	Nginden baru V/20 Surabaya	3578040207670003	22-Jul-67		Rp 100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.248.806	Rp 500.000	Rp 600.000
22	Suci Hariyanto,MS	Villa Jatin 3 N-7 Sidoarjo	3515085026040004	15-Feb-64		Rp 100.000.000	36	Rp 8.861.872	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000
23	Dra. E. Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	3578035408850001	14-Aug-65		Rp 100.000.000	36	Rp 9.021.802	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000
24	Ir. Retu Sumail	Griya pesona Asri C-16 Rungkut Surabaya	35106041301620003	18-Jan-62		Rp 100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000
25	Ir. Suprihanto,MT	Gubeng Kertajaya XII R/15 Surabaya	3578044805630001	6-May-63		Rp 100.000.000	36	Rp 9.141.220	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000
26	Ir. Marseto,MP	Mangrove Maja SOE Surabaya	35780121307860002	19-Jul-66		Rp 100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000



Bendahara  
Ir. Pance Dendi S.MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih,MP

Menimbang, bahwa daftar nominatif yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominatif tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa nama-nama dalam daftar nominatif tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominatif, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominatif untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominatif hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominatif dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;

Halaman **188** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP meminjamkan uang ke Koperasi

Halaman 189 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;

- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah

Halaman 190 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Terdakwa merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim;
- Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsideritas yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dengan kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair yaitu unsur "Melawan hukum" bersifat dan memiliki cakupan yang lebih luas dan umum atau sering disebut sebagai *Genus* atau istilah hukumnya sering disebut *Lex Generalis* dibandingkan dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan *Spesies* dari unsur "melawan hukum" yang sifatnya *Lex Spesialis*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya merupakan implementasi dari kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Penyelia, dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa memiliki kedudukan atau jabatan dimaksud, sehingga

Halaman 191 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim meskipun unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialis), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta perbuatan-perbuatan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 192 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;
- b. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan pemberian kredit yang diajukan oleh Primer koperasi UPN Veteran Jatim tersebut dalam proses pencairannya telah didahului dengan akad pembiayaan antara pihak Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, Koperasi mengajukan daftar Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim, kemudian Analis I dan Analis II melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi, dan Analisis I dan II membuat Advise Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan;

Menimbang, bahwa pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pencairan, antara lain:

1. Pada tanggal 5 Agustus 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
2. Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp 1.755.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp 2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak disalurkan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- b. Membayar simpanan sukarela anggota;
- c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Membayar biaya Audit Independen;
- e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Halaman **194** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

Halaman 195 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengambilan simpanan sukarela:

- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim, Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, dan Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim, sehingga mengakibatkan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018 telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim, dan saksi WIWIK Indrawati dan menguntungkan korporasi yaitu Primkop UPN Veteran Jatim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 196 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan supervisi terhadap tiga bagian (teller, customer service, pembiayaan dan umum);

Menimbang, bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :

- d. Pemimpin Cabang Pembantu;
- e. Penyelia Operasional;
- f. Staf, meliputi : Analis pembiayaan, Teller, CS (Customer Service), dan Umum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :

- c. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
- d. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :

- c. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
- d. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);

Menimbang, bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:

- Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
- Analis II: ANDI TRI PRASETYO;
- Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
- Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHianto;

Menimbang, bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;

Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Ketua     | : Ir. Yuliatin Ali S., MM.        |
| Sekretris | : Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd |
| Bendahara | : Ir. Pancadewi S., MT (almh.)    |

Halaman 198 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir : Wiwik Indrawati

Menimbang, bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;

Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :

1. KTP Pengurus;
2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Marketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;

Halaman 199 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Saksi TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA", dimana keterangan nasabah dengan peringkat "AAA" merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa Saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00

Halaman 200 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;
3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;
4. Jangka waktu pembiayaan : 62 Enam Puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;

Menimbang, bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop

Halaman 201 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal U.	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (persen)
1	IR. NINIK ANGGRIANI, MT	PT. JLM. MANGGA V/H.164 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp. 20.000.000	2		Rp. 8.306.117	-
2	SRIDHARTI, SE, MM	LEBAK TIMUR ASRI NO.114 SBY	DOSEN	380121002871	16-Dec-80	Rp. 25.000.000	2		Rp. 5.180.800	-
3	DR. IR. PAKSIWATI DEWI, MT	JL. GUNUNG ANYAR ASRI V/BLK. F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp. 30.000.000	2		Rp. 8.216.550	-
4	DR. A. E. ERY ANDHANIWATI, MAKS.	AL. GURUNG KERTAJAYA BK-9 SBY	DOSEN	195912211992032001	23-Dec-59	Rp. 30.000.000	2		Rp. 7.073.720	-
5	PURWATI	JL. GUNUNG ANYAR JAYA IV/3A SBY	PPHS	197008211991032001	5-Aug-70	Rp. 50.000.000	4		Rp. 5.398.300	-
6	DRS. EC EKO RYADI, MAKS.	SEDAI PERMAI BB-26 SDA	SESPROGDI AK	030222237	1-May-57	Rp. 75.000.000	4		Rp. 7.480.535	-
7	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	JL. KETINTAN SELU/4.6 SBY	DOSEN	1951071211886032001	12-Jul-61	Rp. 80.000.000	4		Rp. 7.476.520	-
8	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp. 40.000.000	5		Rp. 8.317.450	-
9	WIDI WAHULATI	JL. GAT NO.28 SBY	STAF TU	196303701991032001	20-Jul-63	Rp. 40.000.000	5		Rp. 4.950.700	-
10	MUDI ANDY WIDODO	TEMPEL SUKOREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp. 50.000.000	5		Rp. 3.971.300	-
11	SUDARSO	DS GOKILINGO SETIRAN NGANJUK	STAF PERPUS	03020099	17-May-66	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.272.500	-
12	ENDANG RETNOHARTI, SCS, MM	JL. PETERMON IN/44B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271988032001	27-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.409.900	-
13	ENDANG PUJI WATI	PERUM KIP CA BLK. A-36 SBY	DOSEN	19570701987032001	28-Dec-60	Rp. 50.000.000	5		Rp. 5.208.000	-
14	IR. PAWANAN NUR RINDAH, MP	WPS BLK. I NO.4 SURABAYA	DOSEN	19570701987032001	22-Jul-57	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.491.900	-
15	DR. DIANA AMALIYATI, MS	GRIYA BHAYANGKARA SUKRO B-14 SDA	KABAG. HUMAS	196309271988032001	7-Sep-63	Rp. 60.000.000	5		Rp. 7.579.977	-
16	IR. SUPAMIR, MMVA	JL. PENJARINGAN KARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	96204211989031001	24-Apr-62	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.120.167	-
17	IR. SITI DWI NUGROHO, MS	PERUM PCM AA-39 PELEGIK SDA	WADEK II FH	195906281988031003	28-Jul-59	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.964.350	-
18	DR. IR. KETUT SRI MAHAENI, MS	MA. IRUK/41 RUKRUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp. 100.000.000	5			-
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Panca Dewi, S.M.T

Sekretaris

Ir. Sri Rismati, MM

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGGARAN	ADMIN	BIAYA ASSURANSI	
1	IR. ANJANA RUMINTANG RUMIT	PERMAI GDT GRAMAT B224 SDA	19620801196032001	20-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 20.000.000	12	Rp. 8.190.850	Rp. 4.514.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000
2	PATIKHULAH	CANDI LINDUR BETAU/178 SBY	36903990154	13-Mar-69	STAF	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.597.002	Rp. 2.758.201	Rp. 90.000	Rp. 40.000
3	DR. ENDANG RIYANTILUMBI	GLUBUNG KERTAJAYA 6-44A SBY	196201081195032001	20-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.838.342	Rp. 5.303.003	Rp. 50.000	Rp. 40.000
4	DR. NIKIEK BAWANGIR, MP	TANJUNGSALU UR 18F	196111011987031001	20-Nov-61	DOSEN	✓	Rp. 15.000.000	24	Rp. 7.470.060	Rp. 4.482.098	Rp. 75.000	Rp. 60.000
5	MASMANI, MT	BOHOK ULUR SDA	384051002071	21-Mar-84	DOSEN	✓	Rp. 20.000.000	24	Rp. 4.367.200	Rp. 2.630.690	Rp. 100.000	Rp. 80.000
6	DR. AGUS KAGINURAH	INDRAJAYA KERTASARI NGANJUK	365080703151	16-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 5.655.593	Rp. 3.393.356	Rp. 125.000	Rp. 100.000
7	IR. SUGIYATI, MT	VEDATU SELATAN 1472 SBY	196211011991032001	20-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 7.297.077	Rp. 4.378.246	Rp. 125.000	Rp. 100.000
8	IRAN GOSIK	DSN POKOK PEMAHAR	366050701881	3-May-66	STAF	✓	Rp. 15.000.000	58	Rp. 3.704.100	Rp. 2.222.460	Rp. 75.000	Rp. 150.000
9	SUDARWANTO, SE	POKOT NISIR KERTANAN	197105291992032001	29-Jun-71	KASUBAG	✓	Rp. 80.000.000	58	Rp. 5.575.700	Rp. 3.345.420	Rp. 150.000	Rp. 300.000
10	IR. PRASACHA, SCS, KAMAR	KERUMAHAN 4 RUS NO. 20 TANJUNGSALU	19621016119801191001	16-Dec-62	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.647.155	Rp. 2.788.294	Rp. 250.000	Rp. 500.000
11	WANTADIT	PER. BUK. A-23 PAKAL SBY	1967081211991031001	12-Jun-67	STAF	✓	Rp. 10.000.000	58	Rp. 3.965.030	Rp. 2.370.018	Rp. 250.000	Rp. 500.000
12	DODY YULI KURNIAWAN	BLK. KHANIMAN BUDURAN SDA	375071003293	1-Jul-75	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.940.100	Rp. 2.364.060	Rp. 250.000	Rp. 500.000
13	SOLIVIAN	PELMAHAN B22 SBY	19610713198111001	13-Jul-82	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.370.000	Rp. 2.622.000	Rp. 250.000	Rp. 500.000
14	QWATY, SE	PER. BUK. P. BAKAT TANJUNGSALU SBY	196008311991032001	3-Jun-60	KASUBAG	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.484.920	Rp. 3.290.902	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
15	DR. EC DIAN HANI, SCS, MM	KUNIRUT LOR BL. IV/24 SBY	365080700641	14-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.133.872	Rp. 3.680.323	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
16	YULI CANDIRASARI, SCS	GRY. PESONA ASRI K.18 MA SBY	710795400271	30-Jul-71	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.279.600	Rp. 3.767.760	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
17	IR. WIDHI WIRNO, SCS, HANJARI	AL. BENDAHAR KELAT TROPODO SDA	196206281992032001	28-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.538.700	Rp. 3.517.220	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
18	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	PERUM GUNUNG ANYAR ASRI BLK. G/2	196303041199031001	4-Jan-63	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 7.754.200	Rp. 4.652.520	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
19	DR. LUKMAN ARI, MT	GRY. BHAYANGKARA BA-36 SDA	1964110211994031000	2-Nov-64	DOSEN	✓	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.165.612	Rp. 5.499.367	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
20									Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
21							Rp. 1.000.000.000		Rp. -	Rp. -	Rp. 5.000.000	Rp. 8.970.000

Surabaya, 8 September 2015

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Panca Dewi, S.M.T

Sekretaris

Ir. Sri Rismati, MM

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOROHAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI
1	Uba Suroto	J. Klaten V/24 Surabaya	357824502500002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.578.567	Rp 4.987.620	Rp 250.000	Rp 100.000
2	Umbel Luvanti SE	J. Tembung Dupa V/25 Surabaya	357824602500003	8-Jun-63	Staf FE	Rp 75.000.000	24	Rp 4.148.592	Rp 2.488.100	Rp 375.000	Rp 800.000
3	Wahyu Kartika MT	J. Wiluna Pemat Tengah V/24 Klaten SBY	357826602500003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 11.138.983	Rp 6.698.036	Rp 500.000	Rp 400.000
4	Wahyu Alifandi	J. Perum Gunung Anyar Asri D/20 Sby	357825190300001	19-Mai-60	STAF FE	Rp 75.000.000	36	Rp 5.368.900	Rp 3.321.940	Rp 375.000	Rp 450.000
5	Yoni Samudro SE	Cajah Mangrove II/14 SDA	357828130600002	13-Jun-68	SATP REKTORAT	Rp 75.000.000	36	Rp 5.825.410	Rp 3.495.246	Rp 375.000	Rp 450.000
6	Yoni Hery Pudjo Prasetyo MM	J. Karang Gayan Teratai V/28 Sby	357810180300005	18-Mai-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.577.220	Rp 4.026.932	Rp 500.000	Rp 600.000
7	Yoni Nurwanita IR	Perum KIP Pantiago II blok Q-27 by	357830590300003	5-Sep-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.852.470	Rp 3.334.882	Rp 500.000	Rp 600.000
8	Yoni Syahmi	Gubung Anyar V/2 Sby	357828080300002	9-Sep-55	DOSEN	Rp 90.000.000	48	Rp 5.613.560	Rp 3.028.100	Rp 450.000	Rp 720.000
9	Yoni Syahmi SE	Gunung Anyar Sby Tengah No 11 Sby	35782525030400003	26-Apr-69	KASUBAG	Rp 90.000.000	48	Rp 5.257.200	Rp 3.178.630	Rp 450.000	Rp 720.000
10	Yonhadi	Amd Tancak Coo RT 005/002 Sda	35783802030900004	1-Feb-69	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.847.400	Rp 3.508.440	Rp 500.000	Rp 800.000
11	Yoni E. Ti Kartika Purwati MSi	Medayu Selatan 19/5-15 Surabaya	357836004500003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.912.600	Rp 3.547.580	Rp 500.000	Rp 800.000
12	Yoni H. M. MT	Sulodami 2/20 Surabaya	357826661300001	28-Nov-62	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 7.618.517	Rp 4.571.110	Rp 500.000	Rp 1.000.000
13	Yonhyana	Perum Jangung asri Blok QS Mojokerto	35781114020300003	24-Feb-63	PELAKS FP	Rp 100.000.000	58	Rp 4.105.100	Rp 2.483.960	Rp 500.000	Rp 1.000.000
14	Yoni H. H. MSi	J. Medaya Utara XXI D-3/38 Sby	35783230490300004	19-Sep-75	STAF ROOM	Rp 100.000.000	58	Rp 4.162.200	Rp 2.497.530	Rp 500.000	Rp 1.000.000
15	Yonhyana	Kampung Kaper 7/17A S	357830591300004	11-May-76	PELAKS PAM ROUM	Rp 100.000.000	58	Rp 4.259.100	Rp 2.555.450	Rp 500.000	Rp 1.000.000
16	Yonhyana	Rakut - Kawijoyo Surabaya	35782448030700002	14-Mar-67	PELAKS PAM ROUM	Rp 100.000.000	58	Rp 4.837.650	Rp 2.902.560	Rp 500.000	Rp 1.000.000
17	Yoni H. H. MT	Whitap Bronto EF/18 Sda	35783809030700004	5-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.063.071	Rp 5.437.843	Rp 500.000	Rp 1.000.000
18	Yoni E. E. M. MSi	Gunung Anyar Sby Tengah No 11 Sby	357825120700003	12-Jui-62	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.752.903	Rp 5.851.741	Rp 500.000	Rp 1.000.000
19	Yoni M. Y. MSi	Perum Mergati P-3 A/Pakean Sda	357813704500002	4-May-60	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 14.176.717	Rp 8.506.090	Rp 500.000	Rp 1.000.000
						Rp 1.795.000.000				Rp 8.775.000	Rp 13.940.000



Bendahara  
Pancasila SMT

Setektaris  
H. Sidi Ningsidi Ningsidi MP

d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOROHAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI
1	EMAN ARYANT ST	PERUM GRAYA PRISON ASRI E/27 SBY	357826880900001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 740.000
2	DORA EC SRI HASTUTI MSi	LEBAR TIMUR V/25 SURABAYA	357825803500003	18-Mar-55	DOSEN	Rp 80.000.000	24	Rp 8.367.217	Rp 4.840.330	Rp 400.000	Rp 320.000
3	PROR DR. UCHMAN WASHUDJAL MS	PONDOK JATI BUK 17 JATI SEDANJO	35785809100800008	10-Aug-58	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 13.472.025	Rp 8.082.215	Rp 500.000	Rp 400.000
4	ACD DORON	TANAH MEDOKAN AYU GG RUA/12 SBY	357810190500001	7-Jun-70	REKTORAT	Rp 40.000.000	24	Rp 4.640.880	Rp 2.784.460	Rp 200.000	Rp 360.000
5	SURUSAH	KEPUN KEMIRI TULANGAN	357859027500003	27-Apr-74	ITI	Rp 65.000.000	36	Rp 4.452.500	Rp 2.571.500	Rp 325.000	Rp 390.000
6	DORA ENHART ST	NGINDEN JAYA 1/4 SURABAYA	357809420500004	6-Feb-78	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 5.162.377	Rp 3.097.426	Rp 500.000	Rp 600.000
7	MALYANTO IR MSi	MEDOKAN AYU KUNGRUT (MAJUN-10 SBY	357803232700002	23-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.231.057	Rp 3.738.634	Rp 500.000	Rp 600.000
8	IR. EVA ELVIANA MT	KUNGRUT M HARAPAN C 12 A SURABAYA	357830510400001	11-Apr-66	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.399.260	Rp 3.803.556	Rp 500.000	Rp 600.000
9	DORA SURABADIT MSi	SODORWO II/24 SURABAYA	08231100789	23-Mar-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.051.530	Rp 4.230.912	Rp 500.000	Rp 600.000
10	DORITO DENHART MT	MEDOKAN SELATAN 2/23 MEDOKAN SBY	357803231000001	12-Jun-60	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.472.490	Rp 4.485.494	Rp 500.000	Rp 600.000
11	IR. EKO PRYANTO MP	GROGOL 3/12 PENELIH GENTENG SBY	357807110200001	11-Mar-58	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 8.276.987	Rp 4.966.138	Rp 500.000	Rp 600.000
12	DOR. MINTO WALUYO MM	GUNUNG ANYAR JAYA TENGAH NO.28 SBY	357825301300001	30-Nov-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.487.545	Rp 5.512.527	Rp 500.000	Rp 600.000
13	DOR. JULI SANTOSO P MP	GUNUNG ANYAR HARAPAN ZE-32 SBY	357820090700001	9-Jul-59	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.593.987	Rp 5.576.392	Rp 500.000	Rp 600.000
14	SRI TRIWANNINGSIH DORA EC MSi	MEDAYU SELATAN 18/4-11 MDK SBY	357826880900003	29-Sep-65	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.721.720	Rp 5.833.892	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 1.245.000.000				Rp 6.225.000	Rp 6.910.000



Bendahara  
Pancasila SMT

Setektaris  
H. Sidi Ningsidi Ningsidi MP

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Saksi Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut saksi Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2015 terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya terdakwa Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningtih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi);

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sri Risnojatiningtih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM

Halaman 204 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA
1	Wiyatno	Medaya Utara 20077 Medokan Ayu Surabaya	3578020304780002	3-Apr-78	Rp	35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000.000
2	Chamiri Thohari	Wanabon Balongdeso Sidoarjo	3515121502880001	15-Feb-68	Rp	35.000.000	24	Rp 3.834.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000.000
3	Baukhi Widodo	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070056700001	4-May-67	Rp	35.000.000	24	Rp 3.818.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000.000
4	Winarto SE,MM	Wirabumi no 23 Winongo Madun	3577022011700002	20-Nov-70	Rp	45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000.000
5	Holip,SE	Medokan Ayu Utara 1000/60 Surabaya	3578030086400001	30-Aug-64	Rp	50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.900	Rp 250.000	Rp 200.000.000
6	Susanto,SE	Wicoreno 8/62 MA Surabaya	3578030456600005	4-May-66	Rp	50.000.000	24	Rp 4.362.500	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000.000
7	Edi Suplanto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515181603750004	16-Mar-75	Rp	50.000.000	24	Rp 4.368.800	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000.000
8	Lilik Agus Setiati	Kertitang Wiyata 06/10 Gayungan Surabaya	3578222708680003	17-Aug-68	Rp	50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.676.580	Rp 250.000	Rp 200.000.000
9	Wiwik Yulianingsih,SH,MM	Pemahan Besar 55 Kedungdoro Surabaya	3578054807750002	8-Jul-75	Rp	60.000.000	24	Rp 4.604.895	Rp 2.762.337	Rp 300.000	Rp 240.000.000
10	Wahyu Rudi Pramono	Gaung Sirens Rejo Nganjuk	3518162504600002	25-Apr-65	Rp	65.000.000	24	Rp 4.876.000	Rp 2.935.660	Rp 325.000	Rp 260.000.000
11	Ir. Siwanto,MS	Duta Terna 5/7 Ngingrat Waru Sidoarjo	3515181306380003	13-Jun-56	Rp	100.000.000	24	Rp 9.818.950	Rp 5.851.370	Rp 500.000	Rp 400.000.000
12	Ir. Jumi Ali Saifuddin Z,MT	Menur 3/29 A Menur Pampung Sariabaya	3578052126300001	18-Mar-62	Rp	80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.065.540	Rp 400.000	Rp 320.000.000
13	Aksan,ST	Wonoayu KUD No.07 D Bangkut Surabaya	3578032505640001	25-May-64	Rp	80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.294.840	Rp 400.000	Rp 320.000.000
14	Isa Rahmaji,S,SS	Perum Puri Teratai 1 B/03 Sidoarjo	3515155112680002	11-Dec-68	Rp	90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 340.000.000
15	Agung Sorjono,Dr,EC,MM	Perum YKP Pandugo Blok PD-23 Rungkut Sby	3578030301620002	3-Jan-62	Rp	90.000.000	36	Rp 5.712.300	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 340.000.000
16	Tauhid	Kebonan Timar Tulangan Surabaya	3515091507690005	15-Jul-69	Rp	90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 340.000.000
17	Rina Moestika S,SE,MM,IA	Bumi Soulo Permai F-01 Soko Mojokerto	35161351602690001	16-Feb-69	Rp	100.000.000	36	Rp 6.470.032	Rp 3.882.019	Rp 500.000	Rp 600.000.000
18	Henry Harnanto,IR,MP	Pondok Muliara AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506620001	25-Jun-62	Rp	100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000.000
19	Ir. Agus Salisyo,MP	Perum Fabean Asri Blok F-20 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.342.665	Rp 4.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000.000
20	Oris Soja Andari,MT	Ban Kertapu 5 Tambak-Wajo Sidoarjo	3515106036350001	25-Mar-65	Rp	100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000.000
21	Ir. Sri Sugiyanto,MT	Nginden Ika V20 Surabaya	3578040207070003	22-Jul-67	Rp	100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.348.806	Rp 500.000	Rp 600.000.000
22	Sudi Haryanto,S,SS	Villa Jasinin 3 N-7 Sidoarjo	3515055026400004	15-Feb-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.861.972	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000.000
23	Dr. Er. Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	3578305408690001	14-Aug-65	Rp	100.000.000	36	Rp 9.021.902	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000.000
24	Ir. Retu Sunardi	Griya gesono Asri C-16 Bangkoro Surabaya	35106041601620003	18-Jan-62	Rp	100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000.000
25	Ir. Supriatni,MT	Gubeng Kertajaya XII B/15 Surabaya	35780348295830001	6-May-63	Rp	100.000.000	36	Rp 9.141.230	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000.000
26	Ir. Maroto,MP	Mangrove Masjid SOE Surabaya	3578021407660002	19-Jul-66	Rp	100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000.000

Surabaya, Desember 2015

Bendahara  
Ir. Panca Dewi S,MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih,MP

Menimbang, bahwa daftar nominative yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominative tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Halaman 206 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;

Halaman 207 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 208 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Terdakwa merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim;
- Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

### **1. Terdakwa merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim;**

Menimbang, bahwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim. Saksi TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 padahal saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015, hal tersebut bertentangan

Halaman 209 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP yang berlaku, karena salah satu syarat kelengkapan dalam pengajuan kredit untuk dilakukan analisa adalah permohonan tertulis sebagai bukti formulir seseorang atau lembaga serius mengajukan pembiayaan;

Menimbang, bahwa proses SID/BI Checking yang dilakukan oleh Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak lengkap karena hanya melakukan BI Checking terhadap lembaga yaitu Primkop UPN Veteran Jatim dan tidak melakukan BI Checking kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar nominative untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah, padahal meneliti profile penerima pinjaman juga menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam daftar pembiayaan macet bank Indonesia, dan menilai kelayakan atau kemampuan seseorang melakukan kewajibannya sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I melakukan SID/BI Checking diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan. Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa calon debitur, karena seharusnya saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I analisis secara mendalam dengan menghubungkan antara hasil BI Checking dengan profile keuangan Primkop UPN Veteran Jawa Timur;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II yang menyimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA" adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan tersebut tidak didukung dengan penilaian yang objektif, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat proses pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah, kondisi keuangan di UPN Veteran kurang baik, dan pada saat itu Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I mengetahui Primkop UPN Veteran Jatim masih memiliki pinjaman pada 5 bank lain;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dilakukan penandatanganan akad sebagaimana diatur Surat Edaran Direksi No. 052/009/SE/DIR/UUSpoin 5 huruf yang menyatakan untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat rekomendasi/persetujuan pengajuan pembiayaan dari pimpinan/Kepala Suatu

Halaman 210 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Badan/Sekolah/Dinas Satuan Tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP), sedangkan dokumen berupa rekomendasi/persetujuan dari Primkop UPN Veteran Jatim bukan ditandatangani oleh Pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor sebagai pejabat tertinggi universitas melainkan ditandatangani oleh Bendahara;

Menimbang, pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan persetujuan dan merekomendasikan untuk diusulkan dan diproses lebih lanjut atas pembiayaan kepada Primkop UPN Veteran Jatim telah dilakukan secara tidak cermat, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa;

## **2. Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;**

Menimbang, bahwa Daftar Nominatif yang dibuat oleh Primkop UPN Veteran Jatim merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016, sehingga daftar nominative tersebut harus dibuat secara benar, akurat, dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat dokumen daftar nominative secara tidak benar dan tidak akurat sebagai syarat pencairan atas pembiayaan yang diajukan kepada Bank Jatim Syariah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman,

Halaman 211 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, terdapat nama peminjam yang memiliki angsuran kredit melebihi 60% gaji, dan kondisi tersebut bertentangan Surat Perjanjian Pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 4 Syarat Penandatanganan Akad pada huruf f yang menyatakan, bahwa Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara wajib memastikan bahwa angsuran pembiayaan dari masing-masing anggota kepada koperasi tidak melebihi 60% dari gaji bulanan yang diterima anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman. Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak melakukan BI Checking terhadap nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf a yang menyatakan fasilitas pembiayaan dapat ditarik per tahap pencairan atas dasar rencana pemberian pinjaman oleh Koperasi kepada Anggota dan calon anggota yang dibuat dalam bentuk rekapitulasi meliputi : nama, alamat, nomor telpon, sektor usaha/jabatan/bagian, jumlah permohonan pinjaman, jangka waktu pengembalian, penggunaan pinjaman, dan besarnya gaji/penghasilan perbulan, serta kesanggupan mengangsur per bulan, sepanjang yang bersangkutan baik untuk

Halaman 212 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota maupun calon anggota tidak termasuk daftar pembiayaan macet bank Indonesia dan repayment capacity masih memenuhi ketentuan koperasi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Penyelia yaitu menganalisis permohonan pembiayaan baik baru, penambahan plafond, maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank secara tertib sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian pembiayaan yang telah diputus;

### **3. Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;**

Menimbang, bahwa Primkop UPN Veteran Jatim setelah menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dengan tidak memberikan dana Modal Kerja Pembiayaan kepada

Halaman **213** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf b yang mengatur bahwa pencairan pembiayaan dilakukan bertahap/sekaligus sesuai daftar nominative dan hanya untuk disalurkan/dipinjamkan kepada anggota/calon anggota, setelah data dan dokumen yang diperlukan sudah diserahkan ke bank dan besarnya pencairan maksimum sama dengan jumlah rekapitulasi pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota serta maksimal pencairan pembiayaan sama dengan maksimal plafond pembiayaan yang diberikan bank. Lebih lanjut pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf e mengatur : Bank dapat menolak permohonan pencairan PKPA apabila menurut penilaian Bank ternyata :

- pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota tidak sesuai dengan ketentuan dan atau tidak menguntungkan (tidak memenuhi kriteria kelayakan);
- Pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota diragukan kemampuannya dalam mengangsur pinjaman sesuai schedule angsuran;
- Pencairan pembiayaan tidak diteruskan kepada anggota/calon anggota sebagaimana data yang diserahkan ke bank;

Menimbang, bahwa atas pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati tidak pernah membuat laporan realisasinya, dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak pernah meminta atau menagih kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim terkait dengan realisasi pinjaman. Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan mengatur :

1. Huruf g mengatur : setiap persetujuan pencairan pembiayaan oleh bank harus ditindaklanjuti dengan pemberian data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada anggotanya untuk selanjutnya data tersebut disampaikan kepada lembaga penjamin atau asuransi untuk penjaminan jiwa kredit PA saja;
2. Huruf h mengatur : untuk lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya, maka setiap pencairan pembiayaan harus dibuat kartukendali pertahap pencairan atas dasar pinjaman kepada anggota yang bentuk dan kolomnya sama seperti kartu angsuran pembiayaan;

Halaman 214 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Huruf I mengatur : setiap laporan perkembangan usaha dan atau keuangan yang dibuat nasabah, tindasan/foto copynya wajib diserahkan kepada bank;

Menimbang, bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian penting dari pelaksanaan perjanjian. Monitoring dan evaluasi merupakan tugas dan tanggungjawab yang melekat dengan Terdakwa selaku Penyelia, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas dan Tanggung Jawab, sebagai berikut :

1. Angka 1 huruf d : memantau keseluruhan kegiatan pembiayaan di kantor Cabang Pembantu untuk pembiayaan yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembiayaan di bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati;
2. Angka 1 huruf k : melakukan pengawasan perjanjian kerja sama pembiayaan sebagai usaha mengamankan pembiayaan sebagai kekayaan bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi-asumsi dasar persetujuan pembiayaan (term of lending) terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bank;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif karena hanya mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Penyelia yang bertanggungjawab mengendalikan ketaatan atas limit resiko pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas dan Tanggung Jawab angka 1 huruf I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian diatas adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

Halaman 215 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa *"Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."*
  - Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) *"Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."*
  - Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
    - a. *Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS*
    - b. *Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau*
    - c. *Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.*
2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:
- Pasal 2 ayat (1) *"Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."*
  - Pasal 54 *"Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."*
3. Peraturan OJK Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Halaman 216 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran terkait Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan E. Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan *"Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi: 1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan. b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan...."*

4. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.

5. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.

6. Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Penyelia, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20

Halaman **217** dari **238** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;
- Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Halaman 218 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pencairan, antara lain:

1. Pada tanggal 5 Agustus 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
2. Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp 1.755.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp 2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak disalurkan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- b. Membayar simpanan sukarela anggota;
- c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Membayar biaya Audit Independen;
- e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Halaman 219 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan terdakwa Denny Kurniawan, S.H selaku Penyalah Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati mengajukan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) ke Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;
- b. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses SID/BI Checking yang dilakukan oleh saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak lengkap karena hanya melakukan BI Checking terhadap lembaga yaitu Primkop UPN Veteran Jatim dan tidak melakukan BI Checking kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar nominative untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II yang menyimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA" adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan tersebut tidak didukung dengan penilaian yang objektif, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat proses pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah, kondisi keuangan di UPN Veteran kurang baik, dan pada saat itu Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I mengetahui Primkop UPN Veteran Jatim masih memiliki pinjaman pada 5 bank lain;

Menimbang, pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Terdakwa Denny Kurniawan dalam memberikan persetujuan dan merekomendasikan untuk diusulkan dan diproses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut atas pembiayaan kepada Primkop UPN Veteran Jatim telah dilakukan secara tidak cermat, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian,

Menimbang, bahwa Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat dokumen daftar nominative secara tidak benar dan tidak akurat sebagai syarat pencairan atas pembiayaan yang diajukan kepada Bank Jatim Syariah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman. Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak melakukan BI Checking terhadap nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative,

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa atas pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada

Halaman 222 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati tidak pernah membuat laporan realisasinya, dan saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak pernah meminta atau menagih kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim terkait dengan realisasi pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan, bersama-sama dengan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis I, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati selaku Kasir/administrasi di Primkop UPN Veteran Jatim, telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

## **Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap adanya nilai kerugian keuangan negara dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Halaman 223 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015, melainkan Terdakwa hanya turut serta berperan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelia, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

Halaman 225 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENNY KURNIAWAN, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;-
  - 2) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
  - 3) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
  - 4) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
  - 5) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;
  - 6) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
  - 7) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.;-
  - 8) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. ;-
  - 9) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
  - 10) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 226 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
- 12) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
- 13) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
- 14) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;
- 15) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
- 16) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. ;-
- 17) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
- 18) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi ;-
- 19) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si.;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
- 21) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
- 22) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
- 24) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;
- 25) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
- 26) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT.:-
- 27) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
- 28) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-

Halaman 227 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
- 31) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
- 32) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;
- 33) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
- 34) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
- 35) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
- 36) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
- 37) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
- 38) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
- 39) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
- 40) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
- 41) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
- 42) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
- 43) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;
- 44) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
- 45) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
- 46) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
- 47) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;

Halaman 228 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
- 49) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.;
- 50) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT.;
- 51) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA.;
- 52) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI.;
- 53) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO.;
- 54) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR.;
- 55) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT.;
- 56) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI.;
- 57) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS.;
- 58) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT.;
- 59) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK.;
- 60) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI.;
- 61) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI.;
- 62) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID.;
- 63) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT.;
- 64) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI.;
- 65) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;

Halaman 229 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
- 67) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
- 68) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
- 69) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;
- 70) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
- 71) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
- 72) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
- 73) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
- 74) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
- 75) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
- 76) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
- 77) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
- 78) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.;
- 79) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
- 80) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
- 81) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;
- 82) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
- 83) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-

Halaman 230 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
- 85) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
- 86) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
- 87) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;
- 88) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
- 89) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
- 90) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
- 91) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRAPTI WINASIH;
- 92) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
- 93) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
- 94) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
- 95) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
- 96) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
- 97) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
- 98) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi

Halaman 231 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 101) 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 102) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 103) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 104) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 105) 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
- 106) 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

**Dikembalikan kepada NURUL KAMARIL NGASARATI, S.E., M.M**

- 107) 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
- 108) 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
- 109) 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
- 110) 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim

**Dikembalikan kepada R. YUNIARDI RUSDIANTO, S.Sos., Msi.**

- 111) 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Halaman 232 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 113) 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 114) 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 115) 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
- 116) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 117) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 118) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 119) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 120) 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 121) K. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 122) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

Halaman 233 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lemigar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 124) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN \* Jawa Timur kepada penerima kuasa dai PT. Bānk Pembangunar: Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
- 125) 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur
- 126) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 127) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 128) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 129) 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
- 130) 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
- 131) 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
- 132) 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.

Halaman 234 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJ.S.CSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 134) 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
- 135) 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
- 136) 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - tanggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
- 137) 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
- 138) 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJ.S.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 139) 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
- 140) 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
- 141) 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
- 142) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebebet Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIHAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN"

Halaman 235 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

143) 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

144) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

145) 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

146) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.

147) 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.

148) 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.

149) 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

150) 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

151) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

152) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

Halaman 236 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.

154) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

155) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.

## **Dikembalikan kepada MUHAMMAD FEBRIANTO**

156) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

157) 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

158) 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.

## **Dikembalikan kepada PURWATI, S.E.**

159) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim

## **Dikembalikan kepada FATCHULLAH**

160) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim

## **Dikembalikan kepada BUDI PRABOWO, S.Sos., M.M.**

161) 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.

162) 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.

163) 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran

## **Dikembalikan kepada Dr. Dra. Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.**

Halaman 237 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164) 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.

165) 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran

## **Dikembalikan kepada MUSA JAELANI**

166) 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

## **Dikembalikan kepada R. NUR CAHYO ADI PUTRO**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Suparman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Perak dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 238 dari 238 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby